

**LETTER OF CREDIT SEBAGAI SARANA PEMBAYARAN  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, PRAKTEK  
NEGOSIASI WESEL EKSPOR DI PT. BNI (PERSERO) TBK**

**TESIS**

**KRISTA KURNIA  
0606006311**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2009**



**LETTER OF CREDIT SEBAGAI SARANA PEMBAYARAN  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, PRAKTEK  
NEGOSIASI WESEL EKSPOR DI PT. BNI (PERSERO) TBK**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**KRISTA KURNIA  
0606006311**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : KRISTA KURNIA

NPM : 0606006311

Tanda tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh


Nama : Krista Kurnia  
NPM : 0606006311  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Letter of Credit Sebagai Sarana Pembayaran Dalam  
Perdagangan Internasional, Praktek Negosiasi  
Wesel Ekspor di PT. BNI (Persero) Tbk

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, SH., LLM. 

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. 

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah Bapa Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkat dan rahmatNya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Adapun dalam tesis ini penulis membahas mengenai Letter of Credit sebagai Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Praktek Negosiasi Wesel Ekspor di PT. BNI (Persero) Tbk, dalam hal ini merupakan implementasi praktek perbankan khususnya di Kantor Cabang Utama May dimana terdapat kebijakan yang dirasa kurang matang sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan resiko bagi kantor cabang. Sehingga kantor cabang dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan peluang sekaligus melindungi diri.

*Letter of credit* bagi bank adalah transaksi dokumen. Dalam tesis ini penulis akan menjabarkan aspek hukum dalam transaksi berdokumen ini juga akan ditampilkan contoh kasus yang terjadi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan- kelemahan. Dalam proses penyelesaian tesis ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dorongan, dan pengarahan dari para pihak yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar- besarnya kepada :

Yang terhormat Prof. Felix Oentoeng Soebagio, SH., LL.M., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. Di tengah- tengah kesibukannya di bidang akademis maupun profesional masih menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam proses penyelesaian tesis ini.

Kepada penguji Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. selaku ketua tim penguji, dan Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., selaku anggota tim penguji, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Para penguji tersebut memberikan masukan yang sangat bernilai terhadap tesis ini.

Seluruh karyawan program pascasarjana Fakultas Hukum UI Salemba dan Depok yang selalu siap membantu saya selama proses belajar dan proses penyelesaian tesis ini.

Tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada rekan- rekan sekerja maupun para senior. Saya sangat dibantu dalam proses memperoleh data guna penyelesaian tesis ini. Juga tentunya kepada seluruh keluarga saya, yang telah banyak memberikan dukungan.

Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan Allah Bapa melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak- pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 10 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Krista Kurnia

NPM : 0606006311

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non- Exclusive Royalty- Free Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

LETTER OF CREDIT SEBAGAI SARANA PEMBAYARAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, PRAKTEK NEGOSIASI WESEL EKSPOR DI PT. BNI (PERSERO) TBK.

Beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2009

Yang menyatakan



(Krista Kurnia)

## ABSTRAK

Nama : Krista Kurnia  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Letter of Credit Sebagai Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Praktek Negosiasi Wesel Ekspor di PT. BNI (Persero) Tbk

Keterbatasan sumber daya alam suatu negara menimbulkan interaksi antar negara guna memenuhi keterbatasan tersebut sehingga terjadi perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional yang cukup pesat membutuhkan mekanisme pembayaran yang aman dan dapat melindungi para pihak yang terkait di dalamnya. Hingga saat ini L/C dipandang sebagai alat pembayaran yang paling aman karena cukup memiliki kepercayaan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu dalam hal ini adalah eksportir, importir dan bank.

BNI adalah salah satu lembaga perbankan yang memiliki ijin sebagai bank devisa dan dengan demikian melayani pembukaan fasilitas L/C maupun pembayaran L/C. Pembukaan dan pembayaran fasilitas L/C bagi nasabah BNI melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan secara intern oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan nasional dan internasional. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NWE) adalah salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada masing-masing kantor cabang BNI untuk melakukan negosiasi atas L/C masuk. Hal ini juga merupakan suatu bukti bahwa BNI turut serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Namun demikian pada fasilitas L/C tetap melekat resiko bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

Sebagai kesimpulan bahwa peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir adalah salah satunya sebagai mediator kepentingan eksportir dan importir. Bagi eksportir khususnya BNI berperan sebagai bank pembayar melalui fasilitas NWE yang diberikan kepada kantor cabang. Namun tetap harus mempertimbangkan resiko yang secara garis besar adalah *unpaid bills, delay of payment, double payment, settlement of delay, fraud*. Masing-masing resiko tersebut memiliki keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Untuk itu mutlak bagi para pihak untuk menguasai aturan main dalam transaksi L/C guna meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

Kata kunci :

Letter of Credit, Negosiasi Wesel Ekspor, Resiko Transaksi



## ABSTARCT

Name : Krista Kurnia  
Program of study : Science of Law  
Subjec : Letter of Credit as a Payment Facilities in International Trade, Negotiated Bill Export Practice in PT. BNI (Persero) Tbk

The limitations of nature resources of a country caused the international interaction in order to fills these limitations so as to the international trade happen. The development of the quite fast international trade needed the mechanism of safe payment and could protect the related sides inside. Nowadays L/C was gazed at as the payment implement that was safest because really had the belief to protect the sides that were involved in the transaction L/C that is in this case was the exporter, the importer and the bank.

BNI was one of the bank that had permission as the foreign exchange bank and therefore served the facilities opening L/C facilities and L/C payment. Opening and payment L/C facilities for the BNI customer through the process and the procedure that were appointed internally permanently to refer by the company in the national and international provisions. Negotiated Bill Export facilities (NWE) was one of the forms of the authority that was given to the BNI branch office to execute Negotiated Bill Export. This shown us that BNI supported the acceleration of the growth of the country's economics. But however there is a risk for every party in L/C.

As the conclusion that the BNI role in accomodated the exporter interests were as a mediator of the exporter and the importer. For the exporter especially BNI played as a paying bank through Negotiated Bill Export facilities that were given to the branch office. However there is a risk such as unpaid bills, delay of payment, double payment, settlement of delay, fraud. Each of this risk had the connection between. So very important for every party to understand rules of play in the L/C transaction in order to minimises the risk that possibly happened.

The key word : Letter of Credit, Negotiated Bill Export, Transaction Risk

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.   Latar Belakang .....	1
B.   Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian .....	6
C.   Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran .....	7
D.   Metodologi Penelitian .....	15
E.   Sistematika Penulisan .....	16
BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL, LETTER OF CREDIT, BANK .....	19
A.   Konsep pemahaman Perdagangan Internasional, Letter of Credit dan Bank .....	19
1.   Pemahaman Perdagangan Internasional .....	19
2.   Pemahaman Letter of Credit .....	22
3.   Pemahaman Bank.....	31
B.   Struktur Organisasi BNI.....	34
BAB III    TRANSAKSI L/C DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. ....	37
A.   Prinsip Dasar L/C .....	37
B.   Prosedur Pembukaan L/C pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk .....	53

C.	Kendala Penerapan Fasilitas Limit NWE di Kantor Cabang .....	58
D.	Resiko L/C Sebagai Instrumen Pembayaran Berdasarkan Dokumen .....	62

<b>BAB IV</b>	<b>PRAKTEK TRANSAKSI L/C DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO ) TBK .....</b>	<b>67</b>
A.	Peran BNI Dalam Mengakomodasi Kepentingan Eksportir .....	67
	1. Penerapan Fasilitas Limit NWE di Kantor Cabang .....	67
	2. Kewenangan Kantor Cabang BNI Melalui Fasilitas NWE ....	72
B.	Resiko Yang Dihadapi Para Pihak Dalam Transaksi L/C .....	81
	1. Masalah- Masalah Dalam Pelaksanaan Pembayaran L/C .....	81
	2. Pemberlakuan UCPDC Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Perdata Internasional .....	83

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A.	Kesimpulan .....	89
B.	Saran .....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

A.	UCPDC 600
B.	Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia secara individu maupun secara berkelompok memiliki ketergantungan satu sama lain yang akhirnya menimbulkan interaksi yang salah satunya dalam bentuk perdagangan. Pada mulanya perdagangan dilakukan secara sederhana melalui sistem pertukaran atau barter.<sup>1</sup> Pada sistem barter yang menjadi instrumen pembayarannya adalah barang atau jasa. Sistem pertukaran dilakukan antara barang dengan barang, atau jasa dengan barang, atau jasa dengan jasa. Sistem perdagangan tradisional tersebut mulai berkembang tidak hanya dalam satu wilayah negara saja melainkan sudah berkembang lebih jauh yang kemudian menjadi lintas negara.<sup>2</sup>

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan bangsa dan negara. Sejalan dengan perkembangan jaman, letak geografis antar negara bukan lagi merupakan masalah dalam proses pertukaran barang dan jasa. Kebutuhan suatu bangsa akan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Secara sistematis alasan terjadinya perdagangan internasional selain karena kebutuhan barang dan jasa yang diproduksi negara lain, juga terjadi karena manfaat yang dirasakan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain tersebut, misalnya dalam fungsinya untuk memenuhi kebutuhan internal bangsanya yang mengakibatkan adanya saling keterkaitan antara suatu bangsa atas barang- barang substitusi, barang- barang yang komplementer, efisiensi dan teknologi. Ini terjadi karena masing- masing negara memiliki keterbatasan dalam

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor & Imbal Beli)*, cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 115

<sup>2</sup> Kasmir, SE., MM., *Dasar Dasar Perbankan*, cet. I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op cit*, h. 1

bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan modal baik secara parsial maupun secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Selain karena alasan tersebut, perdagangan antar negara dapat timbul sebagai akibat dari adanya pertimbangan *comparative advantage* (keunggulan yang berbeda- beda) dimana suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional jika memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan negara lain dalam memproduksi, distribusi suatu barang/ jasa. *Comparative advantage* ini misalnya bila suatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang dengan lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi faktor- faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan manajemennya) maka negara tersebut memiliki keunggulan karena produktifitas yang tinggi. Hal ini adalah karena keunggulan dalam perbandingan biaya.<sup>5</sup>

Sementara suatu negara disebut memiliki *competitive (absolute) advantage* (perbedaan keunggulan yang bersifat mutlak) dimana suatu negara memiliki keunggulan dan ciri khas sendiri baik dari sumber daya alam maupun dari bidang teknologi, jaringan keuangan dan distribusi yang memungkinkan negara tersebut menguasai secara mutlak.<sup>6</sup> Sehingga karena keunggulan mutlak tersebut suatu negara memiliki ciri khas tertentu dan dapat menguasai pasar secara monopoli. Perdagangan internasional yang terjadi antar negara tersebut juga semakin marak dengan dukungan jaringan informasi, distribusi dan komunikasi yang semakin baik.<sup>7</sup>

Perdagangan internasional saat ini mutlak diperlukan oleh negara- negara di dunia karena pengaruh keterbukaan ekonomi terutama mulai dilaksanakannya liberalisasi pasar, arus uang/ modal makin mudah dan cepat, transfer teknologi baik yang dibutuhkan atau terpaksa menerima transfer teknologi supaya tidak

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Proyek Pelatihan dan Pengembangan SDM, " Pelatihan Transaksi Internasional, " ( Makalah disampaikan pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri PT. Bank Negara Indonesia, Jakarta, 19- 21 Juni 2007 )

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja& Ahmad Yani, *op cit* , h.2 menyebutkan bahwa Teori keunggulan kompetitif dikembangkan oleh Michael E. Porter dalam bukunya *Competitive Advantage dan Competitive Strategy*.

tertinggal dari negara lain. Kemudian dari sisi ekonomi karena adanya ketergantungan ekonomi, keuangan, perdagangan dan industri antar negara serta adanya persaingan antar negara atau antar perusahaan dalam negara yang semakin ketat untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi, efektifitas yang optimal.

Timbulnya perdagangan internasional memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Di satu sisi memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan dengan membawa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.<sup>8</sup> Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut melibatkan peran serta pihak ketiga lainnya seperti misalnya jasa pengangkutan dan bank.

Bank memainkan peranan penting bagi kelangsungan perdagangan internasional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan definisi bank pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Melalui definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk

---

<sup>8</sup> Indira Carr and Richard Kidner, *Statutes and Conventions on International Trade Law*, 4<sup>th</sup> Edition (USA: Cavendish Publishing Limited, 2003)

Uniform Laws on International Sales act.1967 chapter III article 18. Dalam Indira Carr and Richard Kidner disebutkan bahwa : The Seller shall effect delivery of the goods, hand over any documents relating there to and transfere the property in the goods and required by the contract and the present law.

Uniform Laws on International Sales act.1967 chapter IV article 56. Dalam Indira Carr and Richard Kidner disebutkan bahwa : The Buyer shall pay the price for the goods and take delivery of them, as required by the contract and the present law.

<sup>9</sup> Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH., *Himpunan Lengkap Undang- Undang Tentang Perbankan*, cet 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006)

<sup>10</sup> Kasmir, SE., MM., *op cit*, h.3

keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua alasan berinvestasi adalah untuk memperoleh hasil atau bunga dari simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut sebagai simpanan. Jenis simpanan itu sendiri sangat bervariasi tergantung bank yang bersangkutan. Namun secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).


Kegiatan bank lainnya adalah menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dalam hal ini bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan yang memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan masing-masing bank agar bank terhindar dari kerugian karena ketidakmampuan pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh bank. Jenis-jenis kredit yang diberikan tergantung kepada masing-masing bank dan tergantung kebutuhan calon penggunaannya seperti kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.

Selain itu bank juga memberi jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit* (selanjutnya disebut L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>11</sup>

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ibid, h.4



Kegiatan bank yang telah dijelaskan tersebut hanya dilakukan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Selain kedua jenis bank yang dilihat dari fungsi tersebut masih ada Bank Indonesia yang disebut sebagai bank sentral dan hanya satu saja yaitu Bank Indonesia yang memiliki fungsi tersebut.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional dimana peran bank sebagai pihak ketiga sangat diperlukan dewasa ini karena dalam perkembangannya dengan sistem barter para pelaku usaha menemukan kesulitan untuk menemukan lawan yang sesuai dengan masing- masing kebutuhan maka kemudian dikenal sistem moneter dimana bank sangat berperan. Sistem moneter pada mulanya dibuat dari kepingan logam mulia namun dengan modernisasi yang semakin berkembang diciptakan pula alat tukar dalam bentuk kertas selain dalam bentuk kepingan logam.

Pada akhirnya dalam praktek perdagangan internasional saat ini muncul suatu kemudahan dalam proses pembayaran dengan fasilitas yang disebut dengan L/C dimana masing- masing pihak merasa dilindungi kepentingannya.<sup>13</sup> Pemikiran filosofis yang melatarbelakangi penggunaan L/C adalah terjaminnya pembayaran bagi para pihak terkait dalam transaksi L/C.<sup>14</sup>

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya akan disebut BNI) adalah salah satu bank yang melayani pembukaan fasilitas L/C bagi nasabahnya.

<sup>12</sup> Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, cet. 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.17

<sup>13</sup> Michael Rowe, *Letters of Credit*, (London : Euromoney Publications Limited, 1985 ), p.31

<sup>14</sup> Agus Sudrajat, SH., et al., "Masalah Hukum LC sebagai Alat Pembayaran Dalam Perdagangan," (Makalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997), h.21



Pembukaan fasilitas L/C bagi nasabah BNI melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan secara intern oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan nasional dan internasional. Pembukaan fasilitas L/C pada awalnya dapat diajukan oleh nasabah pada kantor cabang tempat nasabah membuka rekening. Namun kemudian kebijakan perusahaan mengatur bahwa pembukaan fasilitas L/C tersentralisir pada suatu divisi salah satunya sebagai akibat dari kasus L/C Cabang Kebayoran Baru, dimana terjadi transaksi L/C fiktif sejumlah 1,7 triliun.<sup>15</sup>

Pada masa kasus tersebut terjadi, kewenangan membuka L/C sepenuhnya ada pada kantor cabang sehingga fungsi kontrol dan monitor menjadi terbatas pada cabang tersebut. Plafond nominal yang diberikan pada suatu kantor cabang juga sangat besar sehingga dengan kondisi yang demikian kemungkinan terjadi fraud sangat besar. Dengan pertimbangan tersebut kemudian kewenangan tersentralisir pada suatu divisi yang di BNI dinamakan dengan Divisi Internasional. Sejalan dengan perkembangan bisnis justru sentralisasi tersebut membuat nasabah menjadi malas membuka L/C karena pertimbangan jarak sehingga sekarang terjadi penyesuaian kembali untuk memberikan kewenangan bagi cabang untuk melakukan proses pembukaan L/C dengan memberikan limit tertentu yang disebut dengan limit NWE. Kebijakan yang sering disesuaikan ini tentu saja juga berimbas pada penyesuaian perangkat hukum yang menjadi dasar bagi cabang untuk melakukan transaksi L/C.

## **B. POKOK PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN**

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang berlangsung lintas negara dan benua yang sudah tentu mempunyai peraturan hukum dan budaya yang berbeda maupun cara berdagang. Dengan adanya perbedaan tersebut otomatis eksportir maupun importir menghadapi resiko dalam kegiatan perdagangan internasional. Oleh karena itu bank harus dapat berperan sebagai lembaga yang

---

<sup>15</sup> Hardy R. Hermawan. "Selamat, Tapi Karena Utang", *Trust* (November 2003) : 10-11

mengakomodir kepentingan masing- masing pihak eksportir maupun importir dengan segala karakteristiknya.<sup>16</sup>

Keseluruhan pembahasan dalam tulisan ini akan mengacu kepada sumber pustaka yang relevan dan praktek perbankan di BNI. Adapun yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir melalui kewenangannya dalam proses L/C. Peran bank dimaksud akan difokuskan pada fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NEW) di cabang, dalam hal ini adalah di Kantor Cabang May.
2. Bagaimana resiko yang dihadapi para pihak dalam transaksi L/C sehubungan dengan prinsip dasar bahwa L/C adalah transaksi berdasarkan dokumen dimana pihak bank hanya berurusan dengan dokumen tanpa melihat fisik dari isi dokumen tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari sejauh mana peran bank sebagai lembaga yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan perdagangan internasional apakah telah memenuhi fungsinya dalam mengakomodasi kepentingan dan importir dalam hal ini melalui fasilitas limit NWE secara maksimal.
2. Memberikan pengertian mengenai L/C dimana bagi pihak bank adalah transaksi berdasarkan dokumen saja dan resiko- resikonya bagi pihak terkait. Sehingga dalam hal ini penulis juga akan menjabarkan penjelasan- penjelasan yang mendukung bahwa tanggung jawab bank adalah terbatas pada dokumen saja.

### C. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

---

<sup>16</sup> Lloyd B. Thomas, *Money, Banking and Financial Markets*, (USA: The McGraw- Hill Companies, 1996), p.99

Berkaitan dengan hubungan perdagangan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi eksportir dan importir, dimana ada kewajiban melakukan pembayaran dan mengirimkan barang, maka proses pengiriman dan pembayaran tersebut menjadi sesuatu yang penting. Pada mulanya sebelum dikenal fasilitas L/C dikenal cara-cara pembayaran sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Pembayaran dimuka (*advance payment*)
2. *Open account* (perhitungan kemudian)
3. Inkaso (*collection draft/bill of collection*)
4. Konsinyasi

Pembayaran dengan sistem tersebut diatas tidak memberikan kedudukan seimbang pada importir dan eksportir oleh karena itu kemudian dikenal sistem pembayaran dengan L/C. L/C merupakan salah satu sarana pembayaran dalam perdagangan internasional. L/C termasuk dalam jenis kredit *non cash*. Jenis kredit ini diperlukan berkaitan dengan adanya transaksi luar negeri yang melibatkan lembaga perbankan. Maka transaksi yang menggunakan L/C berarti harus melalui prosedur perbankan, dalam hal ini termasuk produk *trade finance*, yaitu pembiayaan kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan transaksi ekspor impor.

L/C adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting khususnya dalam perdagangan ekspor impor yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian kewajiban kepada pihak lawan.<sup>18</sup> L/C dapat diartikan sebagai surat yang dikeluarkan bank bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka<sup>19</sup> untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Bank yang bersangkutan menjamin

---

<sup>17</sup> S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R. Riesenberger, *International Business Strategy, Management, and the New Realities*, (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2008), p.377.

<sup>18</sup> Kartono, SH., *Komentar Tentang: Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen- dokumen lainnya, cet.1*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h.9

<sup>19</sup> Bank Pembuka / Opening Bank / Issuing Bank adalah bank yang berdasarkan permintaan, membuka fasilitas L/C.

untuk mengakseptir<sup>20</sup> wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat tersebut.

Ada juga yang mendefinisikan L/C sebagai suatu perjanjian, apapun namanya atau maksudnya, dimana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk :

1. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*beneficiary*) atau ordernya (orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga), atau mengaksept atau membayar wesel- wesel yang ditarik oleh *beneficiary*, atau
2. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut, atau untuk mengaksept atau membayar wesel- wesel tersebut, atau
3. Memberi kuasa bank lain untuk menegosiasi atas pembayaran dokumen- dokumen ditetapkan selama persyaratan dan kondisi dari kredit yang bersangkutan sudah dipenuhi.<sup>21</sup>

Jenis- jenis L/C ada bermacam- macam dimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Secara global L/C dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu L/C yang umum dan L/C yang khusus.<sup>22</sup>

Jenis- jenis L/C yang umum adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Hartono Hadisoeparto, SH., *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h.96

Akseptasi adalah suatu pernyataan kesanggupan dari pihak tersangkut untuk menerima perintah dari pihak penerbit guna melakukan pembayaran atas wesel kepada pemegangnya pada tanggal yang ditentukan atau pada hari gugur.

<sup>21</sup> ICC Uniform Customs and Practise for Documentary Credits (UCP 600) Rev. 2007 Article 2 which mentioned that :

For the purpose of these rules, Credit(s) means any arrangement, however named or describe, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation.

Honour means :

- i. To pay at sight if the credit is available by sight payment.
- ii. To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is deferred payment.
- iii. To accept a bill of exchange (draft) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptenace

<sup>22</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, cet. I, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006 )

<sup>23</sup> Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor- Import*, cet. II, ( Jakarta : Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia (Bushindo) , 2007 ) , h. 304

1. *Revocable L/C*
2. *Irrevocable L/C*
3. *Irrevocable Confirmed L/C*
4. *Irrevocable Unconfirmed L/C*

Jenis- jenis L/C yang khusus adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. *Revolving L/C*
2. *Red Clause L/C*
3. *Transferable L/C*
4. *Back to Bank L/C*
5. *Straight L/C*
6. *Restricted L/C*
7. *Negotiable L/C*
8. *Preliminary L/C (Preadvice)*
9. *Merchant's L/C*
10. *Standby L/C*

Namun demikian tidak semua bank dapat memberikan fasilitas jasa L/C bagi importir dan eksportir. Hanya bank devisa sajalah yang dapat menerbitkan L/C.

Dari segi status, jenis bank dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Bank Devisa<sup>25</sup>

Merupakan bank yang telah mendapat ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> H. Djauhari Ahsjar, SH.,S.Sos.,Msi., *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor, cet.1*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h.6

kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas- batas negara.

Untuk membuka fasilitas L/C banyak melibatkan pihak- pihak baik dari importir maupun dari sisi eksportir. Pihak- pihak yang umumnya terlibat antara lain adalah :<sup>26</sup>

1. *Opener atau Applicant*

Importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir disebut sebagai *opener* atau *applicant* dari L/C.

2. *Opening Bank atau Issuing Bank*

Bank devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu L/C untuk keperluan eksportir disebut *opening bank* atau *issuing bank*. Bank devisa inilah yang akan memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu bonafiditas L/C yang diterbitkan tergantung nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka fasilitas L/C tersebut.

3. *Advising*

*Opening Bank* membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut. Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu bank koresponden bersangkutan disebut *Advising Bank* atau bank penyampai amanat.

4. *Beneficiary*

Eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia. *Beneficiary* dapat dikatakan sebagai penerima L/C.

5. *Negotiating Bank*

Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa *beneficiary* boleh menguangkan (menegosiasikan *shipping document*) melalui bank mana saja selama memenuhi syarat dalam L/C. Bank yang melakukan pembayaran atas

---

<sup>26</sup> Supriyo Adhibrota, *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*, cet. II, (Semarang: Dahara Prize, 1997), h.51

dokumen tersebut disebut sebagai *Negotiating Bank*. Tapi ada kalanya dalam L/C menyebutkan bahwa negosiasi (pembayaran) L/C hanya boleh dilakukan pada bank tertentu saja.

Dengan demikian L/C berfungsi antara lain :<sup>27</sup>

1. Merupakan suatu penjaminan bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional.
2. Memberikan pengamanan bagi pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan.
3. Merupakan instrumen yang didasarkan hanya pada dokumen- dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa.
4. Membantu *issuing bank* memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya.

Kedudukan L/C sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dengan kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar L/C tersebut dan bank sama sekali tidak bersangkutan atau terkait dengan kontrak antara importir dan eksportir yang tercantum dalam L/C.<sup>28</sup>

Untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi bagi importir dan eksportir, maka masing- masing pemain melalui bank-nya masing- masing, juga negara- negara dunia harus memahami peraturan hukum yang berlaku secara internasional.<sup>29</sup> Dalam hal ini peraturan yang mengatur mengenai tata cara perdagangan secara internasional salah satunya adalah *Uniform Custom and Practise for Documentary Credit* (UCPDC) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce / ICC*) yang berpusat di Paris. Namun demikian UCPDC ini bukan merupakan produk hukum melainkan merupakan penyeragaman kebiasaan praktek mengenai transaksi penjaminan (kredit) berdokumen, sehingga aturan dalam UCPDC ini baru berlaku jika para pihak menyatakannya dalam setiap L/C. *International Chamber of Commerce* telah banyak mengeluarkan aturan UCPDC dan yang

<sup>27</sup> Hamdani, *op cit*, h.408

<sup>28</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.13

<sup>29</sup> M.Solehudin, *Tindak Pidana Perbankan*, Edisi I Cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

terakhir adalah UCPDC 2007 Revision, ICC Publication No.600. Sebelum digunakan UCPDC 600 adalah UCPDC 500 yang merupakan pembaharuan dari UCDC 400.<sup>30</sup> UCPDC selalu mengalami pembaharuan sejalan dengan perkembangan praktek perdagangan internasional.

Selain penyeragaman dalam bentuk UCPDC, ada juga yang disebut dengan *International Standard Banking Practise (ISBP)* yang juga diterbitkan oleh ICC. ISBP ini merupakan *custom* pelengkap praktis pasal- pasal pada UCPDC dan dapat dikatakan sebagai pengisi kekosongan antara prinsip- prinsip umum sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan/ pasal pada UCPDC.

Peraturan lainnya adalah *International Standby Practise (ISP)* yang diterbitkan oleh ICC. Peraturan ini lebih kepada praktek dalam pemakaian fasilitas standby L/C dan pengelolaan transaksinya termasuk kinerja, finansial, dan Surat Kredit Siaga Pembayaran Langsung.

Kemudian dikenal pula *Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)* yang diterbitkan oleh ICC. Ini merupakan penjelasan peraturan yang mengatur transaksi pemberian *guarantee / jaminan, bond* atau jaminan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan *counter- guarantee*.

Sedangkan *custom* yang mengatur lalu lintas pembayaran (*settlement*) transaksi antar bank yang terkait menggunakan L/C ada dalam *Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements (URR) Under Documentary Credit* yang diterbitkan oleh ICC.

*Custom* yang mengatur transaksi dengan *collection* (menagih pembayaran) yang umumnya penagihan transaksi tanpa L/C juga diterbitkan oleh ICC dan disebut sebagai *Uniform Rules for Collection (URC)*.

ICC juga menerbitkan apa yang disebut dengan *International Commercial Terms (INCOTERMS)* yang pertama kali diterbitkan tahun 1936 yang kemudian

---

<sup>30</sup> John F. Dolan, *The Law of Letters of Credit and Commercial and Standby Credits*, Revised Edition, (Warren, Gorham and Lamont, 1996) , p.4.20



dilakukan penambahan pada tahun-tahun berikutnya. INCOTERMS merupakan aturan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi internasional terutama yang menyangkut syarat penyerahan barang dan biaya yang terkait dengan delivery barang dan lain-lain.<sup>31</sup>

Secara nasional, dalam praktek transaksi perdagangan internasional selain harus memperhatikan peraturan yang berlaku secara internasional perlu diperhatikan juga peraturan yang berlaku di dalam negeri setempat yang menyangkut dan mengatur tata niaga transaksi internasional misalnya peraturan dari Departemen Perdagangan dan Industri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan sebagainya. Serta harus diperhatikan pula peraturan negara setempat yang menjadi lawan dalam perdagangan internasional tersebut misalnya *restrictions, custom, quota regulation* dan sebagainya.

Dalam praktek perbankan di BNI, pemberian fasilitas L/C ini harus melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan intern perusahaan. Prosedur baku tersebut dilaksanakan oleh petugas yang berwenang dalam penerbitan L/C dan melalui beberapa unit atau divisi yang berkaitan satu sama lain. Prosedur dan kebijakan tersebut pada dasarnya diharapkan memberikan kemudahan bagi pemohon L/C.

Pemohon L/C di BNI terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu nasabah simpanan dan nasabah pinjaman. Secara organisasi, pelayanan bagi nasabah simpanan dan nasabah pinjaman terpisah dalam unit-unit yang berbeda. Nasabah simpanan berhubungan penuh dengan kantor cabang sedangkan nasabah pinjaman berhubungan juga dengan unit kredit yang terpisah dari kantor cabang. Begitu pula akhirnya dengan pembukaan fasilitas L/C bagi nasabah pinjaman yang menggunakan fasilitas plafond harus dengan analisa dari divisi kredit sedangkan untuk nasabah simpanan saat ini pelayanan untuk pembukaan L/C tersentralisir pada Divisi Internasional dan saat ini cabang akan diberikan kewenangan untuk melayani nasabah simpanan.

---

<sup>31</sup> H. Djauhari Ahsjar, SH., S.Sos., Msi., *op cit*, h.237

#### D. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sementara di dalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka ajaran atau theorema.<sup>32</sup>

Kemudian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mencari kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui deskripsi akurat tentang suatu variabel dan hubungan antar variabel, dan memiliki daya generalisasi yang baik, meskipun dalam deskripsi dan generalisasi ini tidak digunakan angka-angka, meskipun kebenaran ini tidak bebas konteks. Kuantitatif juga mengacu pada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, yang disebut sebagai *internal validity* atau *linking power*.<sup>33</sup>

Penelitian kuantitatif sebenarnya tidak hanya berurusan dengan kuantita. Paling tidak dalam ilmu sosial, kata kuantitatif ditafsirkan secara bebas sebagai keakuratan deskripsi suatu variabel dan keakuratan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, serta memiliki daerah aplikasi (generalisasi) yang luas.<sup>34</sup>

Pendekatan kuantitatif ini juga akan dilakukan secara deskriptif dan eksplanatoris, deduktif- induktif dengan berpijak dari teori dan konsep yang baku. Kemudian penulis juga akan menggunakan metode dimana variabel-variabel yang akan digunakan telah ada sejak awal dan dapat digeneralisasikan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Soejono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. I, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006) , h. 7

<sup>33</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial*, cet. I, (Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006) , h.103

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis akan menggunakan data sekunder yang mencakup data- data sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, contohnya :
  - a. Norma atau kaidah dasar
  - b. Peraturan perundang- undangan
  - c. Yurisprudensi
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang- undang, hasil penelitian, hasil karya hukum, dan lain- lain.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Data sekunder itu sendiri ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat publik, dengan ciri- ciri sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made)
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti- peneliti terdahulu
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Demikian langkah- langkah yang akan dilakukan peneliti dalam mencari jawaban atas rumusan permasalahan yang ada.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulis akan menulis mengenai fasilitas L/C dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, dengan mengambil judul Letter of Credit Sebagai Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Praktek Negosiasi Wesel Ekspor di PT. BNI (Persero) Tbk.

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. Soejono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *op cit* , h. 24

Penjelasan- penjelasan akan diberikan melalui bab per bab dalam tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian
- C. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran
- D. Metodologi Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL, LETTER OF CREDIT DAN BANK

- A. Konsep Pemahaman Perdagangan Internasional, Letter of Credit dan Bank
  - 1. Pemahaman Perdagangan Internasional
  - 2. Pemahaman Letter of Credit
  - 3. Pemahaman Bank
- B. Struktur Organisasi BNI

## BAB III TRANSAKSI LETTER OF CREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

- A. Prinsip Dasar L/C
- B. Prosedur Pembukaan L/C pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- C. Kendala Penerapan Fasilitas Limit NWE di Kantor Cabang
- D. Resiko L/C Sebagai Instrumen Pembayaran Berdasarkan Dokumen


## BAB IV PRAKTEK TRANSAKSI LETTER OF CREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

- A. Peran BNI dalam Mengakomodasi Kepentingan Eksportir
  - 1. Penerapan Fasilitas Limit NWE di Kantor Cabang

2. Kewenangan Kantor Cabang Melalui Fasilitas Limit NWE
- B. Resiko yang Dihadapi Para Pihak Dalam Transaksi L/C
1. Masalah- Masalah Dalam Pelaksanaan Pembayaran L/C
  2. Pemberlakuan UCPDC Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Perdata Internasional

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL, LETTER OF CREDIT DAN BANK

#### A. KONSEP PEMAHAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, LETTER OF CREDIT DAN BANK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai dasar pemikiran dalam penulisan tugas akhir ini dan yang akan menjadi teori dasar atau acuan dalam mencari jawaban atas rumusan permasalahan. Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu Letter of Credit Sebagai Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional, Praktek Negosiasi Wesel Ekspor di PT. BNI (Persero) Tbk. maka pembahasan akan mencakup beberapa hal yaitu mengenai fasilitas L/C itu sendiri, kemudian perdagangan internasional dan subyek yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pada bab pendahuluan telah diberikan gambaran singkat dan umum mengenai topik bahasan ini. Sebagai informasi penelitian ini terutama akan mengacu khususnya pada praktek perbankan di BNI, mengenai kewenangan dan proses pembukaan L/C serta praktek perbankan pada umumnya.

#### 1. PEMAHAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan diawali dari sistem barter dengan instrumen pembayarannya adalah barang dan/ atau jasa.<sup>37</sup> Sistem barter di kemudian hari menimbulkan kesulitan dalam mencari *partner* yang sesuai dengan kebutuhan karena keragaman kebutuhan dari masing- masing individu dengan individu.<sup>38</sup> Walaupun saat ini sistem barter masih digunakan namun selanjutnya muncul sistem moneter dengan menggunakan logam mulia yang memiliki nilai standar yang diakui oleh masyarakat dan kemudian

---

<sup>37</sup> Michael Rowe, *Letters of Credit, op cit* , p.138

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op cit* , h.117

sejalan dengan tingkat modernisasi masyarakat yang semakin berkembang maka dalam sistem moneter kemudian dikenal pula mata uang kartal dalam bentuk logam dan kertas. Dengan diterimanya mata uang kartal oleh masyarakat maka sistem perdagangan menjadi jauh lebih mudah karena standar mata uang ini telah diakui dalam masyarakat setempat. Bahkan dewasa ini mulai dikenal beberapa jenis mata uang yang telah berlaku lintas negara.

Namun dengan laju globalisasi yang semakin luas tuntutan pemenuhan kebutuhan tidak lagi terbatas pada letak geografis. Perdagangan telah meluas menjadi lintas negara yang kemudian diistilahkan dengan perdagangan internasional.<sup>39</sup> Bahkan dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang betul- betul dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri.<sup>40</sup>

Beberapa literatur mendefinisikan perdagangan internasional sebagai berikut :

Perdagangan internasional didefinisikan sebagai perdagangan luar negeri yang pada hakekatnya berarti menyelenggarakan fungsi- fungsi *marketing* ( pemasaran ) yaitu pelaksanaan dari kegiatan usaha dan niaga yang diarahkan kepada yang bersangkutan dengan mengalirnya barang- barang atau jasa- jasa dari pihak produsen sampai kepada konsumen pada tingkat internasional atau dengan kata lain masing- masing pihak produsen dan konsumen dipisahkan oleh batas kenegaraan (geopolitis).<sup>41</sup>

Perdagangan adalah salah satu kegiatan bisnis yang meliputi investasi, produksi, pemasaran, dan lain- lain, dimana perdagangan yang berkaitan dengan transaksi barang dan jasa. Suatu kondisi jika suatu produk melintasi batas suatu negara dengan maksud diperjual- belikan maka disebut sebagai perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional kegiatan jual beli tersebut dinamakan transaksi ekspor impor. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang berlangsung lintas negara

---

<sup>39</sup> S.Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R. Riesenberg, *op cit* , p.5

<sup>40</sup> Amir MS., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri cet. IX*, (Jakarta : PPM, 2000), h. 97

<sup>41</sup> *ibid*

dan benua dimana terdapat perbedaan peraturan hukum dan budaya maupun cara berdagang.<sup>42</sup>

Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak yang dimiliki suatu negara dalam menyediakan produk-produk tertentu, yang memberikan dasar dari suatu pembagian kerja internasional.<sup>43</sup>

Perdagangan itu sendiri melibatkan minimal pembeli dan penjual yang kemudian meluas menjadi banyak pihak terutama jika perdagangan tersebut terjadi lintas negara. Pembeli atau disebut juga pihak importir dan penjual atau disebut juga pihak eksportir adalah pihak utama dalam suatu transaksi perdagangan. Masing-masing pihak ini kemudian memiliki hak dan kewajiban yang melekat dari suatu kesepakatan dagang. Di satu sisi importir berhak mendapatkan obyek perdagangan dengan membawa kewajiban melakukan pembayaran atas obyek perdagangan tersebut, dan begitu pula sebaliknya dengan eksportir. Eksportir memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas obyek dagang miliknya.

Hak dan kewajiban atas perdagangan internasional tersebut salah satunya adalah melakukan pembayaran kepada pihak lawan.<sup>44</sup> Pembayaran ini kemudian menjadi persoalan karena perdagangan dilakukan lintas negara yang otomatis banyak terdapat perbedaan yaitu jarak lokasi antar subyek perdagangan yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan secara tradisional. Perbedaan ini juga menjadi lebih kompleks karena melibatkan kepentingan lebih dari satu sistem hukum. Perbedaan negara antara para pihak mengakibatkan hukum yang melekat pada subyek hukum tersebut berbeda karena masing-masing pihak tunduk dan terikat

---

<sup>42</sup> Hamdani, *op cit*, h.1

<sup>43</sup> Irawan Sri Kartika, "Ekspor- Impor, Pengenalan Transaksi, " ( File Presentasi Pribadi, September 2008 ), h.1

<sup>44</sup> Prof.R.Subekti, SH., *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1996) Ps.1513  
Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian



pada hukum negara masing- masing dan kecenderungan yang terjadi adalah masing- masing pihak ini menghendaki perdagangan disepakati berdasarkan hukum negaranya masing- masing demi rasa keamanan pribadi. Perbedaan tersebut mengakibatkan perdagangan internasional menjadi rentan terhadap penyelesaian pembayaran dan pengiriman obyek perdagangan.

Perbedaan geografis dan geopolitis mengakibatkan kegiatan perdagangan internasional lebih sulit dan berbelit-belit. Selain karena perbedaan sistem hukum seperti tersebut sebelumnya juga terdapat perbedaan waktu di negara para pihak, sehingga menimbulkan kendala- kendala lain yaitu diperlukannya tenggang waktu pengiriman barang, penjual dan pembeli tidak saling mengenal secara pribadi sehingga menimbulkan resiko transaksi, pembeli menghendaki pembayaran dilakukan setelah menerima barang, sedangkan penjual menghendaki pembayaran dapat diterima setelah barang dikirim. Selain itu, dalam hal *bargaining position* jika penjual lebih lemah maka ia harus membiayai pembeli (*seller's credit*), dan jika *bargaining position* pembeli lebih lemah maka ia harus membiayai penjual (*buyer's credit / advance payment*).<sup>45</sup>

## 2. PEMAHAMAN LETTER OF CREDIT

Banyaknya kendala yang muncul tersebut tidak menghentikan proses perdagangan internasional karena faktor ketergantungan antar negara yang sangat tinggi. Maka diperlukan suatu solusi yang dapat menjembatani kepentingan masing- masing pihak untuk mengakomodasi masalah pembayaran. Dalam praktek perdagangan internasional dikenal macam- macam sarana pembayaran. Sistem pembayaran tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perdagangan itu sendiri.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, *Letter of Credit Dalam Negeri Antar Pulau*, Edisi I, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)

<sup>46</sup> Jan Ramberg, *International Commercial Transactions*, 2<sup>nd</sup> Edition, (Paris: ICC Publishing S.A., 2000), p.43.4.3

Berikut macam- macam sistem pembayaran yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional, yaitu : <sup>47</sup>

1. Pembayaran dimuka (*advance payment*)

Berdasarkan kontrak dagang, pihak pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui bank. Selanjutnya pihak penjual melakukan pengiriman barang setelah menerima pembayarannya.<sup>48</sup>

2. *Open account* (perhitungan kemudian)

Berdasarkan kontrak dagang, pihak penjual melakukan pengiriman barang terlebih dahulu kepada pihak pembeli. Selanjutnya pihak pembeli melakukan pembayaran setelah barang diterima.<sup>49</sup>

3. Inkaso (*collection draft/ bill of collection*)<sup>50</sup>

Tenor collection :

D/P (*delivery against payment*)

Penyerahan dokumen kepada pembeli setelah pembayaran.

D/A (*delivery against acceptance*)

Penyerahan dokumen kepada pembeli dilakukan setelah *Drawee* melakukan akseptasi draft.

4. Konsinyasi

Pembeli bertindak sebagai agen dari penjual. Berdasarkan *consignment agreement*, pihak penjual melakukan pengiriman barang kepada importir/ pembeli selaku Agen dan diteruskan kepada pembeli yang sebenarnya. Selanjutnya pihak pembeli sebenarnya melakukan pembayaran setelah barang terjual dan selama masa penjualan, barang menjadi milik penjual.

Dalam sistem pembayaran tersebut bank tidak bertindak sebagai penjamin dan sistem pembayaran tersebut tidak memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak sehingga akhirnya dikenal sistem pembayaran *letter of credit* atau lazim

<sup>47</sup> Irawan Sri Kartika, *op cit*, h.8

<sup>48</sup> Charles del Busto, *ICC Guide to Documentary Credit Operations for the UCP 500*, (Paris: ICC Publishing S.A., 1994), p.19

<sup>49</sup> *ibid*

<sup>50</sup> *ibid*, p.20

disebut L/C. L/C bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian dagang. Sehingga L/C tidak mungkin dapat diterbitkan oleh bank tanpa ada suatu kontrak dagang (*sales contract*) sebagai kontrak dasar yang disepakati para pihak mengenai syarat pembayaran (*term of payment*). *Sales contract* tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang/ jasa sesuai dengan syarat serta ketentuan yang telah disetujui. Pada dasarnya suatu *sales contract* terdiri dari *terms of goods*, *terms of delivery*, *terms of payment* dan *documentation*.<sup>51</sup>

1. Syarat tentang barang (*Terms of Goods*) adalah klausul yang disepakati dalam kontrak yang mengatur tentang barang meliputi
  - a. Rincian dari barang meliputi
    - i. Jenis barang (*kinds of goods*)
    - ii. Type barang (*type of goods*)
    - iii. Spesifikasi barang (*specification of goods*)
    - iv. Keaslian barang (*originality of goods*)
    - v. Asal barang (*origin of goods*)
  - b. Jumlah dan kualitas barang (*quantity and quality goods*)
  - c. Harga barang bersangkutan (*price of goods*)
2. Syarat tentang pengiriman dan penyerahan barang (*Terms of Delivery*)
  - a. Syarat pengiriman barang, meliputi :
    - i. Pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan (*port of loading and port of destination*)

---

<sup>51</sup> Pelatihan Transaksi Internasional Modul II ( Makalah disampaikan pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri PT. Bank Negara Indonesia, Jakarta, September 2008 )

ii. Klausul pengiriman sebagian- sebagian (*partial shipment*) diperbolehkan atau tidak

iii. Pindah kapal (*transshipment*) diperbolehkan atau tidak

b. Syarat penyerahan barang

Pasal- pasal dalam kontrak mengenai syarat penyerahan barang yang pada umumnya mengacu pada *International Commercial Terms (INCOTERMS) 2000*, sebagai suatu penyeragaman penafsiran terhadap syarat penyerahan, peralihan resiko dan biaya dari penjual kepada pembeli berdasarkan jenis alat transportasi yang digunakan.

3. Syarat tentang pembayaran (*Terms of Payments*)

Pasal- pasal dalam kontrak dagang yang mengatur tentang sistem pembayaran yang disepakati apakah menggunakan fasilitas L/C atau tanpa L/C.

4. Syarat dokumen (*Documentations*)

Pasal dalam kontrak yang berisi persetujuan tentang jenis dokumen yang diperlukan dalam rangka realisasi kontrak. Jenis dokumen yang dipersyaratkan selain isinya yang ditentukan juga batas waktu penyerahannya. Secara garis besar dokumen yang harus diserahkan penjual/ eksportir kepada pembeli/importir adalah

a. Dokumen finansial, berupa draft/ wesel sebagai surat perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.

b. Dokumen komersial

i. Invoice/ faktur sebagai bukti penjualan barang

ii. *Transport documents* sebagai bukti pengiriman/ pengangkutan

iii. *Insurance documents* sebagai bukti penutupan resiko/ asuransi

iv. Dokumen lainnya seperti *certificate of origin, analysis, inspection, packing list, weight list*, dll.

Namun demikian L/C itu sendiri merupakan suatu hal yang terpisah dari kontrak dagang karena L/C merupakan suatu sarana pembayaran dalam perdagangan internasional yang diterbitkan oleh bank atas permintaan eksportir atau importir (penjual dan pembeli). L/C baru digunakan jika para pihak dalam perdagangan itu sepakat untuk menggunakan fasilitas L/C, dan pernyataan kesepakatan tersebut biasanya tercantum dalam kontrak dagang yang dibuat.<sup>52</sup>

L/C adalah salah satu solusi penyelesaian dari kendala tersebut karena merupakan sarana yang dapat meminimalisir resiko yang dihadapi oleh para pihak. Dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, metode pembayaran yang paling aman bagi kepentingan para pihak adalah apabila melibatkan pihak bank sebagai penjamin pembayaran, yaitu melalui pembukaan Banker's L/C<sup>53</sup> sebagai salah satu jasa *trade finance*.

Sesuai dengan sifatnya dengan *trade finance*, pihak bank melakukan pengambilalihan resiko para pihak yang timbul dalam transaksi perdagangan internasional dan dilakukan dengan membiayai pihak terkait tersebut. L/C merupakan salah satu instrumen *trade finance* yang lazim digunakan oleh suatu bank untuk membiayai transaksi perdagangan internasional yang terbatas dengan jarak dan dimana pembeli dan penjual belum saling mengenal dengan baik.

L/C sebagai alternatif cara pembayaran lebih disukai dalam dunia perdagangan karena adanya unsur jaminan pembayaran bersyarat dari penerbit yang berupa Bank sebagai lembaga kepercayaan. Penjual merasa aman dengan adanya janji pembayaran dari bank penerbit sepanjang penjual dapat menyerahkan dokumen yang *complying presentation*<sup>54</sup> sedangkan pembeli sebagai pihak pemohon L/C juga

---

<sup>52</sup> Broke Wunnicke, Diane B Wunnicke, and Paul S Turner, *Standby and Commercial Letter of Credit*, 2<sup>nd</sup> Edition, (New York: Wiley Law Publications, John Wiley & Sons Inc., 1996), p.19.2.6

<sup>53</sup> Drs. John S. Hartanto, S.IP, *Kredit Dokumenter dan Terjemahan UCP 500* (Surabaya: Indah, 1994) h.19  
Banker's LC adalah LC yang diterbitkan oleh bank (opening/ issuing bank) dimana bank tersebut bertanggung jawab penuh terhadap pembayarannya sepanjang syarat yang ditetapkan telah dipenuhi oleh beneficiary

<sup>54</sup> Ibid, sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam L/C

merasa aman dengan adanya syarat penyerahan dokumen yang telah ditentukan dalam L/C.

L/C adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh Bank atas perintah nasabahnya (Applicant/Buyer), dimana Bank berjanji untuk melaksanakan pembayaran kepada Beneficiary (Seller) melalui penyerahan dokumen yang diminta sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.<sup>55</sup>

Dalam UCP 600 pasal 2 L/C didefinisikan sebagai setiap janji bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat *irrevocable* dan karenanya merupakan janji pasti dari *issuing bank*<sup>56</sup> untuk membayar presentasi yang sesuai.<sup>57</sup>

Selanjutnya M. Rafiqul Islam mendefinisikan L/C sebagai *commercial credit*, yaitu *a commercial credit is therefore an instrument which makes the issuer/ bank the paymaster to the beneficiary on account of its customer ( the applicant ) in the process relations between the parties is established.*<sup>58</sup>

L/C adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting khususnya dalam perdagangan ekspor impor yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian kewajiban kepada pihak lawan. L/C dapat diartikan sebagai surat yang dikeluarkan bank bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut.<sup>59</sup> Isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka<sup>60</sup> untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir wesel yang

---

<sup>55</sup> Ps. 2 UCP 500

<sup>56</sup> Bank yang menerbitkan L/C atas permintaan applicant atau atas nama bank sendiri (Pasal 2 UCP 600)

<sup>57</sup> Credit means any arrangement however named or describe that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing to honour a complying presentation. (Art.2 UCPDC 600)

<sup>58</sup> M. Rafiqul Islam, *Internasional Trade Law*, ( USA: LBC Information Services, 1999 ), p. 340

<sup>59</sup> Kartono, SH., *op cit*, h.9

<sup>60</sup> Bank Pembuka / Opening Bank / Issuing Bank adalah bank yang berdasarkan permintaan, membuka fasilitas L/C. (Art 2 UCP 600)

ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat tersebut.

BNI merupakan salah satu bank yang melayani pembukaan fasilitas L/C bagi nasabahnya. Menyadari pentingnya peran bank dalam perdagangan internasional maka BNI ikut serta mendukung perdagangan internasional dengan melayani pembukaan fasilitas L/C bagi nasabahnya. Nasabah pemohon fasilitas L/C di BNI adalah nasabah simpanan dan nasabah pinjaman.

Secara garis besar BNI mengenal jenis L/C sesuai dengan UCPDC dan praktek perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut :<sup>61</sup>

Berdasarkan penerbitannya :

*Revocable*, L/C ini bersifat dapat ditarik kembali dan tidak mengikat pihak manapun oleh karena itu L/C jenis ini mengandung resiko sebab sewaktu- waktu pada saat barang didalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walaupun dokumen telah diajukan tetapi diadakan pembayaran, L/C ini dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya.<sup>62</sup>

*Irrevocable*, dalam L/C ini bank pembuka L/C menyatakan janji yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar atau mengaksep wesel yang diajukan dengan dokumen- dokumen yang sesuai dengan syarat- syarat L/C.<sup>63</sup>

Dengan diberlakukannya UCP 600 dimana BNI adalah bank yang tunduk pada ketentuan nasional dan internasional yang diakui maka L/C yang berlaku di BNI adalah hanya L/C irrevocable saja.<sup>64</sup>

Berdasarkan hak tagih, *Transferable L/C*, yaitu L/C yang memperkenankan beneficiary pertama yang tercantum dalam L/C untuk meminta *nominated bank*<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hukum Perkreditan II, 2004.

<sup>62</sup> Charles del Busto, *ICC Guide To ...*, *op cit*, p.36

<sup>63</sup> *Ibid*, p.36

<sup>64</sup> a credit is irrevocable even if there is no indication to that effect. (Art 3 UCP 600)

memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada beneficiary lain. . L/C hanya dapat diterbitkan sebagai transferable L/C jika ada instruksi khusus dari *applicant* L/C ( importir )

Berdasarkan jaminan pembayaran dikenal :

*Confirmed L/C*, kepastian pembayaran dijamin oleh *confirming bank* <sup>66</sup> dan bank penerbit. Bank pengkonfirmasi tidak memiliki hak regres (*right of recourse*)<sup>67</sup> terhadap penerima, walaupun cara pembayaran L/C atas dasar negosiasi. Hak regres tersebut baru muncul jika dilakukan pembayaran kepada penerima dengan *under reserve*<sup>68</sup> atau dengan penandatanganan *letter of indemnity*<sup>69</sup> oleh penerima.

*Unconfirmed L/C*, L/C yang diterbitkan hanya dijamin oleh *issuing bank* saja.

Berdasarkan tenor pembayaran dikenal dua macam L/C, yaitu :

*Sight L/C*, yaitu mensyaratkan pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen dipresentir kepada bank yang ditunjuk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam L/C.

*Usance L/C*, yaitu L/C yang mengandung syarat pembayaran berjangka. Pembayaran akan dilakukan pada saat jatuh tempo atau diskonto atas banker's acceptance.

Berdasarkan cara pengambilalihannya dikenal :

*Restricted L/C*, suatu L/C yang membatasi/ menentukan bank yang dapat melakukan pembayaran, akseptasi atau negosiasi atas wesel yang ditarik berdasarkan L/C tersebut.

---

<sup>66</sup> bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk mengambil alih nilai dokumen L/C yang diajukan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi L/C (Art 2 UCP 600)

<sup>66</sup> Bank yang turut menjamin pembayaran L/C (Art 2 UCP 600)

<sup>67</sup> Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan ....*, *op cit*, h. 141 menyebutkan Rancangan Peraturan BI No.2/ .../ PBI/2000 ps.11 Hak regres adalah hak *negotiating bank* (bank yang melakukan negosiasi) untuk meminta pengembalian pembayaran dari penerima

<sup>68</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis ....*, *op cit*, h.55- 56 menyebutkan : janji membayar kembali yang umumnya dilakukan secara lisan

<sup>69</sup> *Ibid*, menyebutkan : nasabah menandatangani pernyataan bersedia membayar kembali kepada *confirming bank*, merupakan suatu bentuk penjaminan.



*Unrestricted L/C*, suatu L/C yang tidak membatasi/ menentukan bank yang dapat melakukan pembayaran, akseptasi, negosiasi atas wesel yang ditarik berdasarkan L/C tersebut.

Berdasarkan tujuannya, yaitu sebagai berikut:

*Commercial L/C*, tujuannya menjadi sarana pembayaran dalam suatu transaksi jual beli sehingga akan memperoleh pembayaran atas dasar suatu presentasi yang dibuktikan dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C.

*Standby L/C*, diterbitkan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya wanprestasi dan jika terjadi wanprestasi tersebut maka L/C dapat direalisasi penarikannya.<sup>70</sup>

Berdasarkan cara reimbursement :

*Clean Reimbursement*, L/C yang mensyaratkan penagihan pembayarannya dilakukan kepada reimbursing bank apabila dokumen telah memenuhi syarat L/C tanpa adanya penerimaan dokumen terlebih dahulu oleh issuing bank.<sup>71</sup>

*Documentary Reimbursement*, L/C yang mensyaratkan penagihan pembayarannya kepada *issuing bank* apabila dokumen telah memenuhi syarat L/C dan dokumen terlebih dahulu diterima oleh *issuing bank*.

Berdasarkan jenis dokumennya

*Documentary Letter of Credit*, L/C yang mensyaratkan dokumen finansial disertai dokumen komersial.

*Clean Letter of Credit*, L/C yang hanya mensyaratkan dokumen finansial saja tanpa dokumen komersial.

---

<sup>70</sup> *Collections and Documentary Credits, Revised & Updated*, (London: Euromoney DC Gardner Workbook), p.26

<sup>71</sup> Pelaksanaan pembayaran antar bank (bank to reimbursement) selanjutnya mengacu pada Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement, ICC Pub. 525

Berdasarkan skema transaksinya

*Back to Back L/C*, L/C yang diterbitkan atas permintaan beneficiary suatu L/C yang dijaminakan sebaai *Master L/C*. Masing masing *issuing bank* wajib melakukan pembayaran atas L/C yang diterbitkannya. L/C jenis ini biasanya digunakan dalam perdagangan segitiga.<sup>72</sup>

*Revolving L/C*, suatu L/C yang berdasarkan syarat- syaratnya dapat diperbaharui atau dinyatakan berlaku kembali dalam kaitan “jangka waktu” dan “nilai L/C” secara otomatis tanpa memerlukan perubahan khusus pada L/C tersebut.

*Red Clause L/C*, mengandung syarat beneficiary dapat menarik pembayaran uang muka sebelum dilakukan pengapalan barang.

*UPAS L/C*, L/C yang diterbitkan dengan syarat pembayarannya kepada beneficiary dilakukan atas unjuk (*sight*), namun pelaksanaan *settle*mentnya oleh pemohon/ applicant dilakukan secara berjangka (*usance*)

*SKBDN*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ini merupakan L/C yang berlaku secara nasional. Pelaksanaan SKBDN sebagai L/C domestik mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.5/6/PBI/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.<sup>73</sup>

### 3. PEMAHAMAN BANK

L/C merupakan salah satu jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya dan hanya bank devisa saja yang memperoleh ijin untuk melakukan proses penerbitan fasilitas L/C karena bank devisa adalah bank yang mendapatkan ijin dari Bank Indonesia selaku bank sentral untuk melakukan jasa transaksi yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.<sup>74</sup> Jasa yang disediakan oleh

<sup>72</sup> Amir MS, *Letter of Credit: Dengan Pembahasan Khusus Mengenai Standby LC Dalam Bisnis Ekspor Impor*, cet.1, (Jakarta : PPM, 2005), h.13

<sup>73</sup> Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, *op cit*

<sup>74</sup> Kasmir, SE., MM. , *op cit* , h.8

bank selaku bank devisa antara lain adalah transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran L/C.<sup>75</sup> Demikian BNI sebagai bank yang memperoleh ijin sebagai bank devisa turut serta mendukung perdagangan internasional dengan melayani penerbitan L/C bagi nasabahnya.

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi *Documentary Credit/ Letter of Credit* yaitu:<sup>76</sup>

1. *Issuing Bank/ Opening Bank*  
Bank yang menerbitkan L/C atas permintaan/ instruksi *applicant* atau atas namanya sendiri.
2. *Beneficiary*  
Pihak penerima L/C yang berhak menerima pembayaran dari *issuing bank*
3. *Confirming Bank*  
Bank selain *issuing bank* yang mengikatkan diri untuk ikut menjamin pembayaran atas suatu L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank*.
4. *Applicant*  
Pihak yang mengajukan permohonan/ pemberi instruksi dalam pembukaan suatu L/C.
5. *Advising Bank*  
Bank yang ditunjuk oleh *issuing bank* untuk menerima dan meneruskan L/C kepada *beneficiary* secara langsung atau melalui bank lain.
6. *Nominated Bank*  
Bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk membayar atau menegosiasi atau mengaksep dan membayar atas dokumen-dokumen sepanjang syarat-syarat kondisi L/C dipenuhi.
7. *Transferring Bank*  
Bank yang melakukan pengalihan (transfer) L/C atas permintaan *beneficiary* L/C kepada *beneficiary* lainnya.

---

<sup>75</sup> S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R. Riesenberger, *op cit*, p.81

<sup>76</sup> Soepriyo Andhibroto, *op cit*, h.51

8. *Negotiating Bank*  
Bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk mengambil alih nilai dokumen L/C yang diajukan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
9. *Accepting Bank*  
Bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk melakukan akseptasi wesel dan membayar pada saat jatuh tempo dengan syarat kondisi L/C dipenuhi.
10. *Claiming Bank*  
Bank yang diberi kuasa untuk membayar, melaksanakan pembayaran kemudian, mengaksep wesel, atau menegosiasi atas suatu L/C dan melakukan reimbursement claim kepada reimbursement bank.
11. *Paying Bank*  
Bank yang ditunjuk oleh *issuing bank* untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan adanya tagihan dokumen L/C.
12. *Reimbursing Bank*  
Bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement*) atas tagihan dokumen L/C yang diajukan oleh *claiming bank* sesuai dengan *reimbursement authorization* yang dikeluarkan oleh *issuing bank*.
13. *Ordering Bank*  
Bank yang memberi kuasa kepada bank lain untuk membuka L/C.
14. *Transferor*  
*Beneficiary* yang meminta kepada *transferring bank* untuk mentransfer L/C tersebut ke *beneficiary* lain (*transferee*)
15. *Transferee*  
Pihak yang menerima transfer L/C, umumnya disebut *beneficiary* lain atau *beneficiary* kedua.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai bentuk perusahaan, BNI<sup>77</sup> memiliki struktur organisasi yang bertujuan menunjang jalannya kegiatan perusahaan dan menjalankan fungsi koordinasi. Masing- masing unit organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Struktur organisasi juga menggambarkan sistem manajemen kepegawaian dan membantu anggota suatu organisasi untuk : <sup>78</sup>

1. Memahami fungsi, tugas dan tanggung jawab serta batas- batas wewenang dan tanggung jawab tersebut.
2. Membantu pegawai/ anggota organisasi untuk melaksanakan koordinasi dengan unit fungsional terkait dengan penyelesaian tugas/ pekerjaan masing- masing.
3. Membantu pegawai memahami kebijaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di perusahaan secara menyeluruh dan terpadu (integral).
4. Sebagai media pengembangan dan atau peningkatan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman pegawai.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai serta memberi kemudahan dan arahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

---

<sup>77</sup> [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mulanya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara yang berfungsi sebagai bank umum (*middle* dan *retail*). Sejalan dengan fungsi tersebut maka BNI membuka cabang luar negeri. Bank asing yang membuka hubungan koresponden awalnya adalah Overseas Chinese Banking Corporation Limited (Singapura & Hongkong), Amsterdamsche Bank NV (Amsterdam) dan Banker Trust Company (New York). Kantor Pusat BNI berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta. Pada tahun 2007 BNI melakukan program privatisasi sejalan dengan keinginan otoritas moneter (Bank Indonesia) yang mengharuskan bank-bank beroperasi di Indonesia memenuhi standar baru permodalannya sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

<sup>78</sup> *Buku Pedoman Organisasi BNI*, IN/0175/REN, tanggal 02-10-1998, Indeks B01- 02

Berkaitan dengan prosedur pembuatan L/C di BNI melibatkan beberapa unit organisasi tertentu. Berikut akan diberikan sedikit gambaran mengenai struktur organisasi di BNI terutama yang berkaitan dengan fasilitas L/C.

Direktur Utama membawahi 1 (satu) Wakil Direktur dan 7 (tujuh) direktur lainnya yaitu Manajemen Resiko; Kepatuhan, Hukum dan SDM; Operasional; Konsumer; Usaha Kecil, Menengah dan Syariah; Korporasi; Treasury dan Private Banking.<sup>79</sup>

Kantor Cabang berada di bawah kewenangan Direktur Operasional. Untuk kemudahan koordinasi beberapa kantor cabang menginduk pada 1 (satu) kantor wilayah. Kantor cabang dan kantor wilayah ada dibawah kewenangan Divisi Jaringan. Divisi Jaringan bertanggung jawab terhadap Direktur Operasional. Kantor cabang salah satu tugasnya melayani pembukaan L/C dengan jaminan setoran *marginal deposit* langsung bagi para nasabah simpanan atau bagi para nasabah pinjaman dengan plafond kredit sebagai *marginal deposit* nya. Bagi nasabah simpanan kantor cabang diberi kewenangan dalam bentuk limit Negosiasi Wesel Ekspor (NWE) untuk memberikan kemudahan dengan melalui proses analisa yang dilakukan kantor cabang.

Layanan kredit usaha berada dibawah kewenangan Direktur Usaha Kecil, Menengah dan Syariah. Unit kredit usaha terbagi menjadi kredit menengah dibawah Divisi Usaha Menengah dan kredit kecil dibawah Divisi Usaha Kecil. Unit Kredit ini salah satu tugasnya memberikan plafond kredit untuk fasilitas L/C bagi para nasabah pinjaman/ debitur yang memerlukannya.

Dalam memberikan fasilitas tersebut Unit Kredit melakukan analisa kelayakan terhadap debitur/ calon debitur apakah layak mendapat fasilitas kredit yang dimohon. Jika telah memiliki fasitas kredit berjalan maka akan dianalisa apakah cover jaminan dan kredibilitas debitur masih layak diberikan fasilitas L/C dengan plafon kreditnya.

---

<sup>79</sup> Surat Keputusan Direksi BNI Nomor KP/243/DIR/R tanggal 29 Juni 2007

Divisi Internasional berada dibawah Direktur Tresuri dan Private Banking. Divisi Internasional terbagi menjadi beberapa kelompok dengan kewenangan masing-masing yaitu :

- a. Kelompok hubungan lembaga keuangan luar negeri
- b. Kelompok penunjang hubungan lembaga keuangan luar negeri
- c. Kelompok perencanaan internasional
- d. Kelompok pengembangan jasa luar negeri
- e. Kelompok penunjang bisnis cabang luar negeri
- f. Kelompok penunjang operasional cabang luar negeri

Unit yang berwenang melakukan pengurusan atas fasilitas L/C ada dibawah kewenangan kelompok pengembangan jasa luar negeri. Divisi internasional urusan L/C memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi transaksi ekspor.
- b. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi transaksi impor.
- c. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi SKBDN valuta asing
- d. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi jasa luar negeri valuta asing lainnya.
- e. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi documentary collection atas transaksi tanpa L/C.
- f. Membantu cabang- cabang dalam memecahkan masalah transaksi ekspor, impor, SKBDN valuta asing, *counter guarantee*, dan inkaso berdokumen.
- g. Membantu pengembangan transaksi ekspor, impor, SKBDN valuta asing, jasa perdagangan luar negeri dan inkaso berdokumen.

Divisi Internasional juga melakukan tugas dan kewenangan lainnya selain L/C.

Demikian unit- unit terkait secara langsung dalam pembukaan fasilitas L/C. Masing-masing berkoordinasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya untuk proses pembukaan fasilitas L/C.

**BAB III**  
**TRANSAKSI LETTER OF CREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA**  
**(PERSERO) TBK**

**A. PRINSIP DASAR L/C**

Penggunaan L/C saat ini sudah merupakan hal yang menjadi kebiasaan yang berlaku umum dalam perdagangan internasional. L/C juga sudah menjadi alat pembayaran transaksi yang sering digunakan para pihak dalam perdagangan internasional.<sup>80</sup>

L/C yang diperkenalkan di Inggris pada abad ke 17 merupakan media yang menjembatani eksportir dan importir yang dipisahkan oleh jarak dan belum saling mengenal dengan baik karena domisili di dua negara yang berlainan.<sup>81</sup>

Dengan menggunakan fasilitas L/C kepentingan importir dan eksportir lebih terakomodir, pemenuhan kewajiban baik dari pihak importir maupun bank pembayar dapat dialihkan kepada bank pembuka maupun bank pembayar dengan kondisi persyaratan L/C terpenuhi semua.

L/C walaupun saat ini dapat dikatakan menjadi solusi dalam pembayaran perdagangan internasional namun tetap L/C memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi eksportir dan importir ada jaminan pembayaran dan penerimaan barang dengan menggunakan L/C. Dalam prakteknya L/C memiliki berbagai macam jenis yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ada jenis L/C yang dapat segera menerima pembayaran yaitu *sight L/C* dimana pembayaran dapat segera diterima selama dokumen *clean*.<sup>82</sup> Dalam *Red Clause L/C*<sup>83</sup> eksportir dapat menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum pengapalan barang. Kemudian *Back*

---

<sup>80</sup> Sri Setyaningsih Suwardi, SH., *Inti Sari Hukum Internasional Publik*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 20

<sup>81</sup> Tjarsim Adisasmita, *op cit*, h.31

<sup>82</sup> Broke Wunnieke, Diane B Wunnieke, and Paul S. Turner, *op cit*, p. 47.3.6 menyebutkan bahwa : kondisi dimana dokumen yang dipresentir (diserahkan kepada bank) sesuai dengan syarat yang diminta dalam L/C

<sup>83</sup> Charles del Busto, *ICC Guide To .....*, *op cit*, p.49



*to Back L/C*<sup>84</sup> memberikan peluang kepada eksportir yang tidak memiliki komoditi untuk melakukan transaksi ekspor impor dengan pihak lain. Bagi pihak importir sendiri ada keamanan finansial karena bank tidak akan melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum semua syarat L/C dipenuhi. Hal-hal tersebut merupakan beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas L/C.

Di sisi lain bagi pihak bank maupun *shipping company* tidak dapat terlibat dalam pemeriksaan fisik atas barang yang diekspor/ diimpor. Kondisi demikian menimbulkan resiko bagi pihak bank terutama karena mengasumsikan kebenaran obyek perdagangan melalui dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan saja. Bagi beberapa eksportir dan importir penggunaan L/C dalam perdagangan internasional sebagai sarana pembayaran juga menimbulkan biaya yang lebih besar dan memerlukan waktu yang lebih banyak terkait pembukaan fasilitas L/C dan penyelesaian dokumen serta melalui prosedur perbankan yang rumit. Kepastian atas obyek perdagangan yang diterima importir masih harus diyakinkan kembali dengan menggunakan jasa surveyor yang kemudian menimbulkan biaya tambahan atas jasa surveyor tersebut.

Namun kepastian pembayaran lebih terjamin selama syarat tercantum dalam L/C dipenuhi dan sesuai. Namun seperti telah diuraikan diatas menggunakan fasilitas L/C bukan berarti tanpa resiko bagi para pihak yang terikat didalamnya. Guna meminimalisir resiko yang mungkin terjadi maka mutlak bagi para pihak untuk mengetahui secara detail kekurangan dan kelebihan L/C serta aspek hukum yang melekat.<sup>85</sup>

Secara umum transaksi dengan fasilitas L/C menciptakan hubungan hukum antara beberapa pihak sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yaitu sebagai berikut :<sup>86</sup>

1. Hubungan hukum antara pembeli dan penjual berdasarkan kontrak dagang (*sales contract*)

---

<sup>84</sup> *ibid*, p.61

<sup>85</sup> Kerut Ridjin, *op cit*, p.124

<sup>86</sup> M. Rafiqul Islam, *op cit*, p.341

2. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C sebagai kontrak
3. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan L/C sebagai kontrak
4. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak keagenan.
5. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran L/C.

Dengan adanya *sales contract* menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang dengan demikian membawa akibat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Masing- masing pihak terikat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. *Sales of contract* dibuat antara pihak penjual dan pembeli untuk menetapkan :

1. Syarat mengenai barang (*terms of goods*)
2. Syarat penyerahan (*terms of delivery*)
3. Syarat pembayaran (*terms of payment*)
4. Syarat dokumen (*documentation*)<sup>87</sup>

*Sales contract* merupakan suatu dasar terjadinya transaksi ekspor impor antara penjual dan pembeli yang otomatis menciptakan hubungan antar negara. Kontrak dibuat dengan mengacu kepada Hukum Perdata Internasional dengan memberikan kebebasan berkontrak antara para pihak untuk menciptakan kesepakatan bersama dengan tetap memperhatikan kaidah hukum yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan kepentingan internasional. (*freedom of contract, choice of law, choice of forum*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Pelatihan Transaksi Internasional Modul II ( Makalah disampaikan pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri PT. Bank Negara Indonesia, Jakarta, September 2008 )

<sup>88</sup> Sri Setianingsih Suwardi, SH., *op cit* , h.10

Walaupun bank tidak melakukan intervensi sampai pada proses dibuatnya kontrak dagang namun perlu diperhatikan juga bahwa pada prinsipnya kontrak dagang tetap merupakan kesepakatan bersama antara para pihak yang kemudian menjadi hukum bagi keduanya yang pada dasarnya terdapat kesepakatan mengenai hal tertentu yang halal. Ditinjau dari hukum nasional Indonesia hal ini memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

Ada kesepakatan diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian dalam hal ini berarti kesepakatan pembeli dan penjual yang dicantumkan dalam *sales contract*. Jika telah muncul sepakat dalam perjanjian maka perjanjian berlaku sebagai hukum bagi kedua pihak. Hal ini berkaitan dengan asas kekuatan mengikat dari suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*).<sup>89</sup> Asas ini dapat dilihat keterkaitannya dengan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pembuatnya. Jadi apa yang disepakati wajib ditaati. Kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian merupakan kewajiban hukum yang berarti pelaksanaannya dapat dituntut melalui institusi hukum yang berwenang.<sup>90</sup>

Kemudian syarat mengenai kecakapan subyek hukum artinya baik subyek hukum tersebut adalah perorangan atau badan usaha harus memenuhi ketentuan cakap secara hukum. Bagi subyek hukum perorangan berarti telah mencapai umur dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

Suatu perjanjian juga harus memuat suatu hal tertentu yang menjadi obyek perjanjian. Terkait dengan *sales contract* antara pembeli dan penjual harus memperhatikan apakah obyek perdagangan baik jasa dan terutama barang tidak dilarang oleh peraturan nasional dan internasional mengenai barang- barang yang dilarang dalam perdagangan internasional. Di Indonesia ada peraturan menteri yang

---

<sup>89</sup> Jan Ramberg, *op cit* , p.48.5.2

<sup>90</sup> J. Satrio SH , *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, cet II, (Bandung : PT. Alumni 1999) , h. 29

mengatur ketentuan umum barang- barang yang diawasi dan dilarang ekspornya. Tentu saja bank sebagai pemberi fasilitas L/C harus memperhatikan ketentuan ini. Baik pembeli maupun penjual juga harus mematuhi peraturan nasional dan internasional yang mengatur obyek perdagangan supaya terpenuhi syarat perjanjian (*sales contract*) mengenai causa yang halal, yang dapat diartikan bahwa obyek dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan kebiasaan umum.

Materi dalam *sales contract* juga mencakup pilihan hukum dimana ditentukan domisili dan pilihan hukum jika terjadi perselisihan atau wanprestasi mengenai penyelesaian kontrak tersebut. Biasanya disepakati pula alternatif penyelesaian atas perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. (*lex loci contractus, lex loci solutionis, the closest and most real connection theory*).<sup>91</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *sales contract* merupakan cikal bakal timbulnya transaksi ekspor impor sampai dengan penyelesaian yang diharapkan. Kemudian jika *sales contract* menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas L/C maka sebagai akibatnya akan muncul hubungan hukum antara bank penerbit (*issuing bank*) dan pemohon L/C (*applicant*).

Hubungan hukum antara pemohon L/C dan bank penerbit muncul atas dasar permintaan penerbitan L/C oleh pemohon L/C kepada bank penerbit. Permintaan penerbitan L/C diajukan sebagai akibat kesepakatan pembayaran (*term of payment*) antara penjual dan pembeli yang tertuang dalam kontrak dagang (*sales contract*). Jika syarat dan kondisi pemohon sesuai dengan prosedur pembukaan L/C pada bank penerbit maka bank penerbit akan menerbitkan L/C. Namun permohonan penerbitan L/C tetap merupakan suatu hal yang berdiri sendiri dan terpisah dari kontrak dagang antara penjual dan pembeli.

---

<sup>91</sup> M. Rafiqul Islam, *op cit*, p.350

Sebelum permohonan L/C diproses oleh bank penerbit sebelumnya pemohon harus mengisi format permintaan penerbitan L/C yang secara nasional telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga keberadaannya seragam pada semua bank penerbit. Formulir permohonan penerbitan L/C juga merupakan salah satu standard operasional perbankan guna memenuhi prinsip *Know Your Customer* (KYC). Namun terhitung sejak tanggal 4 Juni 1996 Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada semua bank devisa untuk menambahkan klausul- klausul lain sesuai dengan kebutuhan bank penerbit dan pemohon, sehingga materi cakupan format permintaan penerbitan L/C dapat diperluas.<sup>92</sup> Permintaan penerbitan L/C ini yang kemudian menjadi dasar adanya hubungan hukum antara bank penerbit dan pemohon.

Permintaan penerbitan L/C diatur oleh hukum nasional masing- masing negara yang dalam hal- hal tertentu berbeda dengan negara lainnya. Tetapi hakekat permintaan penerbitan L/C secara internasional adalah sama yaitu bank penerbit menerbitkan L/C karena pemohon berjanji membayar kembali nilai L/C kepada bank penerbit yang melakukan pembayaran baik secara langsung maupun melalui bank yang ditunjuk oleh penerima (*beneficiary*). Jadi di sini bank mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen yang diisyaratkan yang diwujudkan dengan penerbitan L/C. Penerbitan L/C merupakan perikatan yang mendahului terjadinya akseptasi draft atau pembayaran.

Secara teknis bank penerbit dalam hal ini BNI akan menyetujui pembukaan L/C jika pemohon adalah nasabah bank penerbit dengan rekaman transaksi baik dan untuk keperluan penerbitan L/C maka harus ada suatu jaminan pembayaran sejumlah nominal L/C dari pemohon.<sup>93</sup> Jaminan ini lazim disebut *marginal deposit* yang dapat berupa jaminan langsung sebesar nominal L/C *full cover* dari pemohon atau dapat berupa fasilitas pembiayaan dari bank penerbit. Selain itu pemohon juga harus menyelesaikan sejumlah biaya administrasi pembuatan L/C yang jumlahnya

---

<sup>92</sup> Dr. Ramlan Ginting, SH., LL.M., *Letter of Credit Tinjauan .....*, *op cit*, h. 87

<sup>93</sup> Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2007. Syarat ini ditetapkan oleh BNI sebagai upaya untuk meminimalisir resiko yang terjadi dan guna memenuhi prinsip *Know Your Customer*.

disesuaikan dengan kebijakan intern masing- masing bank.<sup>94</sup> Di BNI biaya administrasi untuk penerbitan L/C adalah sejumlah 1/8 (satu per delapan) % dari jumlah nominal L/C yang dimohon dengan ketentuan minimal USD 10 atau ekuivalennya. Jika disepakati bersama antara para pihak maka L/C dapat diberikan kelonggaran yang tercantum dalam klausul L/C sampai sejumlah +/- (plus minus) 10 (sepuluh) % dari jumlah nominal/ kuantitas/ harga satuan yang menjadi dasar dalam L/C. Kondisi ini ditunjukkan dengan penulisan nominal yang didepannya terdapat kata "about" / "circa" / "approximately". Selain itu pemohon L/C akan dikenakan biaya telex sebesar USD 10 atau ekuivalennya.

Jika nasabah adalah debitur dengan fasilitas pembiayaan di BNI maka marginal deposit yang harus disediakan biasanya hanya 10 (sepuluh) % dari nominal L/C sedangkan sisanya akan diperhitungkan dari plafond fasilitas pembiayaannya. Namun jika nasabah bukan debitur yang memiliki fasilitas pembiayaan di BNI maka harus menyediakan dana sebesar nominal L/C sebagai *marginal deposit* atas penerbitan L/C yang dimohon.<sup>95</sup>

Dalam praktek perbankan secara internasional dikenal kebiasaan bahwa bank penerbit menerbitkan L/C kepada penerima sesuai dengan permohonan penerbitan L/C dari pemohon. Jika bank penerbit melakukan penyimpangan maka bank penerbit bertanggung jawab akan resiko yang mungkin timbul dari tindakannya. Pemohon hanya bertanggung jawab sebatas isi permintaan penerbitan L/C. Pemohon berhak menolak pembayaran kembali kepada bank penerbit terhadap L/C yang diterbitkan bank tersebut jika menyimpang dari permintaan penerbitan L/C. Hal ini sejalan dengan *Trust Theory* yang menyatakan bahwa dana pemohon yang dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wesel baik itu

---

<sup>94</sup> Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Turner, *op cit*, p.271.10.15

<sup>95</sup> M. Bahsan, SH., SE., *op cit*, h. 131

penerima atau bank pengaksep yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai *trustee*.<sup>96</sup>

Hubungan hukum lain yang terjadi sebagai akibat transaksi L/C adalah hubungan hukum antara bank penerbit (*issuing bank*) dan penerima L/C (*beneficiary*). Hubungan hukum ini lahir atas dasar L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit yang disetujui oleh penerima yang mana persetujuan itu dianggap ada dengan penyerahan dokumen- dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Sebelum L/C disetujui oleh penerima maka L/C merupakan kontrak sepihak dari bank penerbit yang tidak mengikat penerima. Walaupun L/C diterbitkan atas dasar permintaan penerbitan fasilitas L/C dari pemohon (*applicant*) kepada bank penerbit, namun kontrak antara bank penerbit dan penerima merupakan hal yang berdiri sendiri.

Hak dan kewajiban penerima dan bank penerbit diatur dalam UCPDC sepanjang dinyatakan bahwa L/C tunduk pada UCPDC. Namun tidak selamanya semua ketentuan dalam UCPDC dipakai oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas menyatakan L/C yang mereka gunakan tunduk pada ketentuan UCPDC secara keseluruhan atau hanya secara partial saja. Selain itu L/C dapat pula berisi klausul tersendiri di luar L/C yang kemudian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun jika ada perbedaan antara klausul dalam L/C dan kebiasaan pada UCPDC maka sesuai prinsip "*lex speciali derogate lex generali*" maka yang berlaku adalah kesepakatan antara para pihak. Pengaturan seperti ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal secara internasional.<sup>97</sup>

Hak dan kewajiban bank penerbit dan penerima terutama berkenaan dengan masalah- masalah L/C yang tidak diatur dalam UCPDC dan L/C tunduk pada hukum nasional. Penentuan hukum nasional tersebut dilakukan atas dasar klausul pilihan hukum dalam L/C atau berdasarkan teori penentuan hukum nasional yang berlaku bagi L/C yang dilakukan oleh hakim maupun kebiasaan internasional. Terlepas dari

---

<sup>96</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda- Indonesia*, orang/ pihak yang diberikan kepercayaan memegang milik atas barang- barang pihak lain.

<sup>97</sup> Jan Ramberg, *op cit*, p.17.1.1

L/C tunduk atau tidak pada UCPDC atau L/C tunduk pada sekaligus pada UCPDC dan hukum nasional, hakekat L/C adalah janji pembayaran dari bank penerbit kepada bank penerima. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima selama dokumen sesuai dengan syarat L/C. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* dan *Seller's Offer Theory*.

Menurut *Agency Theory*, dalam kontrak penjualan terdapat kuasa secara tersirat dari penjual kepada pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pembayaran dalam kontrak penjualan. Sehubungan dengan hal tersebut pembeli yang mengupayakan penerbitan L/C untuk kepentingan penjual dapat dianggap sebagai agen penjual. L/C tersebut merupakan tambahan terhadap kontrak penjualan atas dasar mana bank berjanji untuk membayar harga penjualan kepada penjual sepanjang penjual menyerahkan dokumen yang sesuai dari barang yang bersangkutan (*document of title*).

Sementara menurut *Seller's Offer Theory*, penjual menawarkan untuk menyerahkan dokumen atas obyek perdagangan kepada bank pembayar yang membayarkan wesel penjual. Hal ini diatur dalam kontrak dagang yang tidak dapat dibatalkan. Pembayaran oleh bank penerbit kepada penerima melalui bank pembayar dilakukan baik dengan *negosiasi* maupun *collection*.

Hubungan hukum lain yang muncul adalah hubungan hukum antara bank penerbit (*issuing bank*) dan bank penerus. Bank penerus disini dapat berperan sebagai *advising bank*<sup>98</sup>, *confirming bank*<sup>99</sup>,

---

<sup>98</sup> Article 9 UCPDC 600, Advising of Credits and Amendments

- a. A credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an advising bank. An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate.
- b. By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.



*negotiating/nominated bank (article 12 UCPDC 600)<sup>100</sup>*

- c. An advising bank may utilize the services of another bank ("second advising bank") to advise the credit and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the advice it has received and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.
- d. A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment thereto.
- e. If a bank is requested to advise a credit or amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received.
- f. If a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received. If the advising bank or second advising bank elects nonetheless to advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice.

<sup>99</sup> article 8 UCPDC 600, Confirming Bank Undertaking

- a. Provided that the stipulated documents are presented to the confirming bank or to any other nominated bank and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must:
  - i. honour, if the credit is available by
    - a. sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank;
    - b. sight payment with another nominated bank and that nominated bank does not pay;
    - c. deferred payment with another nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;
    - d. acceptance with another nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;
    - e. negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate.
  - ii. negotiate, without recourse, if the credit is available by negotiation with the confirming bank.
- b. A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit.
- c. A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank's undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank's undertaking to the beneficiary.
- d. If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it just inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation.

<sup>100</sup> Nomination

- a. Unless a nominated bank is the confirming bank, an authorization to honour or negotiate does not impose any obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that nominated bank and so communicated to the beneficiary.
- b. By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.
- c. Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated bank that is not a confirming bank does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or negotiation.

Hubungan hukum terjadi berdasarkan pada instruksi bank penerbit kepada bank penerus untuk meneruskan L/C berdasarkan hubungan keagenan dimana bank penerbit bertindak sebagai principal dan bank penerus bertindak sebagai agen. Hubungan ini juga terjadi jika diantara bank tersebut memiliki hubungan koresponden. Hak dan kewajiban antar bank diatur dalam instruksi bank penerbit yang tercantum dalam L/C, dan tercantum dalam UCPDC jika L/C tersebut menyatakan tunduk pada UCPDC. Dalam UCPDC diatur hak dan kewajiban bank-bank dalam melakukan penerusan dan perubahan L/C kepada penerima. Jika bank hanya bertindak sebagai bank penerus (*advising bank*) maka bank tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi terhadap wesel penerima.

Namun jika bank penerus juga merupakan bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*) maka ada kewajiban yang melekat pada *confirming bank* sama seperti bank penerbit yaitu melakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi wesel terhadap penerima. Maka sebagai konsekuensinya *confirming bank* wajib melakukan pengecekan terhadap detail L/C termasuk dokumen yang dipresentir apakah telah sesuai dengan syarat yang tercantum dalam L/C sehingga dapat dilakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi.

Baik bank penerbit (*issuing bank*) dan bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*) sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pembayaran L/C yaitu pembayaran atas L/C dapat dimintakan kepada salah satu bank tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh *confirming bank* wajib dibayar kembali oleh *issuing bank* atau *reimbursing bank* yang ditunjuk oleh *issuing bank*.

Bank penerus berdasarkan permintaan bank penerbit dalam L/C dapat bertindak sebagai bank yang melakukan negosiasi (*negotiating bank*). Dalam kapasitasnya sebagai *negotiated bank* maka ada kewajiban melekat untuk melakukan verifikasi dokumen yang diterima apakah telah sesuai dengan syarat L/C atau tidak. Jika dokumen telah dinyatakan *clean* maka dapat dilakukan pembayaran (negosiasi)

dengan hak regres terhadap penerima, artinya jika kemudian *negotiated bank* gagal memperoleh pembayaran kembali dari *issuing bank* atau *reimbursing bank* maka *negotiated bank* dapat meminta kembali dana yang telah dibayarkan kepada penerima L/C. Di BNI hak regres juga memperhitungkan biaya bank dan dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis. Hak regres<sup>101</sup> ini merupakan suatu kebiasaan yang berlaku umum karena pembayaran yang diterima *beneficiary* berasal dari *negotiated bank* bukan dari *issuing bank*.

Bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* menjadi bank penerus tidak harus sekaligus menjadi *confirming bank* dan/ atau *negotiating bank*. Artinya bank penerus dapat berfungsi murni sebagai *advising bank* saja dan fungsi lainnya dilakukan oleh bank lain. Tindakan bank penerus atau bank lain untuk melakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi merupakan kontrak yang mengikat (*binding contract*) terhadap *issuing bank* sepanjang dokumen *comply with*.

Dengan demikian bank penerus dapat berfungsi sebagai :

1. *Advising Bank*<sup>102</sup>
2. *Confirming Bank*<sup>103</sup>
3. *Transferring Bank*
4. *Negotiating Bank/Nominated Bank*<sup>104</sup>

Hubungan hukum bank penerus dan penerima (*beneficiary*) tergantung fungsi bank penerus sesuai dengan syarat L/C apakah sebagai *confirming bank*, *negotiated bank*, *nominated bank*, *transferring bank*. Dalam hal bank penerus berperan hanya sebatas *advising bank* maka kewajibannya terhadap *beneficiary* hanya sebatas pada penerusan sehingga *beneficiary* tidak dapat meminta pembayaran kepada *advising bank*.

---

<sup>101</sup> Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 142, Hak regres adalah hak untuk menuntut pembayaran kepada debitur regres yaitu endosan, penerbit dan avalis apabila wesel ditolak akseptasinya atau apabila pada saat jatuh tempo wesel tidak dibayar oleh tertarik.

<sup>102</sup> Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Turner, *op cit* , p.257.10.6

<sup>103</sup> *Ibid*, p. 255.10.5

<sup>104</sup> *Ibid*, p.259.10.7

Jika bank penerus juga sebagai *confirming bank* maka selain melakukan penerusan bank bertanggung jawab memberikan konfirmasi atas L/C sehingga dengan fungsi ini *beneficiary* dapat meminta pembayaran karena kewajiban *confirming bank* merupakan tambahan terhadap kewajiban pembayaran dari *issuing bank* terhadap *beneficiary*.

Jika bank penerus bertindak sebagai *negotiated bank* maka selain melakukan penerusan L/C juga wajib melakukan pembayaran dokumen yang diajukan *beneficiary*. Untuk itu *negotiated bank* harus melakukan pengecekan dokumen yang dipresentir *beneficiary* apakah telah sesuai dengan syarat L/C. Sehingga *negotiated bank* dapat meminta kembali pembayaran kepada *issuing bank*.

Selain bank penerus, *issuing bank* juga mengikatkan diri kepada *beneficiary* untuk melakukan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen yang memenuhi syarat dalam L/C baik dengan cara membayar, melakukan akseptasi dan membayar, memberikan kuasa kepada bank lain untuk membayar, mengaksept, membayar.

Jika suatu bank penerus juga diberikan hak sebagai *transferee bank* maka bank diberi kuasa didalam L/C untuk mentransfer L/C atas permintaan *beneficiary* L/C ke *beneficiary* lain. Predikat atas suatu bank diberikan dengan penulisan klausul dalam L/C itu sendiri.

Pelaksanaan pembayaran L/C tunduk pada UCPDC dan hukum nasional yang berkaitan dengan L/C. UCPDC pada dasarnya merupakan kebiasaan yang sifatnya global atas praktek L/C sedangkan teknis pembayaran diatur hukum nasional dan yang lebih spesifik diatur oleh peraturan intern bank dimana L/C ditransaksikan.

L/C sebagai sarana pembayaran dalam perdagangan internasional memiliki prinsip dasar sebagai berikut :<sup>105</sup>

1. Prinsip independensi (*independent principle*)<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Mardy Fery, *Suatu Gagasan tentang Pengaturan Letter Of Credit (L/C) Dalam Hukum Nasional (Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna L/C)*. Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2004

L/C merupakan hal yang berdiri sendiri oleh karenanya disebut sebagai *independent principle* seperti telah dijabarkan dalam hubungan hukum yang terjadi antara para pihak demikian ditegaskan kembali bahwa L/C adalah kontrak yang berdiri sendiri diluar *sales contract*. Ini berarti bahwa bank sebagai penerbit L/C sama sekali tidak terkait dengan kontrak dagang yang dibuat antara pembeli dan penjual. Isi dari kontrak dagang dibuat oleh pembeli dan penjual sebagai pihak yang terlepas dari bank. Namun demikian sedikit banyak bank harus mengetahui secara garis besar mengenai kontrak dagang tersebut terutama barang yang menjadi obyek dalam perjanjian yang kemudian menjadi obyek perdagangan yang dicover oleh L/C. Ini penting untuk diperhatikan karena obyek perdagangan terutama di Indonesia diatur dalam peraturan hukum yang memiliki akibat hukum yang melekat pada para pihak. Misalnya jika obyek perdagangan adalah komoditi yang dilarang menurut undang-undang maka tentu saja akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak pembeli dan penjual.

Dengan ditegaskan bahwa L/C menganut prinsip independen maka L/C adalah kontrak yang berdiri sendiri tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain ini berarti jika terjadi perselisihan mengenai prestasi atau obyek di dalam kontrak dagang antara para pihak tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang dalam realisasi klausul dalam L/C dan pembayaran atas L/C itu sendiri selama dokumen dan syarat dalam L/C dapat dipenuhi. Jadi tidak dapat dibenarkan jika bank-nya salah satu pihak baik penjual maupun pembeli menolak melakukan akseptasi atau pembayaran dengan alasan perselisihan kontrak dagang.

Dengan demikian *independent principle* memberikan kepastian bagi pengguna fasilitas L/C atas kewajiban bank terhadap L/C yang diterbitkan. Fungsi bank sebagai mediator tidak terkait dengan kontrak dagang para pihak. Bank adalah

---

<sup>105</sup> Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Turner, *op cit*, p.19.2.6

institusi yang mandiri sehingga bank terkait dalam pembukaan fasilitas L/C berdasarkan permohonan pembukaan L/C yang diajukan bukan berdasarkan kontrak dagang.

2. *Strict Compliance Principle*<sup>107</sup>

Seperti telah dinyatakan dalam bab sebelumnya bahwa L/C baru dapat direalisasi jika syarat yang tercantum dalam L/C telah dipenuhi. Syarat-syarat yang tertulis dalam L/C diajukan oleh pemohon L/C sebagai klausul yang mengamankan kedua belah pihak pembeli dan penjual. Artinya pembeli mendapat jaminan atas pengiriman barang yang dibelinya dan penjual juga memperoleh jaminan atas pembayaran obyek dagang karena bank tidak akan melakukan pembayaran atas L/C selama syarat belum dipenuhi.

Karena pada dasarnya L/C adalah surat yang menyatakan bahwa penjual (eksportir) penerima L/C diberi hak oleh pembeli (importir) untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) yang dapat ditagihkan kepada *issuing bank* untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut selama sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam L/C tersebut.

Bank pada prinsipnya menerima dokumen yang dipresentir dan melakukan pemeriksaan secara fisik maupun substansinya. Selama dokumen tersebut sesuai (*clean*) dan telah mendapat akseptasi dari bank penerbit maka L/C dapat dibayarkan kepada penerima. Dengan ditetapkannya prinsip ini dalam praktek penggunaan fasilitas L/C di dunia perdagangan internasional maka memberikan kepastian dan rasa aman kepada pihak penjual dan pihak pembeli karena kepentingannya sama-sama dijamin oleh bank sebagai mediator.

---

<sup>107</sup> Ibid, p.482.17.2

Penerapan *strict compliance principle* merupakan upaya penyeragaman praktek pemeriksaan dokumen untuk menghindarkan timbulnya perbedaan penafsiran para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C karena janji membayar baru dilaksanakan kepada *beneficiary* jika syarat dalam L/C telah dipenuhi dan presentasi dokumen telah sesuai.

### 3. *Document Concerned Principle*

Melalui prinsip ini ditetapkan kembali bahwa para pihak dalam L/C hanya berurusan dengan dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran dalam L/C jadi bank melakukan pembayaran selama dokumen yang dipresentir sesuai dengan syarat yang dicantumkan dalam L/C karena pengajuan dokumen merupakan kondisi agar L/C dapat dibayar atau diaksep dan dibayar pada saat jatuh tempo.<sup>108</sup>

Namun bank yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dalam kerangka pelaksanaan L/C wajib melakukan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sebelum melakukan pembayaran. Karena *issuing bank* akan menolak melakukan pembayaran kembali jika bank pembayar ternyata melakukan pembayaran dengan kondisi dokumen tidak sesuai kecuali telah mendapat akseptasi dari *issuing bank*. Jadi dengan tanggung jawab ini bank wajib melakukan pemeriksaan secara detail untuk meminimalisir kemungkinan *unpaid* atas pembayaran L/C yang telah dilakukan karena biasa terjadi bahwa *issuing bank* menolak melakukan pembayaran kembali karena dokumen yang dipresentir tidak sesuai dengan L/C yang diterbitkan. Dengan demikian *document concerned principle* dapat dikatakan sebagai jaminan penerimaan barang kepada pembeli yang diwujudkan dengan penyerahan dokumen yang disyaratkan.

---

<sup>108</sup> Carl I. Gahle, Jr, "Standby Letters of Credit : Nomenclature and Confounded Analysis", Law and Policy International Business, Vol 12, Num 4. p. 907

Dengan demikian apabila terjadi perbedaan antara kontrak jual beli dan obyek perdagangan seperti pada kasus di Belgia antara issuing bank dan eksportir Norwegia maka bank tetap berpegang pada L/C dan klausul yang terdapat dalam L/C sesuai dengan prinsip dasar L/C itu sendiri. Maka putusan pengadilan komersial di Brussel saat itu sudah tepat karena dalam L/C semua pihak yang terlibat hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan barang dan dokumen *comply with*.

## **B. PROSEDUR PEMBUKAAN L/C PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Melalui bab sebelumnya dapat diperoleh gambaran bahwa bank memiliki nilai strategis dalam mendukung perdagangan internasional. Demikian pula BNI sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perbankan harus ikut serta mendukung perdagangan internasional. Dukungan tersebut secara nyata diberikan melalui pemberian fasilitas L/C bagi nasabah yang memerlukan dengan prosedur dan syarat tertentu.

Bagi BNI sendiri fasilitas L/C dan transaksi ekspor impor pada umumnya memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar. Hal ini kemudian memberikan dorongan bagi BNI untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk membuka L/C melalui BNI. Dukungan nama besar dan jaringan BNI di luar negeri juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi nasabah untuk mempercayakan transaksi perdagangan internasionalnya melalui BNI. Secara umum pemohon L/C harus merupakan nasabah pada bank yang bersangkutan, demikian pula BNI mensyaratkan hal tersebut pada para pemohon L/C. Hal ini merupakan salah satu langkah antisipasi guna menjaga keamanan bagi pihak bank.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Roselyn Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, cet 3, ( Jakarta: Erlangga, 1990)



Kita semua tentu masih ingat kasus L/C BNI yang mencapai 1,7 triliun dengan obyek perdagangan ekspor pasir kuarsa dan minyak residu dengan negara tujuan Kenya dan beberapa negara di Afrika. Transaksi dalam kasus BNI ini merupakan transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan umum L/C dan ketentuan intern BNI. Transaksi usance L/C kedua grup usaha yang menjadi *beneficiary* telah dinegosiasikan oleh BNI Kebayoran Baru dengan diskonto tanpa didahului adanya akseptasi dari bank penerbit.

Di samping itu dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar<sup>110</sup> BNI, para eksportir yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif. Hal ini terungkap antara lain dari hasil verifikasi kepada Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group dimana Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu.<sup>111</sup>

Sementara itu penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (*proceed*) dari beberapa slip L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka L/C (*issuing bank*), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebitan rekening para eksportir tersebut.<sup>112</sup>

Kalau kita perhatikan satu persatu mengenai kasus L/C tersebut secara jelas dapat kita lihat kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar bagi BNI. Secara teori diketahui bahwa negosiasi maupun diskonto baru dapat dilakukan selama *issuing*

---

<sup>110</sup> Secara struktural BNI menyebut kantor pusatnya dengan istilah " Kantor Besar ". Selanjutnya penulis akan menyebut Kantor Besar untuk kantor pusat BNI.

<sup>111</sup> Pradjoto. "Dukacita Bank Kapal Layar, " Trust (November 2003) : 14- 15

<sup>112</sup> " Memahami Kasus L/C Bank BNI dari Aspek Teknis Perbankan " , <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0311/06/ekonomi/671493.htm> , September 2008

*bank* telah melakukan akseptasi atas L/C yang diterima. Artinya *issuing bank* memberikan konfirmasi bahwa atas L/C yang diterbitkan dapat dilakukan pembayaran setelah diperoleh akseptasi dari *issuing bank* dan setelah itu barulah kemudian dilakukan pembayaran dengan catatan dokumen yang disyaratkan dalam L/C telah diterima oleh bank dan diperiksa serta dinyatakan sesuai dengan klausul L/C (*complying presentation*).

Baik menerima maupun menerbitkan L/C sangat diperlukan naluri bisnis, artinya perlu ditelaah mengenai korelasi obyek perdagangan, kebiasaan bisnis nasabah dan negara asal tempat para pihak dalam perdagangan. Apakah hal-hal tersebut dapat diterima secara logika atau tidak, misalnya nasabah yang secara formal memiliki latar belakang bisnis konveksi tapi melakukan ekspor atau impor suku cadang otomotif perlu mendapat perhatian khusus dengan mengadakan penelitian lebih lanjut. Kepekaan terhadap hubungan tersebut akan memperkecil kemungkinan fraud pada suatu bank dan dengan demikian memperkecil kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Penelitian lebih lanjut seharusnya dilakukan oleh BNI Kebayoran Baru ketika mendapati bahwa obyek perdagangan pasir kuarsa dan minyak residu diekspor ke negara-negara di Afrika yang secara bisnis tidak masuk akal.

Kemudian ditinjau dari teknis perbankan proses penyelesaian pembayaran atas L/C BNI Kebayoran Baru tersebut sangat jelas menunjukkan penyimpangan karena seharusnya *proceed* dilakukan oleh *issuing bank* baik secara langsung kepada *negotiating bank* atau melalui *reimbursing bank* melalui rekening vostro<sup>113</sup> dan rekening nostro<sup>114</sup> masing-masing bank dengan didukung mekanisme SWIFT<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2007, Rekening Vostro adalah simpanan rupiah maupun valuta asing bank koresponden yang ada di Bank BNI.

<sup>114</sup> Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2007, Rekening Nostro adalah simpanan valuta asing BNI pada bank koresponden dalam jenis valuta yang berlaku di negara dimana bank tersebut berdomisili.

Baik rekening vostro maupun rekening nostro keduanya berfungsi untuk menyelesaikan transaksi (*settlement*) baik transaksi kredit, money market, forex, dan trade.

<sup>115</sup> Abdul Latiff Abdul Rahim, *Documentary Credits in International Trade*, (Malaysia : Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd : 1990 ), p.32

*Proceed* atas suatu L/C tidak mungkin dilakukan melalui pihak *beneficiary* dengan cara melakukan penyetoran langsung atau pendebitan rekening.

Pada masa terjadinya kasus tersebut struktur organisasi yang berwenang membuat L/C berbeda dengan yang sekarang berlaku. Unit organisasi yang memiliki kewenangan dalam membuat L/C telah beberapa kali mengalami perubahan. Alur pembuatan L/C pada masa kasus L/C Kebayoran Baru sepenuhnya menjadi kewenangan kantor cabang karena nominal L/C masih berada dalam limit kantor cabang. Ini disebabkan nominal 1,7 triliun tersebut oleh pelaku dipecah-pecah menjadi beberapa L/C sehingga cukup dilakukan hanya di kantor cabang. Dalam kondisi tertentu dengan persetujuan Kantor Wilayah.

Merangkum poin-poin yang telah disebutkan diatas, secara singkat terjadinya kasus L/C BNI Kebayoran Baru tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor *human error* termasuk didalamnya sistem pengawasan intern.<sup>116</sup> Kantor cabang memiliki kewenangan penuh dalam melayani proses pembukaan L/C. Proses dimaksud yang dilakukan di kantor cabang mulai dari penerimaan aplikasi pembukaan L/C, analisa kelayakan nasabah dan bidang usahanya, *screening* dokumen L/C dan penyelesaian transaksional atas L/C tersebut. Dan biasanya karena keterbatasan waktu dan tenaga di kantor cabang maka survey lapangan untuk mencari data pendukung atas suatu L/C dilakukan hanya pada garis besarnya saja. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah kantor cabang dalam hal pembukaan fasilitas L/C bekerja berdasarkan data yang diberikan oleh nasabah/ calon nasabahnya.<sup>117</sup>

---

*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*. Merupakan lembaga nirlaba berbentuk koperasi (SC : *Society Cooperation*) yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan komputer antara anggotanya yang terdiri dari bank dan lembaga keuangan. Untuk pengamanan berita digunakan *Swift Authentication Key* (SAK), yaitu kode rahasia yang dipertukarkan antara dua bank anggota SWIFT.

<sup>116</sup> Kun Wahyu Winasis dan Diah Amelia, "Kenapa Harus BNI (Lagi)?", *Trust* (Februari 2006) : 28- 29

<sup>117</sup> Remy Syahdeini, "Memahami Kasus L/C Bank BNI dan Aspek Teknis", *Kompas*, Kamis, 6 November 2003

Belajar dari pengalaman tersebut kemudian BNI melakukan pembaharuan dalam sistem pelayanan khususnya dalam hal ini pemberian fasilitas L/C kepada nasabahnya. Sentralisasi pelayanan L/C dianggap merupakan solusi atas kurangnya sistem kontrol yang selama ini terjadi selama pelayanan L/C berada di kantor cabang. Dengan sistem sentralisasi yang ditetapkan management BNI maka pelayanan L/C sepenuhnya berada di Kantor Besar pada Divisi Internasional.

Pelayanan dimaksud mencakup keseluruhan proses pembukaan sampai dengan penyelesaian atas L/C tersebut yang semula keseluruhan dilakukan di kantor cabang. Melalui sistem sentralisasi, kantor cabang tidak memiliki kewenangan analisa dan memutus melainkan hanya merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Besar dalam hal ini Divisi Internasional untuk serah terima keputusan dan presentir dokumen saja dari dan kepada nasabah. Sistem sentralisasi ini memiliki nilai lebih dan kurang yang di kemudian hari pada akhirnya dilakukan evaluasi kembali karena dengan sistem sentralisasi pelayanan pemberian fasilitas L/C menjadi lebih terbatas dalam arti potensi nasabah kurang tergali secara maksimal.

Hal tersebut pertama disebabkan karena nasabah lebih banyak berinteraksi dengan kantor cabang sehingga potensi ekspansi pemberian fasilitas L/C sebenarnya berada pada kantor cabang namun karena kantor cabang sifatnya pasif sebagai pemberi informasi saja maka seringkali nasabah/ calon nasabah menjadi enggan menggunakan fasilitas L/C BNI karena informasi yang diberikan terbatas dan untuk memperoleh keputusan bagi nasabah memakan waktu lebih lama. Namun di sisi lain sistem sentralisasi ini memiliki kelebihan yaitu kontrol monitor yang lebih terjamin bagi BNI karena terpusat pada satu unit kerja selama tidak terjadi kolusi intern.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasabah dan prospek bisnis maka BNI melakukan review atas pelayanan pembukaan fasilitas L/C yang selama ini dilakukan secara sentral pada Divisi Internasional. Kebijakan tersebut berupa pemberian kewenangan kepada kantor cabang untuk melakukan negosiasi wesel ekspor dalam batas nominal tertentu yang menjadi kewenangannya. Hal ini

kemudian disebut dengan kewenangan limit negosiasi wesel ekspor bagi kantor cabang (Limit NWE).

### C. KENDALA PENERAPAN FASILITAS LIMIT NWE DI KANTOR CABANG

Secara umum kriteria eksportir dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Nasabah Debitur <sup>118</sup>

Nasabah yang telah mendapatkan fasilitas kredit langsung dan / atau tidak langsung.

2. Nasabah Non Debitur

Nasabah yang belum memperoleh fasilitas kredit, baik langsung maupun tidak langsung. Nasabah giran, deposito di kantor cabang merupakan nasabah non debitur.

Pembagian kewenangan fasilitas limit Negosiasi Wesel Ekspor bagi nasabah simpanan di kantor cabang dan nasabah pinjaman di Sentra Kredit merupakan sesuatu yang baru dilakukan di BNI. Hal ini membutuhkan penyesuaian di segala bidang baik SDM maupun perangkat kerja pendukungnya termasuk payung hukumnya.

Terutama untuk pelaksanaan fasilitas limit NWE di kantor cabang harus banyak dilakukan penyesuaian mengingat limit NWE merupakan fasilitas kredit tidak langsung bagi nasabah dan calon nasabah serta resiko atas pemberian fasilitas limit NWE melekat sepenuhnya di kantor cabang sebagai eksekutor akhir.

Dalam memberikan fasilitas limit NWE bagi nasabah/ calon nasabah di kantor cabang dan Sentra Kredit ( debitur maupun non debitur ) harus memperhatikan :

---

<sup>118</sup> M. Bahsan, SH., SE., *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), h.10

1. Issuing bank adalah *Prime Correspondent*, yaitu bank koresponden yang telah diberikan *credit line*<sup>119</sup> oleh BNI, baik bank atau lembaga keuangan non bank.<sup>120</sup>
2. Bila *issuing bank* non koresponden, maka L/C tersebut harus dikonfirmasi oleh *Prime Correspondent*.  
Hal ini penting dilakukan demi keamanan jaminan pembayaran kembali kewajiban yang telah dinegosiasi terlebih dahulu.
3. Harus ditetapkan limit Negosiasi Wesel Ekspor (NWE). Jadi pelaksanaan negosiasi dilakukan sesuai dengan limit yang masih tersedia.
4. Dilakukan *Risk Assesment* yang mencakup beberapa aspek yaitu :
  1. Nilai ekspor diselaraskan dengan bisnis inti eksportir
  2. Penilaian *Country Risk & Credit Standing Issuing Bank L/C*. *Credit Standing* ini disebut juga *credit line* yang merupakan batasan nominal yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi dengan suatu bank.
  3. Penilaian tingkat risiko atas syarat atau kondisi L/C.
  4. Eksportir wajib menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan dan pemberian surat kuasa berkenaan dengan pengambilalihan atau pembayaran wesel ekspor oleh BNI.
  5. Penyerahan dokumen ekspor kepada bank dilakukan dengan surat pengantar penyerahan dokumen.
  6. Dengan diterbitkannya konvensi terbaru 600 maka praktek perdagangan internasional dengan L/C tunduk kepada UCP 600 dan dengan demikian menghapuskan UCPDC sebelumnya yaitu UCP 500.

<sup>119</sup> Buku Pedoman Perusahaan BNI, Hukum Perkreditan Buku II, 2004

*Credit Line* adalah batas maksimum tertentu yang dapat ditolerir pada suatu bank koresponden dalam melakukan transaksi yang bertujuan untuk menekan sekecil mungkin resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi dengan suatu bank. Penetapan *credit line* atas suatu bank diperhitungkan dengan numus tertentu dengan memperhatikan faktor- faktor tertentu.

Ada tiga macam jenis penggunaan *Credit Line*, yaitu : *money market line*, *commercial line*, dan *foreign exchange (Forex) line*.

Untuk keperluan fasilitas L/C digunakan *credit line* jenis *commercial line* yang sesuai fungsinya memang digunakan untuk transaksi komersial.

<sup>120</sup> Buku Pedoman Perusahaan BNI, Kebijakan dan Prosedur dari *Strategic Business Unit Internasional* Bab II-A, 2007

7. Negosiasi/Diskonto dengan nilai diatas USD.100,000.00 atau ekuivalennya wajib meminta konfirmasi kepada Divisi Internasional.

Setelah dilakukan hal- hal tersebut diatas maka seyogyanya *negotiated bank* dapat melakukan negosiasi atas *incoming L/C* yang diterima. Di sini kantor cabang yang berperan mengambil keputusan apakah akan dilakukan negosiasi atas *incoming L/C* yang diterima atau tidak dengan memperhatikan rekomendasi dari Divisi Internasional. Sesuai atau tidak dengan rekomendasi Divisi Internasional, kantor cabang berhak membuat keputusan atas negosiasi suatu L/C dengan resiko yang melekat pada kantor cabang.

Pada saat menerima berkas dari beneficiary kantor cabang BNI segera melakukan verifikasi yang meliputi antara lain :<sup>121</sup>

1. *Issuing Bank*
2. *Advising Bank*
3. Bentuk (form) L/C
4. Tanggal penerbitan
5. Tanggal jatuh tempo
6. Pihak *applicant* dan pihak *beneficiary*
7. Nilai (*amount*) L/C
8. Tempat / cara realisasi (*available with ... / by ...*)
9. Pengiriman / pengapalan barang
10. Rincian pengangkutan (*transport detail*)
11. Tanggal pengapalan terakhir (*latest shipping date*)

---

<sup>121</sup> Yohanes Masegi, *Perlindungan Hukum Terhadap Applicant Akibat Kelalaian Bank Dalam Menerapkan Standar Pemeriksaan Dokumen Pada Letter of Credit*, , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

12. Uraian barang (*description of goods*)
13. Dokumen yang diperlukan (*document required*)
14. *Charges* (biaya)
15. *Presentation period of document*
16. *Reimbursement*

Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang harus dimonitor dan tercantum dalam *worksheet* masing-masing pegawai dalam membuat dan menerima L/C.

Selain itu hal-hal yang menjadi perhatian kantor cabang dalam menggunakan fasilitas limit NWE antara lain adalah pertimbangan resiko pelaksanaan negosiasi yang dilakukan dicatat sebagai beban kantor cabang artinya pencadangan kerugian dibebankan pada pembukuan kantor cabang sampai dengan L/C *proceed* atau jika ternyata terjadi resiko *unpaid* maka akan menjadi kerugian kantor cabang sebagai pemutus negosiasi.

Kantor cabang secara struktural tidak memberikan kredit kepada nasabah baik langsung maupun tidak langsung kecuali pelayanan garansi bank domestik *full cover*<sup>122</sup> dan kredit dengan jaminan deposito yang di BNI dikenal dengan sebutan BNI Instan.<sup>123</sup> Walaupun secara definitif disebutkan bahwa limit NWE bagi kantor cabang adalah hal yang berbeda dengan kredit namun ada resiko kredit pada limit NWE yang menyebabkan kerancuan antara kewenangan kantor cabang dan kewenangan Sentra Kredit. Pembagian kewenangan ini semakin rancu dengan status nasabah yang di satu sisi sebagai nasabah pinjaman dan sekaligus nasabah simpanan.

<sup>122</sup> Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hukum Perkreditan II, 2004, Garansi bank domestik adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh bank kepada pemberi pekerjaan yang menjadi jaminan atas pelaksanaan suatu pekerjaan atau tender yang akan dilaksanakan oleh subyek perorangan atau badan usaha yang menjadi nasabah bank penerbit. Garansi bank yang diterbitkan secara *full cover* artinya dengan diterbitkannya garansi bank tersebut oleh bank maka ada suatu jaminan senilai nominal yang tersebut pada garansi bank tersebut.

<sup>123</sup> Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hukum Perkreditan II, 2004, BNI Instan adalah kredit dengan jaminan deposito BNI dimana nasabah memperoleh dana pinjaman sebesar maksimum 90 % dari nominal deposito yang dijaminan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.



Karena ketidak-jelasan kewenangan akan berakibat pada pencadangan laba rugi maka kantor cabang mengharapkan batasan- batasan yang jelas yang menjadi kewenangan kantor cabang sehingga dalam melakukan ekspansi fasilitas L/C bagi nasabah kantor cabang dapat menetapkan langkah- langkah yang tepat.

Kondisi ini menyebabkan kantor cabang lebih berhati- hati dalam memanfaatkan fasilitas limit NWE bagi nasabah selain karena memperhitungkan laba rugi kantor cabang juga karena perangkat peraturan dan pembagian kewenangan yang belum diklarifikasi secara tegas. Perangkat peraturan yang berlaku saat ini belum mendukung kantor cabang sebagai pemutus limit NWE karena secara struktural kewenangan kantor cabang bukan memutus kredit.

Kendala lain terjadi sejalan dengan mulai maraknya fasilitas limit NWE dimana krisis ekonomi terjadi secara global hampir disemua negara di dunia yang mengakibatkan guncangan pada hampir seluruh sektor usaha bahkan mengakibatkan bangkrutnya bank- bank yang selama ini memiliki kredibilitas yang sangat baik di dunia. Hal ini merupakan hambatan dalam perdagangan internasional terutama berkaitan dengan sistem pembayaran yang menggunakan L/C karena dalam hal ini bank memiliki peran yang sangat besar.

#### **D. RESIKO L/C SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN BERDASARKAN DOKUMEN**

Dilihat dari fungsi dan kegunaannya L/C merupakan cara pembayaran dalam perdagangan internasional yang paling ideal untuk importir dan eksportir karena memberi jaminan bagi kedua belah pihak. Namun demikian pembayaran dengan menggunakan L/C juga memiliki kelemahan diantaranya waktu yang diperlukan menjadi lebih lama karena harus melalui prosedur perbankan yang diantaranya adalah proses dokumen. Selain itu prosedur perbankan tersebut tidak memberikan

jaminan bahwa obyek dagang yang dikirimkan adalah barang- barang yang sebenarnya dibeli<sup>124</sup> karena pihak bank hanya berurusan dengan dokumen saja.

Disamping itu meskipun pembayaran L/C telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku baik UCPDC maupun ketentuan lainnya yang berlaku namun di dalam praktek masih sering terjadi kasus dimana importir atau eksportir maupun pihak bank mengalami kerugian akibat adanya kesalahan, penyimpangan, kelalaian atau bahkan penipuan. Masalah tersebut sering menjadi perselisihan yang menjadi kasus- kasus hukum internasional, bahkan juga menimbulkan perselisihan antar bank di negara eksportir dan importir maupun bank ketiga lainnya.

Pada umumnya masalah yang terjadi adalah berupa wesel yang tidak dibayar (*unpaid bills*), pembayaran yang tertunda (*delay of payment*), pembayaran ganda (*double payment*), penyelesaian wesel (*settlement of draft*), dan penipuan (*fraud*)<sup>125</sup> dalam transaksi L/C.

Wesel- wesel yang tidak dibayar adalah wesel ekspor yang dinyatakan tidak dapat dibayar oleh bank penerbit/ bank pembayar karena dokumen yang diterima tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C yang bersangkutan.<sup>126</sup> Masalah ini biasanya terjadi karena adanya *discrepancy (ies)* atas dokumen dimana pihak bank kurang memperhatikan detail dokumen yang mengandung penyimpangan atau kurangnya pertimbangan atas macam *discrepancy* yang masih dapat diperbaiki (minor) atau tidak dapat diperbaiki (mayor).

Pembayaran yang tertunda adalah penundaan pembayaran L/C karena alasan pengiriman dokumen yang terlambat karena kelalaian bank, penundaan pengiriman dokumen, dan dokumen mengandung *discrepancy*.<sup>127</sup> Hal ini dapat menyebabkan gagalnya pembayaran yang dapat merugikan semua pihak baik eksportir maupun bank. Penyelesaian wesel (*settlement of draft*) adalah kesalahan *advising bank* dalam

<sup>124</sup> Roselyn Hutabarat, *op cit*, h.26

<sup>125</sup> Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Turner, *op cit*, p.487.17.7

<sup>126</sup> Roselyn Hutabarat, *op cit*, h.647

<sup>127</sup> *Ibid*, h.649

pembayaran wesel yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran wesel dan instruksi-instruksi penerbitan/ pembukaan L/C.

*Double payment* adalah terjadinya pembayaran ganda oleh reimbursing bank karena kurang teliti/ keteledoran issuing bank/ bank pembuka yang mengirimkan *authorization to debit* kepada *advising bank*.<sup>128</sup> Penipuan (fraud) dalam transaksi L/C pada umumnya terjadi dimana bank pembayar melakukan akseptasi, negosiasi dan membayar dokumen L/C yang seharusnya tidak dibayar karena adanya unsur pemalsuan dokumen atau identitas penerima.<sup>129</sup> Penipuan (fraud) merupakan pengecualian prinsip independensi L/C dalam melakukan pembayaran dan karena itu bank berhak menolak melakukan pembayaran jika dapat dibuktikan terjadi unsur penipuan.

Beberapa kasus nyata yang terjadi dalam transaksi L/C antara lain yaitu :

Kasus *negotiating bank* di Indonesia dengan *issuing bank* di luar negeri.

*Negotiating bank* di Indonesia menerima L/C dari *issuing bank* di luar negeri dengan syarat *Beneficiary* : Firma Setia dan *Shipment from* : Tanjung Priok, Jakarta. Setelah barang dikapalkan eksportir menyerahkan dokumen kepada *negotiating bank* untuk dinegosiasikan. Oleh *negotiating bank* dinyatakan ada *discrepancy* antara lain Nama Penerima : Pa. Setia dan pelabuhan muat : Tg. Priok, Jakarta. Namun dokumen tersebut dinegosiasikan oleh *negotiating bank* kepada eksportir karena *discrepancy* dianggap minor.<sup>130</sup>

Tetapi *issuing bank* di luar negeri tidak memahami hal tersebut dan dokumen dianggap tidak sesuai dengan L/C dan karenanya dianggap *unpaid*. Disamping itu tanggal yang tercantum dalam wesel adalah beberapa hari setelah tanggal negosiasi. *Discrepancy* tersebut terjadi salah satunya karena adanya *over service* kepada

---

<sup>128</sup> Ibid, h.651

<sup>129</sup> Ibid, h.660

<sup>130</sup> Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Turner, *op cit*, p.422.15.9

nasabah. *Negotiating bank* tidak mendapat pembayaran kembali (*reimbursement*) dari *issuing bank* karena *issuing bank* menolak membayar.<sup>131</sup>

Kasus *issuing bank* di Belgia dengan perusahaan eksportir Norwegia

Tanggal 14 April 1980 *issuing bank* di Belgia menerbitkan L/C atas nama importir Belgia kepada eksportir norwegia melalui *advising bank* di norwegia. Kemudian eksportir menyerahkan dokumen kepada *advising bank* di norwegia. Setelah obyek perdagangan sampai di tujuan, importir Belgia menuntut bahwa barang barang tersebut tidak sesuai dengan kontrak jual beli. Importir Belgia kemudian memohon kepada Pengadilan komersial di Brussel untuk mengeluarkan perintah tertulis agar *issuing bank* di Belgia tidak membayar kepada eksportir sementara menunggu putusan pengadilan.<sup>132</sup>

Pada saat kasus tersebut terjadi masih mengacu pada UCPDC 500. Maka berdasarkan UCPDC 500 ps 4 pengadilan komersial di Brussel memutuskan menolak permohonan importir Belgia, karena dalam L/C semua pihak yang terlibat hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan barang. Disamping itu dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan kondisi L/C. Jika sekiranya pengadilan mengabulkan permohonan importir Belgia maka *issuing bank* harus bertanggung jawab atas kerugian *advising bank* karena dokumen *comply with*.

Dengan kasus tersebut menggambarkan bahwa transaksi L/C merupakan kegiatan transaksi luar negeri yang memiliki resiko bagi bank. Adanya kesalahan, penyimpangan, kelalaian, atau penipuan tidak hanya mengakibatkan transaksi gagal tetapi juga kerugian bagi bank yang bersangkutan baik secara materi maupun kredibilitas dalam dunia perbankan dan perdagangan internasional.

Dalam salah satu kasus tersebut bahkan terdapat penyimpangan dalam prinsip hukum L/C dimana importir mengajukan penangguhan pembayaran ke pengadilan

---

<sup>131</sup> Charles del Busto, *Case Studies on Documentary Credits under UCP 500*, (Paris: ICC Publishing S.A., 1995)

<sup>132</sup> *ibid*

atas kondisi obyek dagang yang diterima.<sup>133</sup> Padahal L/C adalah perjanjian yang sifatnya mandiri dan terpisah dengan sales contract. Meskipun nama bank tersebut dalam kontrak namun bank bukan merupakan subyek dalam sales contract.

Mengingat dalam pelaksanaan pembayaran L/C pada prinsipnya bank bertindak dengan kredibilitasnya sendiri maka bank harus melaksanakan transaksi dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan dan standar praktek perbankan yang berlaku. Oleh karenanya pertimbangan dan penanganan bank dalam melaksanakan transaksi L/C ini sangat diperlukan.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Jan Ramberg, *op cit*, p.162.6.3

<sup>134</sup> Ketut Rindjin, *op cit*, h.124

**BAB IV**  
**PRAKTEK TRANSAKSI L/C DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)**  
**TBK.**

**A. PERAN BNI DALAM MENGAKOMODASI KEPENTINGAN EKSPORTIR**

**1. PENERAPAN FASILITAS LIMIT NWE DI KANTOR CABANG**

L/C merupakan salah satu sarana pembayaran dalam perdagangan internasional yang dewasa ini menjadi pilihan bagi eksportir dan importir karena dianggap lebih aman bagi masing-masing pihak.<sup>135</sup> Penggunaan L/C melibatkan pihak ketiga lainnya diluar eksportir dan importir yang diantaranya adalah bank, oleh karena itu L/C disebut sebagai produk *trade finance* karena pasti melibatkan pihak bank.

Pada saat nasabah suatu bank melakukan impor maka bank akan menerbitkan L/C atau dengan kata lain bank sebagai *issuing bank* demikian sebaliknya pada saat nasabah suatu bank melakukan ekspor maka bank akan menerima inward L/C dan atas L/C tersebut bank penerima wajib melakukan pembayaran selama syarat dokumen terpenuhi, dalam hal ini bank sebagai *negotiating bank*.

Pelaksanaan kewajiban pembayaran atas L/C masuk dapat dilakukan salah satunya dengan negosiasi. Di BNI pelaksanaan negosiasi dapat dilakukan dengan fasilitas negosiasi wesel ekspor yang diberikan melalui kantor cabang dimana nasabah tercatat pertama kali.

Pemberian fasilitas limit NWE di kantor cabang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan performance BNI secara khusus dan volume ekspor nasional secara umum. Fasilitas limit NWE bukan merupakan fasilitas kredit dan hanya bersifat exposure untuk negosiasi wesel ekspor sehingga kewenangan

---

<sup>135</sup> S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R. Riesenberger, *op cit*, p. 376

memutus limit NWE merupakan hal yang berbeda dengan kewenangan memutus kredit.

Baik eksportir yang merupakan nasabah pinjaman maupun nasabah simpanan non pinjaman masing- masing berhak untuk mendapat fasilitas limit NWE selama memenuhi persyaratan yang ada. Kewenangan atas masing- masing kriteria nasabah tersebut dibagi kepada unit bisnis yang berbeda dimana fasilitas limit NWE bagi nasabah pinjaman proses analisa melalui sentra kredit dan bagi nasabah simpanan non pinjaman proses analisa melalui kantor cabang. Keduanya tetap harus mendapatkan rekomendasi kelayakan negosiasi dari Divisi Internasional.

Walapun secara definitif disebutkan bahwa limit NWE bagi kantor cabang adalah hal yang berbeda dengan kredit namun ada resiko kredit pada limit NWE yang menyebabkan kerancuan antara kewenangan kantor cabang dan kewenangan sentra kredit. Pembagian kewenangan ini semakin rancu dengan status nasabah yang di satu sisi sebagai nasabah pinjaman dan sekaligus nasabah simpanan.

Ketidak-jelasan kewenangan akan berakibat pada pencadangan laba rugi, karena konsekuensi atas negosiasi sepenuhnya berada di kantor cabang, maka kantor cabang mengharapkan batasan- batasan yang jelas yang menjadi kewenangan kantor cabang sehingga dalam melakukan ekspansi fasilitas L/C bagi nasabah kantor cabang dapat menetapkan langkah- langkah yang tepat.

Kondisi ini menyebabkan kantor cabang lebih berhati- hati dalam memanfaatkan fasilitas limit NWE bagi nasabah selain karena memperhitungkan laba rugi kantor cabang juga karena perangkat peraturan dan pembagian kewenangan yang belum diklarifikasi secara tegas. Perangkat peraturan yang berlaku saat ini belum mendukung kantor cabang sebagai pemutus limit NWE karena secara struktural kewenangan kantor cabang bukan memutus kredit.

Namun karena tuntutan bisnis dan ketatnya dunia persaingan jasa perbankan dimana kantor cabang dituntut untuk dapat mencapai target dengan melakukan pengamanan

diri sendiri. Hal inilah yang kemudian seharusnya dilakukan oleh segenap kantor cabang dengan pertimbangan bahwa di satu sisi fasilitas limit NWE dianggap sebagai peluang meningkatkan *fee based income* secara signifikan namun dengan resiko yang cukup tinggi dan pembagian kewenangan yang belum jelas.

Kantor cabang tetap dapat menggunakan fasilitas limit NWE dan membuka diri bagi nasabah simpanan dengan melakukan negosiasi terhadap L/C masuk selama telah memenuhi syarat dalam L/C atau dengan pengecualian yang sifatnya tidak prinsip dan masih dapat diterima. Negosiasi dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan mendapat persetujuan management kantor cabang sebagai pemutus akhir.

Sebagai langkah pengamanan kantor cabang dapat menetapkan ketentuan blokir atau gadai<sup>136</sup> terhadap simpanan nasabah selama bank belum mendapatkan *proceed* atas L/C yang telah dinegosiasi. Walaupun ketentuan ini belum dibakukan dalam peraturan perusahaan namun selama kantor cabang dapat menjalankan bisnis dan menciptakan sistem pengamanan diri maka peluang meningkatkan pendapatan dapat dilakukan. Karena dari sisi yuridis gadai telah diatur dalam hukum nasional dan dapat memberikan kedudukan yang aman bagi bank sampai dengan L/C *proceed*.

Pertama dalam memberikan fasilitas limit NWE bagi nasabah tentu akan dilakukan analisa secara menyeluruh termasuk kemampuan finansial yang dimiliki. Kantor cabang dapat memberikan penawaran akan melakukan negosiasi dengan pemblokiran terhadap sejumlah dana yang telah diperhitungkan atas negosiasi tersebut sampai dengan L/C *proceed*.

Di sisi lain terdapat tipe nasabah yang sangat memperhitungkan bunga, maka dapat dimintakan jaminan berupa deposito yang diikat gadai. Sehingga di satu sisi dana

---

<sup>136</sup> Prof. R. Subekti, SH., *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996) Ps. 1150 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang- orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya- biaya mana harus didahulukan.



nasabah tetap mendapatkan pengembangan bunga dan di sisi lain kantor cabang mendapatkan pengamanan yang cukup sampai dengan *L/C proceed*. Sekiranya hal ini dapat dilakukan maka negosiasi terhadap *L/C* masuk dapat tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan pengamanan terhadap kantor cabang sehingga kantor cabang tidak kehilangan peluang untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan mulai diterapkannya fasilitas limit NWE pertumbuhan ekonomi global mengalami guncangan akibat krisis perekonomian yang terjadi hampir di semua negara di dunia. Kondisi ini salah satunya berdampak terhadap kinerja perbankan dunia, banyak diantaranya yang mengalami kebangkrutan. Hal ini tentu saja membawa dampak misalnya terhadap melemahnya kinerja ekspor<sup>137</sup> dan pembayaran *L/C* kepada *beneficiary*. Bank sebagai penjamin pembayaran *L/C* melalui negosiasi limit NWE juga merasakan dampak dari krisis global ini. Karena *negotiating bank* akan mendapatkan resiko *L/C unpaid* ataupun penundaan pembayaran sebagai akibat dari bangkrutnya *issuing bank*.

Kondisi ini nyata terjadi dalam suatu kasus pembukaan suatu *L/C usance* pada masa sebelum gejolak perubahan nilai mata uang yang jatuh tempo pembayarannya terjadi pada saat nilai mata uang tersebut telah melonjak jauh. Bertindak sebagai *issuing bank* adalah Bank BNX di Indonesia. *Applicant* mengajukan pembukaan *L/C usance* valuta JPY kepada *beneficiary* di Jepang melalui Bank Mitsui. Pembukaan *L/C* dicover melalui fasilitas kredit *applicant* di Bank BNX sejumlah 80 s/d 90 % dari fasilitas kreditnya. Namun pada saat jatuh tempo pembayaran kurs melonjak jauh sehingga melampaui batas kredit yang diberikan dan dengan demikian mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan pembayaran.

Dilihat dari syarat dokumen pihak Bank Mitsui dapat segera melakukan pembayaran selama dokumen yang dipresentir *comply with*. Maka pada saat menagihkan pembayaran tersebut kepada *issuing bank* yaitu Bank BNX maka BNX juga harus melakukan pembayaran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

---

<sup>137</sup> "Mewaspadai Stagnasi Ekspor Nasional", *Bank & Manajemen*, September- Oktober 2008, h.69

Sementara *applicant* L/C yang merupakan debitur mengalami ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo akibat adanya gejolak nilai tukar mata uang maka BNX harus mencari jalan keluar untuk melakukan pembayaran kepada pihak *negotiated bank* pada saat jatuh tempo.

Tindakan pertama yang harus dilaksanakan adalah menyelesaikan pembayaran kepada pihak *negotiated bank* karena hal ini akan berpengaruh kepada kredibilitas bank di mata internasional. Ini dilakukan dengan cara menggunakan biaya talangan (tagihan dalam penyelesaian). Secara internal kemudian BNX harus membantu mengembalikan kemampuan debiturnya untuk membayar kewajibannya. Dalam kasus ini dilakukan dengan cara *rescheduling* terhadap fasilitas kredit yang diberikan dengan perhitungan bunga sebagai kompensasinya.

Menyikapi krisis perekonomian global maka sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan berkurangnya devisa dan terjadinya resiko *unpaid* maupun penundaan pembayaran pemerintah menerbitkan peraturan wajib L/C bagi pelaku perdagangan dalam ekspor komoditi tertentu<sup>138</sup> yaitu Peraturan Direktur Jenderal Luar Negeri Departemen Perdagangan No.02/DAGLU/PER/3/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit. Dengan peraturan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas perdagangan internasional dan kinerja perbankan dalam bidang ekspor dengan menggunakan L/C.

Sementara resiko baik *unpaid* maupun penundaan pembayaran atas transaksi ekspor yang mungkin terjadi yang salah satunya sebagai akibat dari krisis global adalah dengan mengalihkan resiko tersebut kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Awalnya dahulu dikenal sebagai Bank Ekspor Indonesia yang didirikan

---

<sup>138</sup> Peraturan Direktur Jenderal Luar Negeri Departemen Perdagangan No.02/DAGLU/PER/3/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit.

Ps.1 Hasil ekspor barang (*export proceed*) dengan cara pembayaran letter of credit atau dengan cara pembayaran lain atas ekspor barang komoditi *Crude Palm Oil (CPO)*, Produk Pertambangan dan Komoditi Kopi, Kakao, Karet wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri.

pada tahun 1999 kemudian dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dapat disebut sebagai Indonesia Eximbank.<sup>139</sup> Sesuai dengan maksud didirikan lembaga tersebut adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, dan membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk berorientasi ekspor.<sup>140</sup>

Dengan adanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia maka perbankan Indonesia dapat meminimalisir kemungkinan *L/C unpaid* atau penundaan pembayaran karena pembiayaan dimaksud dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia termasuk penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia.<sup>141</sup>

## 2. KEWENANGAN KANTOR CABANG BNI MELALUI FASILITAS NWE

Sebagai bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja, BNI ikut mendukung peningkatan aktivitas ekspor impor negara dengan memberikan fasilitas NWE di kantor cabangnya. Fasilitas limit NWE adalah fasilitas yang diberikan kepada masing- masing kantor cabang dalam melakukan negosiasi atas wesel ekspor. Jadi fasilitas *trade finance* yang diberikan kepada kantor cabang adalah untuk transaksi ekspor.

Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP), atau Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah Non Departemen

<sup>139</sup> Undang- Undang Republik Indonesia No.2 / 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

<sup>140</sup> *Ibid*, ps.4

<sup>141</sup> *Ibid*, ps.7

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tanda Daftar Perusahaan.<sup>142</sup> Subyek hukum yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan istilah eksportir dan memiliki Tanda Pengenal Ekspor.

Jika nasabah bertindak sebagai eksportir maka bank-nya eksportir akan menerima L/C masuk. Ini membawa akibat bagi bank untuk melakukan pembayaran atas L/C masuk tersebut selama kondisi "*comply with*". Inilah yang kemudian di BNI menjadi kewenangan kantor cabang yaitu melakukan negosiasi atas L/C masuk sesuai persyaratan.

Realisasi L/C Ekspor, dapat berupa :<sup>143</sup>

a. Negosiasi / Diskonto, yaitu :

Pengambilalihan nilai wesel yang ditarik oleh *beneficiary* kepada suatu bank atas dasar dokumen-dokumen yang dipresentasikan dan telah dinyatakan sesuai dengan:

1. Syarat dan kondisi L/C,
2. UCPDC,
3. Standard Praktek Perbankan Internasional

dengan cara membayar terlebih dahulu kepada *beneficiary* sebelum penerimaan pembayaran dari *issuing/confirming Bank*.

2. *Collection Basis*, yaitu :

Penagihan wesel/dokumen yang ditarik oleh *beneficiary* atas dasar suatu L/C untuk memperoleh pembayaran/akseptasi dari *Issuing Bank/Confirming Bank* tanpa adanya pengambilalihan nilai wesel/dokumen kepada *beneficiary* terlebih dahulu.

---

<sup>142</sup> Tjarsim Adisasmita, *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*, cet.I, (Jakarta : PT.Puja Almasar Consultant (PaL/Cons) : 2007), h.3

<sup>143</sup> Pelatihan Transaksi Internasional ( Makalah disampaikan pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri PT. Bank Negara Indonesia, Jakarta, September 2008 )

Dalam kondisi dokumen yang telah ditetapkan *complying presentation* dan telah mendapatkan keputusan management serta mensyaratkan penarikan “*by negotiation*” maka pihak bank diberikan kuasa secara tertulis untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *beneficiary* sebelum diterimanya pembayaran dari *issuing bank*. Hal inilah yang disebut sebagai negosiasi atau pengambilalihan nilai dokumen.<sup>144</sup>

Negosiasi oleh *negotiating bank* dilakukan dengan syarat *with recourse*, yaitu bahwa pihak *negotiating bank* berhak menuntut pembayaran kembali atas nilai negosiasi kepada pihak *beneficiary* apabila terjadi penolakan pembayaran atau akseptasi oleh *confirming bank* atau *issuing bank*. *Negotiating bank* dalam hal ini dapat melakukan negosiasi terhadap dokumen yang mengandung *discrepancy* dengan didukung adanya *letter of indemnity* atau atas dasar pemberian fasilitas kepada *beneficiary*, dalam hal ini yaitu melalui fasilitas limit NWE di kantor cabang BNI yang telah mendapat putusan dari management.

Pertimbangan pemberian kewenangan pada kantor cabang di BNI adalah sebagai akibat dari sistem sentralisasi yang dilaksanakan selama ini kurang menyentuh nasabah yang volume transaksinya lebih banyak dilakukan di kantor cabang karena cabang tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan transaksi *trade finance*. Efisiensi waktu dan jarak merupakan salah satu concern nasabah untuk bertransaksi secara sentral di Kantor Besar yang dalam hal ini Divisi Internasional maupun Sentra Kredit. Dengan kondisi sentralisasi tersebut mengakibatkan volume transaksi ekspor BNI menurun dibandingkan pada saat kantor cabang memiliki kewenangan dalam hal *trade finance*.

Koncern lain pemberian limit NWE adalah untuk meminimalisir kemungkinan *fraud* di kantor cabang dengan membatasi kewenangan kantor cabang dengan limit tertentu untuk fasilitas L/C bagi nasabah/ calon nasabah. Sehingga walaupun kantor

---

<sup>144</sup> *Collection and Documentary Credits, Revised & Updated*, (London: Euromoney DC Gardner Workbook), p.9

cabang diberi kewenangan dalam negosiasi wesel ekspor namun kewenangan tersebut terbatas dalam limit yang menjadi hak masing- masing kantor cabang. Hal ini terutama merupakan langkah yang diambil sebagai hasil pembelajaran atas kasus L/C yang terjadi di BNI dimana kantor cabang memiliki kewenangan mutlak dalam memberikan fasilitas L/C bagi nasabah.

Limit NWE bukan merupakan fasilitas kredit dan hanya bersifat exposure untuk Negosiasi Wesel Ekspor sehingga kewenangan memutus limit NWE merupakan hal yang berbeda dengan kewenangan memutus kredit.

Pertimbangan lain diberikannya kewenangan negosiasi wesel ekspor bagi kantor cabang adalah keinginan BNI untuk turut serta secara aktif mendukung pembangunan bangsa. Ini dimaksudkan karena selama ini persentase transaksi ekspor yang dilakukan melalui BNI dibandingkan dengan transaksi ekspor secara nasional masih belum menampakkan perbandingan yang signifikan.<sup>145</sup> Ini berarti bahwa BNI masih melihat potensi peningkatan transaksi ekspor yang akan dilakukan melalui BNI dengan diberikannya fasilitas limit Negosiasi Wesel Ekspor kepada masing- masing kantor cabang. Hal ini tentu akan berakibat secara langsung bagi sisi bisnis BNI salah satunya untuk peningkatan pendapatan BNI. Bank Indonesia sebagai bank sentral turut memberikan dukungan bagi bank komersial untuk ikut serta mendukung perdagangan internasional dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dimana Bank Indonesia tidak lagi menyediakan fasilitas pembiayaan perdagangan internasional. Sebagai akibatnya maka kemudian pada masa itu didirikan PT. Bank Ekspor Indonesia untuk menyediakan fasilitas pembiayaan perdagangan internasional yang kemudian berkembang dengan diberikan ijin kepada semua bank komersial yang telah mendapat ijin sebagai bank devisa dapat turut serta mendukung perdagangan internasional dengan memberikan fasilitas ekspor impor kepada nasabahnya.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Laporan Ekspor Non Migas BI 2007

<sup>146</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan .....*, op cit, h.11

Limit NWE diberikan secara proporsional kepada masing- masing kantor cabang sesuai dengan volume aktifitas ekspor impor yang terjadi melalui kantor cabang tersebut. Kantor cabang dengan aktifitas ekspor impor yang besar akan memperoleh limit Negosiasi Wesel Ekspor lebih besar dari pada kantor cabang yang aktifitas transaksi ekspor impornya lebih sedikit. Namun kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk tambahan alokasi limit NWE jika kantor cabang tersebut mengalami perkembangan transaksi ekspor impor dalam tahun berjalan.

Teknis perhitungan alokasi limit NWE bagi masing- masing kantor cabang dilakukan oleh Kantor Besar melalui Kantor Wilayah yang membawahi beberapa kantor cabang. Dengan pertimbangan karena Kantor Wilayah lebih mengenal prospek bisnis masing- masing kantor cabang yang dibawahinya sehingga perhitungan limit NWE diharapkan dilakukan secara proporsional dan tepat. Divisi Internasional di Kantor Besar menerima laporan dan melakukan pencatatan atas alokasi limit NWE yang diberikan Kantor Wilayah kepada kantor cabangnya.

Penerapan Negosiasi Wesel Ekspor dengan limit tertentu di kantor cabang melibatkan beberapa unit yaitu Unit Pemasaran dan Unit Transaksi Luar Negeri bersama dengan management kantor cabang sebagai pemutus akhir atas kelayakan nasabah yang bersangkutan.

Unit Pemasaran cabang melakukan survey kelayakan nasabah/ calon nasabah dengan peninjauan lokasi yang dimaksudkan untuk mengenal nasabah lebih dekat dengan menggali informasi selengkap- lengkapnya serta kepastian jaminan legalitas nasabah. Kemudian usulan dari Unit Pemasaran diteruskan kepada Unit Transaksi Luar Negeri untuk bersama- sama melakukan perhitungan limit NWE atas nasabah tersebut. Sebelum management kantor cabang memberikan keputusan akhir atas pemberian limit NWE sebelumnya harus melalui Divisi Internasional di Kantor Besar sebagai pemberi rekomendasi. Ini dimaksudkan sebagai *cross check system*

atas hubungan dengan bank lawan, negara tujuan, dan detail dari L/C itu sendiri apakah telah memenuhi standar di BNI atau belum.

*Cross check system* dimaksud adalah untuk memberikan kepastian pembayaran atas negosiasi L/C yang akan dilakukan karena evaluasi terhadap *issuing bank* atau bank- bank yang terkait dalam L/C yang diterima menjadi salah satu pertimbangan apakah negosiasi layak dilakukan atau tidak. Hal ini mencakup apakah bank tersebut merupakan bank yang memiliki hubungan koresponden<sup>147</sup> dengan BNI yang memiliki kemampuan finansial, bonafiditas dan popularitasnya, serta meliputi fasilitas yang dapat diberikan dan reputasinya sebagai bank domestik maupun internasional.<sup>148</sup>

Jadi kantor cabang tidak dapat semata- mata melakukan negosiasi tanpa rekomendasi Divisi Internasional. Setelah mendapatkan rekomendasi berbagai aspek dari Divisi Internasional dan putusan dari management kantor cabang maka berdasarkan hal tersebut, Unit Transaksi Luar Negeri di kantor cabang akan melakukan negosiasi atas inward L/C.<sup>149</sup>

Rekomendasi dimaksud yang diberikan oleh Divisi Internasional salah satunya berupa suatu pernyataan atas dokumen yang dipresentir nasabah, yaitu apakah dokumen tersebut *clean* atau tidak. Namun keputusan akhir untuk menegosiasi suatu L/C tetap berada di kantor cabang. Sehingga dapat terjadi dimana dokumen yang

---

<sup>147</sup> Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, *op cit*, menyebutkan bahwa :

Hubungan koresponden adalah hubungan antara suatu bank dengan bank lain yang menjalin kerjasama dimana masing- masing pihak mengikatkan diri untuk bertindak sebagai wakil/ agen dari pihak lain dan dalam kedudukannya bersedia menerima serta melaksanakan amanat dari pihak yang lain dalam operasi perbankan sebagaimana diperjanjikan. Hubungan koresponden antar bank diatur oleh masing- masing kantor pusatnya (*head office*) dan berlaku meliputi seluruh kantor cabang masing- masing pihak yang ditunjuk oleh *head office*- nya.

Hubungan koresponden dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Koresponden biasa, dimana kedua bank tidak saling membuka rekening
2. *One side depository correspondent*, dimana hanya salah satu pihak saja yang membuka rekening di pihak lawannya
3. *Depository correspondent*, dimana kedua pihak saling membuka rekening di pihak lawannya sehingga mempermudah penyelesaian transaksi . Rekening yang dibuka dikenal dengan istilah rekening *vostro* dan rekening *nostro*.

<sup>148</sup> Abdul Latiff Abdul Rahim, *op cit*, p.58

<sup>149</sup> *incoming L/C* atau L/C yang masuk atas transaksi ekspor yang dilakukan nasabah



dipresentir dinyatakan tidak *clean* oleh Divisi Internasional namun karena pertimbangan bisnis tertentu kantor cabang terhadap nasabahnya maka kantor cabang dapat melakukan negosiasi. Ini dimungkinkan terjadi selama pengecualian yang dilakukan kantor cabang atas negosiasi L/C tidak menyalahi hal-hal yang sifatnya prinsip dan atas keputusan yang dibuat kantor cabang sepenuhnya bertanggung jawab atas negosiasi yang dilakukannya baik itu sejalan atau tidak sejalan dengan rekomendasi Divisi Internasional.

Peran Divisi Internasional dalam hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi atas *credit line* dari suatu bank di luar negeri demi keamanan bank yang bersangkutan. Dalam kasus mark up harga barang ekspor dalam rangka memanfaatkan perbedaan bunga antara bunga diskon di Indonesia dengan bunga Australian Dollar di Australia. Bertindak sebagai *issuing bank* adalah Bank ABC London dan *advising bank* adalah Bank BNX Jakarta dengan pembayaran L/C *usance*. Bank BNX setelah menerima persetujuan dengan *tested telex*, bank mendiskonto wesel berjangka ke Bank Indonesia dalam USD dengan bunga diskon 3,5 % pa. hasil diskonto dalam rupiah dikredit ke rekening giro rupiah eksportir. Kemudian uang tersebut ditukarkan dengan Australian dollar dan ditransfer ke Australia.

Namun ternyata *outstanding* wesel berjangka dengan bank ABC London sudah melampaui *credit line* yaitu sebesar USD 15 juta sementara *credit line* hanya sebesar USD 5 juta. Dalam hal ini kantor cabang melanggar ketentuan intern karena pada saat akan mendiskonto wesel tidak melakukan konfirmasi *credit line* terlebih dahulu kepada kantor besar. Dilihat dari dokumen, transaksi tersebut legal karena apa yang menjadi obyek perdagangan tidak fiktif dilakukan pemeriksaan oleh kantor bea dan cukai dengan surat-surat sah yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Demikian juga prosedur diskonto wesel ke Bank Indonesia dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan pada saat jatuh tempo pelunasan wesel berjangka dilakukan dengan sesuai.

Eksportir melakukan transaksi ini dalam rangka mendapatkan keuntungan dari perbedaan bunga (interest differencial) yang pada saat itu bunga diskonto wesel berjangka sebesar 3,5 % pa. sedangkan bunga Australia dollar sebesar 15 % sehingga ada selisih yang menjadi keuntungan eksportir.

Maka dalam memberikan fasilitas L/C terhadap nasabah suatu bank harus sungguh-sungguh mengadakan penyelidikan terhadap kegiatan bisnisnya. Dalam kasus tersebut kantor cabang menghentikan pemberian fasilitas L/C sampai dengan outstanding dilunasi.

Pemberian fasilitas limit NWE kepada masing-masing nasabah dihitung berdasarkan transaksi ekspor yang telah dilakukan di BNI untuk nasabah dan di bank lain bagi calon nasabah. Dari rekaman transaksi tersebut akan diberikan limit negosiasi sebesar nilai tertinggi yang pernah ada. Selain pertimbangan tersebut diatas, penetapan limit NWE bagi nasabah juga mempertimbangkan potensi transaksi ke depan yang mungkin dilakukan di BNI dengan menggunakan perangkat *knowing your customer (KYC)*<sup>150</sup> dan memperhatikan aspek legalitas perusahaan dan hasil kunjungan yang telah dilakukan Unit Pemasaran kantor cabang. Prinsip KYC mutlak harus dilaksanakan karena sangat berkaitan dengan ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang.<sup>151</sup>

Limit yang diberikan bagi masing-masing nasabah berlaku selama 1 (satu) tahun namun jika volume transaksi berjalan ke depan menunjukkan peningkatan maka limit negosiasi atas nasabah yang bersangkutan dapat ditinjau ulang untuk ditingkatkan selama limit negosiasi pada kantor cabang sebagai *negotiating bank* masih mencukupi.

Atau dalam hal kondisi limit kantor cabang sudah tidak mencukupi maka kenaikan limit NWE dapat dimintakan kembali kepada Kantor Wilayah yang membawahnya

---

<sup>150</sup> Try Widiyono, SH., MH., Sp.N., *op cit*, h.77 menyebutkan : suatu sistem kerja khususnya dalam bidang perbankan yang digunakan untuk menggali informasi sedetail- detailnya guna menghindari potensi kerugian bagi perusahaan.

<sup>151</sup> Try Widiyono, SH., MH., Sp.N., *op cit* , h.33

untuk dilakukan *switching* limit dari kantor cabang lain yang limitnya masih tersedia kepada kantor cabang yang membutuhkan kenaikan limit. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan guna memenuhi kebutuhan nasabah dan diharapkan dapat mempertahankan nasabah yang telah ada selama ini.

Limit NWE dapat pula diberikan kepada nasabah pinjaman (debitur) dengan analisa kelayakan dilakukan pada Sentra Kredit. Pada Sentra Kredit mekanisme pemberian limit NWE juga melibatkan beberapa unit kerja yaitu Pemasar/ Pengelola masing-masing debitur, dan management dari Sentra Kredit tersebut.

Secara struktural usulan pemberian limit NWE kepada debitur di Sentra Kredit diberikan oleh Pemasar/ Pengelola debitur setelah dilakukan studi kelayakan dan analisa atas permohonan debitur. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Divisi Internasional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum diputuskan oleh management Sentra Kredit yang bersangkutan. Limit NWE merupakan fasilitas yang perhitungannya melekat dengan fasilitas kredit berjalan yang diperoleh debitur dari BNI Sentra Kredit. Namun limit ini diberikan khusus untuk negosiasi wesel ekspor saja, sementara untuk fasilitas pembukaan L/C debitur dapat menggunakan plafond kredit yang telah melalui analisa dan studi kelayakan selama peruntukan plafond kredit yang diperoleh termasuk pembukaan fasilitas L/C. Jadi sebenarnya limit NWE juga merupakan jenis kredit tidak langsung yang diberikan kepada debitur dimana untuk analisa dan pemberian seluruh fasilitas kredit di BNI dilakukan secara terpusat di Sentra Kredit.

Dapat dipastikan bahwa debitur pasti sekaligus merupakan nasabah simpanan karena transaksi atas fasilitas kredit yang diperoleh melalui produk simpanan yaitu giro atau tabungan. Namun nasabah simpanan belum tentu nasabah pinjaman. Hal ini salah satunya yang mendasari diberikan kewenangan menentukan limit NWE melalui kantor cabang dan melalui Sentra Kredit dilakukan secara terpisah guna memaksimalkan ekspolarasi potensi nasabah untuk menggunakan fasilitas L/C melalui BNI.

## B. RESIKO YANG DIHADAPI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI L/C

### 1. MASALAH- MASALAH DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN L/C

L/C telah dianggap sebagai suatu system pembayaran ekspor impor yang ideal dimana dalam sistem ini melibatkan beberapa pihak yang pada intinya adalah *applicant, issuing bank, beneficiary, negotiating bank*. Bagaimanapun juga suatu sistem diciptakan pasti ada suatu resiko yang mungkin timbul sebagai akibatnya. Demikian terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi L/C melekat resiko tersebut.

Pada umumnya masalah yang terjadi adalah berupa wesel yang tidak dibayar (*unpaid bills*), pembayaran yang tertunda (*delay of payment*), pembayaran ganda (*double payment*), penyelesaian wesel (*settlement of draft*), dan penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C.<sup>152</sup>

Jika suatu resiko terjadi pada salah satu pihak maka baik secara langsung atau tidak akan membawa resiko kepada pihak lainnya. Seperti misalnya resiko wesel yang tidak dibayar (*unpaid bills*). Resiko ini melekat pada pihak bank sebagai bank pembayar. Sesuai dengan prinsip L/C pada saat dokumen yang dipresentir telah diperiksa dan sesuai dengan klausul L/C maka bank penerima wajib melakukan pembayaran. Maka sejak saat itulah resiko *unpaid bills* melekat jika pada saat pembayaran tersebut ditagihkan kepada *issuing bank* dinyatakan *discrepancy mayor* yang tidak dapat dikoreksi maka ada potensi kerugian bagi bank pembayar. Ini terjadi seperti pada kasus *negotiating bank* di Indonesia dengan *issuing bank* di luar negeri.

---

<sup>152</sup> Roselyn Hutabarat, *op cit*, h.26

*Negotiating bank* di Indonesia menerima *L/C* dari *issuing bank* di luar negeri dengan syarat *Beneficiary* : Firma Setia dan *Shipment from* : Tanjung Priok, Jakarta. Setelah barang dikapalkan eksportir menyerahkan dokumen kepada *negotiating bank* untuk dinegosiasikan. Oleh *negotiating bank* dinyatakan ada *discrepancy* antara lain Nama Penerima : Fa. Setia dan pelabuhan muat : Tg. Priok, Jakarta. Namun dokumen tersebut dinegosiasikan oleh *negotiating bank* kepada eksportir karena *discrepancy* dianggap minor.<sup>153</sup>

Tetapi *issuing bank* di luar negeri tidak memahami hal tersebut dan dokumen dianggap tidak sesuai dengan *L/C* dan karenanya dianggap *unpaid*. Disamping itu tanggal yang tercantum dalam wesel adalah beberapa hari setelah tanggal negosiasi. *Discrepancy* tersebut terjadi salah satunya karena adanya over service kepada nasabah. *Negotiating bank* tidak mendapat pembayaran kembali (*reimbursement*) dari *issuing bank* karena *issuing bank* menolak membayar.<sup>154</sup>

Selain resiko tersebut bank juga rentan terhadap resiko penipuan (*fraud*) karena pada dasarnya bank bertransaksi berdasarkan dokumen saja. Hal ini dapat dilihat pada kasus penipuan *L/C* BNI Kebayoran dimana salah satu penyebabnya adalah pemalsuan terhadap dokumen yang dipresentir, bahwa dokumen tersebut tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan dan penipuan *LC* dan *BL* maka ada beberapa hal yang memiliki relevansi dengan tindak pidana tersebut. Pertama hendaknya dipahami mengenai prosedur pembukaan *LC*. Karena dengan pemahaman yang baik mengenai syarat dan prosedur pembukaan *LC* maka kemungkinan terjadi tindak pidana dapat diminimalisir.<sup>155</sup>

Selain terjadi pada pihak bank, pihak beneficiary juga dapat mengalami resiko *unpaid bills*. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa suatu resiko hanya melekat mutlak

---

<sup>153</sup> Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Paul S. Turner, *op cit*, p.422.15.9

<sup>154</sup> Charles del Busto, *Case Studies...*, *op cit*.

<sup>155</sup> M. Solehudin, *op cit*

pada satu pihak saja dalam transaksi L/C karena proses penyelesaian atas suatu transaksi dengan L/C melibatkan banyak pihak maka pada saat resiko terjadi secara langsung maupun tidak akan berimbas kepada pihak- pihak dalam L/C itu sendiri.

*Beneficiary* dikatakan mengalami resiko *unpaid bills* jika barang yang menjadi obyek perdagangan telah dikirim dan ternyata issuing bank tidak memberikan akseptasi atas L/C yang telah diterima bank-nya *beneficiary*. Namun dapat saja kondisi tersebut hanya merupakan pembayaran yang tertunda (*delay payment*) yang merupakan suatu kondisi dimana *beneficiary* belum mendapatkan pembayaran atas komoditi dagang yang telah dikirimnya. Hal ini juga merupakan resiko yang dapat terjadi kepada pihak *beneficiary* karena alasan pengiriman dokumen yang terlambat karena kelalaian bank, penundaan pengiriman dokumen, dan dokumen mengandung *discrepancy*.<sup>156</sup> Hal ini dapat menyebabkan gagalnya pembayaran yang dapat merugikan semua pihak baik eksportir maupun bank.

## 2. PEMBERLAKUKAN UCPDC DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Syarat dan ketentuan dalam UCPDC mencerminkan konsensus bersama antar bank di seluruh dunia, dan oleh karenanya dijadikan dasar bersama untuk menjalankan bisnis, utamanya dalam penerbitan dan pelaksanaan L/C.<sup>157</sup> Agar semua persyaratan (*term and condition*) dalam UCPDC berlaku bagi para pihak yang menyepakatinya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam L/C.

Kedudukan UCPDC tidak setara dengan hukum nasional ataupun peraturan perundang- undangan internasional. Suatu perjanjian internasional harus dibentuk oleh subyek hukum internasional, yaitu negara atau organisasi internasional.

---

<sup>156</sup> Ibid, h. 649

<sup>157</sup> Hikmahanto Juwana, "Aspek Hukum Perdata Internasional Letter of Credit", (Makalah disampaikan pada Forum Diskusi Pengaturan Letter of Credit di Indonesia, Jakarta 5 Mei 2004)

UCPDC bukanlah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Negara maupun organisasi internasional namun dibentuk oleh suatu lembaga swasta, yaitu International Chamber of Commerce (ICC). Lembaga tersebut bukan merupakan organisasi internasional dalam konteks hukum internasional publik, karena tidak didirikan oleh negara. Lembaga tersebut didirikan oleh subyek hukum perdata di Perancis yang menggunakan istilah “internasional”. Selain itu UCPDC tidak dapat dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan, mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang *men-take over* materi muatan UCPDC. Karena faktor-faktor tersebut maka menurut teori ilmu hukum keberlakuan UCPDC terhadap para pihak dalam L/C tidak bersifat memaksa (*dwingen recht*).<sup>158</sup>

*Uniform Customs and Practise for Documentary Letter of Credits* adalah aturan bersama para bankers di seluruh dunia.<sup>159</sup> Keberadaannya lebih dikarenakan kebutuhan bersama para bankers dalam transaksi L/C. Transaksi L/C akan melibatkan pelaku yang berasal dari 2 (dua) negara yang berbeda. Bila antara para pelaku tersebut tidak terdapat suatu persepsi yang sama maka akan menimbulkan kesulitan dalam praktek perdagangan dengan L/C. Untuk menghindari dan mengatasi kesulitan yang mungkin timbul akibat praktek perdagangan dengan L/C maka dibentuklah UCPDC yang difasilitasi oleh ICC dan dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan bahasa antara para pelaku/ pengguna L/C dan dapat mencegah terjadinya sengketa yang timbul akibat kesalahpahaman.

Dilihat dari substansinya, UCPDC dapat dikatakan sebagai kontrak baku bagi bank penerbit dan bank pembayar yang terlibat dalam transaksi L/C. Dengan adanya UCPDC selain terdapat persepsi yang sama juga terdapat keseimbangan kepentingan antara bank penerbit dan bank pembayar. Dengan demikian UCPDC tidak mengikat secara langsung terhadap para nasabah (*applicant* dan *beneficiary*).

---

<sup>158</sup> *ibid*

<sup>159</sup> Abdul Latiff Abdul Rahim, *op cit*

Apabila UCPDC yang disepakati para pihak sebagai rujukan dalam pelaksanaan L/C dikaitkan dengan kekuatan mengikat suatu hukum nasional, maka UCPDC tidak dapat meng- *override* hukum nasional. Artinya meskipun di dalam L/C secara tegas dinyatakan bahwa para pihak tunduk pada UCPDC namun apabila ada pertentangan antara hukum nasional dan UCPDC maka ketentuan UCPDC dapat dikesampingkan. Sebaliknya UCPDC tidak dapat mengesampingkan kaedah hukum nasional yang bersifat memaksa yang mengatur mengenai L/C. Hukum nasional tidak dapat dikalahkan oleh UCPDC sehingga apabila terjadi perselisihan L/C berdasarkan prinsip tersebut hakim dapat mempertimbangkan untuk menggunakan hukum nasional.<sup>160</sup>

Dalam transaksi dengan L/C bank penerus diluar negeri akan melakukan pembayaran dengan cara yang telah ditentukan dalam L/C yaitu secara atas unjuk (*sight payment*), pembayaran kemudian (*deferred payment*), akseptasi (*acceptance*) atau negosiasi (*negotiation*).

Meskipun UCPDC telah mengatur mengenai tata cara dan prosedur pembayaran dengan L/C namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi perselisihan dimana bank mengalami kerugian akibat adanya kesalahan, penyimpangan, kelalaian, atau penipuan baik yang berupa wesel tidak dibayar (*unpaid bills*), pembayaran yang tertunda (*delay of payment*), pembayaran ganda (*double payment*), penyelesaian wesel (*settlement of draft*), maupun penipuan (*fraud*). Masalah ini bahkan menimbulkan perselisihan antar bank.

Dalam prakteknya penyelesaian masalah tersebut dapat melalui korespondensi dan pembicaraan antar bank. Dalam penyelesaian seperti ini aspek hukum tidak diperlukan. Namun jika penyelesaian memerlukan campur tangan pengadilan atau

---

<sup>160</sup> Mardy Fery, *Suatu Gagasan Tentang Pengaturan Letter Of Credit (LC) Dalam Hukum Nasional (Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna LC)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.



lembaga hukum lainnya maka aspek hukum sangat diperlukan dan oleh karenanya menjadi kasus hukum internasional.<sup>161</sup>

Pada kenyataannya UCPDC tidak mengatur adanya pilihan hukum dalam hak terjadi perselisihan. Berdasarkan publikasi pendapat ICC yang menyatakan :

*Because of its incorporation into the documentary credit, the UCP governs Documentary credits primarily, but not solely. Courts and arbitration tribunals often apply the UCP because it is the most universally followed set of customary Documentary credits rules and because it is perceived as being quite close to the level of perfection permitted by the "laws" of international compromise. However it must be recognize that incorporation of UCP into the documentary credit does not prevent a court from applying its country's national law "* <sup>162</sup>

Maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C dalam hal tidak ada pilihan hukum didasarkan pada prinsip- prinsip atau kaidah- kaidah hukum perdata internasional, yaitu berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*) atau teori prestasi yang paling karakteristik (*the most characteristic connection*). Beberapa ahli juga mengenal teori pilihan hukum lainnya yaitu *lex loci contractus* dan *lex loci solution*.

Teori *lex loci contractus* menyatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional dimana kontrak atau perjanjian diterbitkan sementara teori *lex loci solution* menyatakan bahwa hukum nasional yang berlaku bukan hukum negara dimana perjanjian dibuat namun adalah hukum dimana kontrak dilaksanakan.<sup>163</sup>

Teori keterkaitan paling dekat (*the closest and the most real connection*) ini dapat diterapkan untuk menentukan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku dalam hal bank penerus diberi kuasa untuk melakukan pembayaran L/C kepada penerima.

---

<sup>161</sup> Safarudin Surya Lesmana, *Aspek Hukum Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

<sup>162</sup> Dr. Ramlan Ginting, SH., LL.M., *Letter of Credit .....*, *op cit*, h.20

<sup>163</sup> Hikmahanto Juwana, *op cit*, h.9

Jadi merupakan hukum Negara yang memiliki keterkaitan paling dekat dan paling nyata dengan pelaksanaan L/C itu sendiri. Berdasarkan pendapat ICC tersebut maka terdapat 2 (dua) forum bagi penyelesaian perselisihan yaitu pengadilan dan lembaga arbitrase.

Dalam hal bank penerus diberi kuasa untuk melakukan pembayaran L/C secara sight atas unjuk dan L/C tidak memuat klausula pilihan hukum, maka berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*) maka hukum nasional yang berlaku terhadap pembayaran L/C adalah hukum negara dimana bank pembayar berada<sup>164</sup> karena hubungannya dengan penerima, bank penerbit hanya berfungsi sebagai penerbit L/C.

Dalam hal bank penerus diberi kuasa melakukan pembayaran L/C secara negosiasi dan di dalam L/C tidak memuat klausula pilihan hukum maka berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*) maka hukum nasional yang berlaku adalah hukum negara dimana bank negosiasi berada. Hal ini disebabkan karena keterkaitan paling dekat dan nyata berada pada negara bank negosiasi yaitu berupa penelitian dokumen yang diajukan dan pembayaran L/C. Sementara hubungannya dengan penerima, bank penerbit hanya sebagai penerbit L/C saja.

Lebih lanjut dalam hal bank penerbit diberi kuasa melakukan pembayaran L/C berdasarkan akseptasi (*acceptance*) dan L/C tidak memuat klausula pilihan hukum maka berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*) maka hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana bank akseptasi berada karena bank yang melakukan akseptasi melakukan penelitian dokumen yang diajukan dan mempertimbangkan bahwa bank melakukan akseptasi atas wesel berjangka dan membayarnya pada saat jatuh tempo.

---

<sup>164</sup> Dr. Ramlan Ginting, SH., LL.M., *Letter of Credit .....*, *op cit*, h.122

Jika bank penerus diberi kuasa untuk menambahkan konfirmasinya dalam L/C dan L/C tidak memuat klausula pilihan hukum maka berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*) maka hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana bank penerus sebagai bank konfirmasi berada karena dengan konfirmasi yang dinyatakan dalam L/C maka tanggung jawab bank terhadap pembayaran L/C sama dengan tanggung jawab issuing bank. Bank konfirmasi melakukan penelitian atas dokumen yang diajukan sebagai syarat dibayarnya L/C. Sesuai dengan persyaratan L/C bank konfirmasi melakukan pembayaran baik secara *sight* maupun *usance*.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A KESIMPULAN

1. Pada awalnya perdagangan internasional dimulai karena adanya keterbatasan masing- masing negara dalam pemenuhan kebutuhan mengakibatkan adanya interaksi antar negara yang menimbulkan perdagangan internasional. Karena perbedaan antara pelaku perdagangan maka diperlukan peran bank sebagai mediator kepentingan pembeli dan penjual. Demikian BNI sebagai bank devisa dapat berperan baik sebagai bank penerbit maupun bank pembayar.

Dalam konteks BNI sebagai bank-nya eksportir maka BNI memiliki kewajiban sebagai *negotiated bank* untuk melakukan pembayaran kepada nasabahnya selama dokumen *complying presentation*. Demi mendukung peningkatan ekspor nasional maka BNI memberikan layanan transaksi L/C kepada nasabahnya. Dukungan tersebut dinyatakan dengan diberikannya fasilitas limit Negosiasi Wesel Ekspor melalui kantor cabangnya masing- masing. Dengan fasilitas ini kantor cabang dapat membuat keputusan sendiri untuk membayarkan wesel ekspor yang masuk dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku secara nasional dan internasional.

2. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor ini bukan berarti fasilitas yang tanpa resiko karena negosiasi yang dilakukan oleh kantor cabang sepenuhnya merupakan tanggung jawab kantor cabang yang berimbas kepada pendapatan kantor cabang. Sehingga kantor cabang dapat memberlakukan pengikatan gadai atau blokir sejumlah dana yang telah diperhitungkan dengan fasilitas negosiasi yang telah diberikan sebagai langkah pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi.

Fasilitas L/C sendiri walaupun saat ini dapat dikatakan sebagai sarana yang dapat mengakomodir kepentingan importir dan eksportir namun tetap melekat

resiko bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Secara garis besar resiko tersebut adalah wesel yang tidak dibayar (*unpaid bills*), pembayaran yang tertunda (*delay of payment*), pembayaran ganda (*double payment*), penyelesaian wesel (*settlement of draft*), dan penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C.

Masing- masing resiko tersebut tidak dapat dikatakan hanya merupakan resiko pihak tertentu saja namun memiliki keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Untuk meminimalisir resiko tersebut maka mutlak bagi para pihak untuk menguasai aturan main dalam transaksi L/C.

## B SARAN

Menjawab permasalahan mengenai peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pertama peran BNI untuk mempermudah proses negosiasi dilakukan salah satunya dengan diberikannya fasilitas negosiasi wesel ekspor bagi masing-masing kantor cabangnya dengan perhitungan antara resiko dan prospek bisnis.
2. Namun demikian praktek negosiasi wesel ekspor tetap memerlukan penegasan pemberian kewenangan bagi kantor cabang dalam bentuk *standard operation procedur*. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kantor cabang dalam melakukan transaksi khususnya dalam pelaksanaan negosiasi dokumen atas transaksi ekspor yang dilakukan.
3. Selama penegasan belum diberikan oleh unit yang berwenang maka tidak berarti bahwa kantor cabang tidak dapat memanfaatkan fasilitas negosiasi wesel ekspor yang telah diberikan. Fasilitas negosiasi tetap dapat dilakukan guna memaksimalkan pendapatan kantor cabang.

Sementara resiko yang mungkin dihadapi para pihak dalam transaksi L/C dapat diminimalisir dengan cara sebagai berikut :

1. Pengamanan dimaksud atas negosiasi wesel ekspor dapat dilakukan dengan pemblokiran sejumlah saldo setelah diperhitungkan dengan resiko yang mungkin terjadi sampai dengan L/C *proceed* atau dengan mengikat gadai atas sejumlah aset *beneficiary* yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya.
2. Guna meminimalisir resiko atas fasilitas L/C baik yang diterbitkan atau atas L/C masuk maka perlu dipahami praktek L/C yang berlaku tidak hanya secara nasional atau intern perusahaan namun praktek L/C secara internasional. Dalam hal ini selalu mengacu pada UCPDC yang disepakati dalam L/C yang saat ini berlaku yaitu UCPDC 600.
3. Selain daripada itu dapat dilakukan pengamanan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dulunya adalah Bank Ekspor Indonesia dimana lembaga tersebut akan mengcover resiko yang mungkin terjadi baik kepada importir, eksportir, maupun bank sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga tersebut berdiri.

Dengan demikian maka strategi pengelolaan atau pengembangan transaksi perdagangan internasional BNI dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. *Collection and Documentary Credits, Revised & Updated*. London : Euromoney DC Gardner Workbook.
- Adisasmita, Tjarsim. *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*. cet. I. Jakarta : PT.Puja Almasar Consultant (Palcons) , 2007.
- Ahsjar, H. Djauhari. *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.
- Andhibroto, Soepriyo. *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*. cet II .Semarang: Dahara Prize, 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Bahsan, M. *Pengantar Analisis Kredit perbankan Indonesia*. Jakarta: CV Rejeki Agung, 2003.
- del Busto, Charles. *Case Studies on Documentary Credits Under UCP 500*. Paris: ICC Publishing S.A., 1995.
- del Busto, Charles. *ICC Guide To Documentary Credit Operations For The UCP 500*. Paris: ICC Publishing S.A., 1994.
- Cavusgil, S.Tamer, Gary Khigh, and John R. *Riesenberger. International Business Strategy, Management, and the New Realities*. New Jersey : Pearson Education, Inc, 2008.
- Dolan, John F. *The Law of Letters of Credits and Commercial and Standby Credits*. Revised Edition. Warren, Gorham and Lamont, 1996.
- Fery, Mardy. "Suatu Gagasan Tentang Pengaturan Letter Of Credit (LC) Dalam Hukum Nasional (Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna LC)," Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Gable, Jr ,Carl I. *Standby Letters of Credit : Nomenclaturettas Confounded Analysis, Law and Policy International Business, Vol 12, Num 4*
- Ginting, Ramlan. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Cet. I. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Ginting, Ramlan. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Cet. I. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Hadisoepipto, Hartono. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

- Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor- Import*. cet. II. Jakarta : Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia (Bushindo) , 2007
- Hartanto, John S. *Kredit Dokumenter dan Terkemahan UCP 500*. Surabaya: Indah, 1994.
- Hendriana, Yadi dan Budi Supriyantoro. "Digantang Sampai Kapan? : Dari Penjebolan ke Pembobolan," *Trust* (November 2003) : 12- 13.
- Hutabarat, Roselyn. *Transaksi Ekspor Impor*. cet III. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu- Ilmu Sosial*. cet. I. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
- Islam, M. Rafikul. *International Trade Law*. USA: LBC Information Services, 1999
- Juwana, Hikmahanto. " Aspek Hukum Perdata Internasional Letter Of Credit", (Makalah disampaikan pada forum diskusi pengaturan letter of credit di Indonesia) Jakarta 5 Mei 2004.
- Kartika, Irawan Sri. "Ekspor- Impor, Pengenalan Transaksi." File Presentasi Pribadi, September 2008.
- Kartono. *Komentar Tentang: Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen- dokumen lainnya*. Cet. I. Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.
- Kasmir. *Dasar- Dasar Perbankan*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006
- Lesmana, Safarudin Surya. "Aspek Hukum Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional," Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Masegi, Yohanes. "Perlindungan Hukum Terhadap Applicant Akibat Kelalaian Bank Dalam Menerapkan Standar Pemeriksaan Dokumen Pada Letter of Credit," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- MS, Amir. *Letter of Credit : Dengan Pembahasan Khusus Standby LC Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Cet. I. Jakarta: PPM, 2005
- MS, Amir. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Cet.II. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- MS, Amir. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Cet. IX. Jakarta: PPM, 2000



- Pradjoto. "Dukacita Bank Kapal Layar," *Trust* (November 2003) : 14- 15.
- Rahim, Abdul Latiff Abdul. *Documentary Credits in Interntional Trade*. Malaysia : Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, 1990.
- Ramberg , Jan. *International Commercial Transactions*. 2<sup>nd</sup> Edition. Paris: ICC Publishing S.A., 2000
- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. cet. I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rowe, Michael. *Guarantees Standby Letters of Credit and Other Securities*. London : Euromoney Publications PLC, 1987.
- Rowe, Michael. *Letters of Credit*. London : Euromoney Publications Limited, 1985.
- Ruslan, Achmad dan Nyoman Suastini. *Letter of Credit Dalam Negeri/ Antar Pulau*. Edisi I. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. cet. II. Bandung: PT. Alumni, 1999.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. cet. I. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sofyat, Riza. "Modalnya Terancam : L/C Berbonus Haram," *Trust* (September 2003) : 10- 11.
- Solehudin, M. *Tindak Pidana Perbankan*. Edisi I Cet I. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997.
- Sudrajat , Agus, et al., "Masalah Hukum LC sebagai Alat Pembayaran Dalam Perdagangan," (Makalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997), h.21
- Suwardi, Sri Setyaningsih. *Inti Sari Hukum Internasional Publik*. Bandung: Alumni, 1986.
- Syahdeini, Remy. "Memahami Kasus L/C Bank BNI dan Aspek Teknis," *Kompas* (Kamis, 6 November 2003)
- Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda- Indonesia*
- Thomas, Lloyd B. *Money, Banking and Financial Markets*. USA : The McGraw- Hill Companies, 1996
- Widiyono, Try. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor & Imbal Beli)*. Cet.III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Winasis, Kun Wahyu dan Diah Amelia. "Kenapa Harus BNI (Lagi)?", *Trust* (Februari 2006) : 28-29

Wunnicke, Broke ; Diane B. Wunnicke; and Paul S. Turner. *Standby and Commercial Letter of Credit*. 2<sup>nd</sup> Edition. New York: Wiley Law Publications John Wiley & Sons, Ins., 1996

#### PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Uniform Custom Practise of Documentary Credit 500

Uniform Custom Practise of Documentary Credit 600

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Nomor 02/DAGLU/PER/3/2009 tentang Petunjuk Tenis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit

Statutes and Conventions on International Law. Uniform Law on International Sales act. 1967


**STRUKTUR ORGANISASI  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : KP/243 /DIR/R


Tanggal : 29 Juni 2007

Lampiran : 1



Keterangan:

---- : Garis Komunikasi / Penyampaian Informasi



## UCP 600

UCP 600 are the latest revision of the Uniform Customs and Practice that govern the operation of letters of credit.

UCP 600 comes into effect on 01 July 2007

The 39 articles of UCP 600 are a comprehensive and practical working aid to bankers, lawyers, importers, and exporters, transport executives, educators, and everyone involved in letter of credit transactions worldwide.

### ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)

#### Foreword

This revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (commonly called "UCP") is the sixth revision of the rules since they were first promulgated in 1933. It is the fruit of more than three years of work by the International Chamber of Commerce's (ICC) Commission on Banking Technique and Practice.

ICC, which was established in 1919, had as its primary objective facilitating the flow of international trade at a time when nationalism and protectionism posed serious threats to the world trading system. It was in that spirit that the UCP were first introduced - to alleviate the confusion caused by individual countries' promoting their own national rules on letter of credit practice. The objective, since attained, was to create a set of contractual rules that would establish uniformity in that practice, so that practitioners would not have to cope with a plethora of often conflicting national regulations. The universal acceptance of the UCP by practitioners in countries with widely divergent economic and judicial systems is a testament to the rules' success.

It is important to recall that the UCP represent the work of a private international organization, not a governmental body. Since its inception, ICC has insisted on the central role of self-regulation in business practice. These rules, formulated entirely by experts in the private sector, have validated that approach. The UCP remain the most successful set of private rules for trade ever developed.

A range of individuals and groups contributed to the current revision, which is entitled UCP 600. These include the UCP Drafting Group, which sifted through more than 5000 individual comments before arriving at this consensus text; the UCP Consulting Group, consisting of members from more than 25 countries, which served as the advisory body reacting to and proposing changes to the various drafts; the more than 400 members of the ICC Commission on Banking Technique and Practice who made pertinent suggestions for changes in the text; and ICC national committees worldwide which took an active role in consolidating comments from their members. ICC also expresses its gratitude to practitioners in the transport and insurance industries, whose perceptive suggestions honed the final draft.

Guy Sebban  
Secretary General  
International Chamber of Commerce

#### Introduction

In May 2003, the International Chamber of Commerce authorized the ICC Commission on Banking Technique and Practice (Banking Commission) to begin a revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication 500.

As with other revisions, the general objective was to address developments in the banking, transport and insurance industries. Additionally, there was a need to look at the language and style used in the UCP to remove wording that could lead to inconsistent application and interpretation.

When work on the revision started, a number of global surveys indicated that, because of discrepancies, approximately 70% of documents presented under letters of credit were being rejected on first presentation. This obviously had, and continues to have, a negative effect on the letter of credit being seen as a means of payment and, if unchecked, could have serious implications for maintaining or increasing its market share as a recognized means of settlement in international trade. The introduction by banks of a discrepancy fee has highlighted the importance of this issue, especially when the underlying discrepancies have been found to be dubious or unsound. Whilst the number of cases involving litigation has not grown during the lifetime of UCP 500, the introduction of the ICC's Documentary Credit Dispute Resolution Expertise Rules (DOCDEX) in October 1997 (subsequently revised in March 2002) has resulted in more than 60 cases being decided.

To address these and other concerns, the Banking Commission established a Drafting Group to revise UCP 500. It was also decided to create a second group, known as the Consulting Group, to review and advise on early drafts submitted by the Drafting Group. The Consulting Group, made up of over 40 individuals from 26 countries, consisted of banking and transport industry experts. Ably co-chaired by John Turnbull, Deputy General Manager, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London and Carlo Di Ninni, Adviser, Italian Bankers Association, Rome, the Consulting Group provided valuable input to the Drafting Group prior to release of draft texts to ICC national committees.

The Drafting Group began the review process by analyzing the content of the official Opinions issued by the Banking Commission under UCP 500. Some 500 Opinions were reviewed to assess whether the issues involved warranted a change in, an addition to or a deletion of any UCP article. In addition, consideration was given to the content of the four Position Papers issued by the Commission in September 1994, the two Decisions issued by the Commission (concerning the introduction of the euro and the determination of what constituted an original document under UCP 500 sub-article 20(b) and the decisions issued in DOCDEX cases.

During the revision process, notice was taken of the considerable work that had been completed in creating the International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits (ISBP), ICC Publication 645. This publication has evolved into a necessary companion to the UCP for determining compliance of documents with the terms of letters of credit. It is the expectation of the Drafting Group and the Banking Commission that the application of the principles contained in the ISBP, including subsequent revisions thereof, will continue during the time UCP 600 is in force. At the time UCP 600 is implemented, there will be an updated version of the ISBP to bring its contents in line with the substance and style of the new rules.

The four Position Papers issued in September 1994 were issued subject to their application under UCP 500; therefore, they will not be applicable under UCP 600. The essence of the Decision covering the determination of an original document has been incorporated into the text of UCP 600. The outcome of the DOCDEX cases were invariably based on existing ICC Banking Commission Opinions and therefore contained no specific issues that required addressing in these rules.

One of the structural changes to the UCP is the introduction of articles covering definitions (article 2) and interpretations (article 3). In providing definitions of roles played by banks and the meaning of specific terms and events, UCP 600 avoids the necessity of repetitive text to explain their interpretation and application. Similarly, the article covering interpretations aims to take the ambiguity out of vague or unclear language that appears in letters of credit and to provide a definitive elucidation of other characteristics of the UCP or the credit.

During the course of the last three years, ICC national committees were canvassed on a range of issues to determine their preferences on alternative texts submitted by the Drafting Group. The results of this exercise and the considerable input from national committees on individual items in the text is reflected in the content of UCP 600. The Drafting Group considered, not only the current practice relative to the documentary credit, but also tried to envisage the future evolution of that practice.

This revision of the UCP represents the culmination of over three years of extensive analysis, review, debate and compromise amongst the various members of the Drafting Group, the members of the Banking Commission and the respective ICC national committees. Valuable comment has also been received from the ICC Commission on Transport and Logistics, the Commission on Commercial Law and Practice and the Committee on Insurance.

It is not appropriate for this publication to provide an explanation as to why an article has been worded in such a way or what is intended by its incorporation into the rules. For those interested in understanding the rationale and interpretation of the articles of UCP 600, this information will be found in the Commentary to the rules, ICC Publication 601, which represents the Drafting Group's views.

On behalf of the Drafting Group I would like to extend our deep appreciation to the members of the Consulting Group, ICC national committees and members of the Banking Commission for their professional comments and their constructive participation in this process.

Special thanks are due to the members of the Drafting Group and their institutions, who are listed below in alphabetical order.

Nicole Keller - Vice President, Service International Products, Dresdner Bank AG, Frankfurt, Germany;  
Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Laurence Kooy – Legal Adviser, BNP Paribas, Paris, France; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice.

Katja Lehr – Business Manager, Trade Services Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium, then Vice President, Membership Representation, International Financial Services Association, New Jersey, USA; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Ole Malmqvist – Vice President, Danske Bank, Copenhagen, Denmark; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Paul Miserez – Head of Trade Finance Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

René Mueller – Director, Credit Suisse, Zurich, Switzerland; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Chee Seng Soh – Consultant, Association of Banks in Singapore, Singapore; Representative to the ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Dan Taylor – President and CEO, International Financial Services Association., New Jersey USA; Vice Chairman, ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Alexander Zelenov – Director, Vnesheconombank, Moscow, Russia; Vice Chairman, ICC Commission on Banking Technique and Practice;

Ron Katz – Policy Manager, ICC Commission on Banking Technique and Practice, International Chamber of Commerce, Paris, France.

The undersigned had the pleasure of chairing the Drafting Group.

It was through the generous giving of their knowledge, time and energy that this revision was accomplished so successfully. As Chair of the Drafting Group, I would like to extend to them and to their institutions my gratitude for their contribution, for a job well done and for their friendship. I would also like to extend my sincere thanks to the management of ABN AMRO Bank N.V., for their understanding, patience and support during the course of this revision process.

Gary Collyer  
Corporate Director,  
ABN AMRO Bank N.V., London, England  
and Technical Adviser to the ICC Commission on Banking Technique and Practice  
November 2006

## UCP 600 - Article 1

### Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 ("UCP") are rules that apply to any documentary credit ("credit") (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.

## UCP 600 - Article 2

### Definitions

For the purpose of these rules:

**Advising bank** means the bank that advises the credit at the request of the issuing bank.

**Applicant** means the party on whose request the credit is issued.

**Banking day** means a day on which a bank is regularly open at the place at which an act subject to these rules is to be performed.

**Beneficiary** means the party in whose favour a credit is issued.

**Complying presentation** means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.

**Confirmation** means a definite undertaking of the confirming bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation.

**Confirming bank** means the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank's authorization or request.

**Credit** means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation.

**Honour** means:

a. to pay at sight if the credit is available by sight payment.

b. to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment.

c. to accept a bill of exchange ("draft") drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.

**Issuing bank** means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf.

**Negotiation** means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.

**Nominated Bank** means the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank.

**Presentation** means either the delivery of documents under a credit to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered.

**Presenter** means a beneficiary, bank or other party that makes a presentation.

### UCP 600 - Article 3

#### Interpretations

For the purpose of these rules:

Where applicable, words in the singular include the plural and in the plural include the singular.

A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect.

A document may be signed by handwriting, facsimile signature, perforated signature, stamp, symbol or any other mechanical or electronic method of authentication.

A requirement for a document to be legalized, visaed, certified or similar will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on the document which appears to satisfy that requirement.

Branches of a bank in different countries are considered to be separate banks.

Terms such as "first class", "well known", "qualified", "independent", "official", "competent" or "local" used to describe the issuer of a document allow any issuer except the beneficiary to issue that document.

Unless required to be used in a document, words such as "prompt", "immediately" or "as soon as possible" will be disregarded.

The expression "on or about" or similar will be interpreted as a stipulation that an event is to occur during a period of five calendar days before until five calendar days after the specified date, both start and end dates included.

The words "to", "until", "till", "from" and "between" when used to determine a period of shipment include the date or dates mentioned, and the words "before" and "after" exclude the date mentioned.

The words "from" and "after" when used to determine a maturity date exclude the date mentioned.

The terms "first half" and "second half" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th and the 16th to the last day of the month, all dates inclusive.

The terms "beginning", "middle" and "end" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th and the 21st to the last day of the month, all dates inclusive.

### UCP 600 - Article 4

#### Credits v. Contracts

a. A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary.

A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank.

b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like.

### UCP 600 - Article 5

#### Documents v. Goods, Services or Performance

Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.



## UCP 600 - Article 6

### Availability, Expiry Date and Place for Presentation

- a. A credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. A credit available with a nominated bank is also available with the issuing bank.
- b. A credit must state whether it is available by sight payment, deferred payment, acceptance or negotiation.
- c. A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant.
- d.
- i. A credit must state an expiry date for presentation. An expiry date stated for honour or negotiation will be deemed to be an expiry date for presentation.
- ii. The place of the bank with which the credit is available is the place for presentation. The place for presentation under a credit available with any bank is that of any bank. A place for presentation other than that of the issuing bank is in addition to the place of the issuing bank.
- e. Except as provided in sub-article 29 (a), a presentation by or on behalf of the beneficiary must be made on or before the expiry date.

## UCP 600 - Article 7

### Issuing Bank Undertaking

- a. Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available by:
  - i. sight payment, deferred payment or acceptance with the issuing bank;
  - ii. sight payment with a nominated bank and that nominated bank does not pay;
  - iii. deferred payment with a nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;
  - iv. acceptance with a nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;
  - v. negotiation with a nominated bank and that nominated bank does not negotiate.
- b. An issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issues the credit.
- c. An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank's undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank's undertaking to the beneficiary.

## UCP 600 - Article 8

### Confirming Bank Undertaking

- a. Provided that the stipulated documents are presented to the confirming bank or to any other nominated bank and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must:
  - i. honour, if the credit is available by
    - a. sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank;

- b. sight payment with another nominated bank and that nominated bank does not pay;
  - c. deferred payment with another nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at maturity;
  - d. acceptance with another nominated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on it or, having accepted a draft drawn on it, does not pay at maturity;
  - e. negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate.
- ii. negotiate, without recourse, if the credit is available by negotiation with the confirming bank.

b. A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to the credit.

c. A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank's undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank's undertaking to the beneficiary.

d. If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation.

#### UCP 600 - Article 9

##### Advising of Credits and Amendments

a. A credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an advising bank. An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or negotiate.

b. By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.

c. An advising bank may utilize the services of another bank ("second advising bank") to advise the credit and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the advice it has received and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received.

d. A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment thereto.

e. If a bank is requested to advise a credit or amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received.

f. If a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received. If the advising bank or second advising bank elects nonetheless to advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice.

#### UCP 600 - Article 10

##### Amendments

a. Except as otherwise provided by article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any, and the beneficiary.

b. An issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment. A confirming bank may extend its confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment. A confirming bank may, however, choose to advise an amendment without extending its confirmation and, if so, it must inform the issuing bank without delay and inform the beneficiary in its advice.

c. The terms and conditions of the original credit (or a credit incorporating previously accepted amendments) will remain in force for the beneficiary until the beneficiary communicates its acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment. The beneficiary should give notification of acceptance or rejection of an amendment. If the beneficiary fails to give such notification, a presentation that complies with the credit and to any not yet accepted amendment will be deemed to be notification of acceptance by the beneficiary of such amendment. As of that moment the credit will be amended.

d. A bank that advises an amendment should inform the bank from which it received the amendment of any notification of acceptance or rejection.

e. Partial acceptance of an amendment is not allowed and will be deemed to be notification of rejection of the amendment.

f. A provision in an amendment to the effect that the amendment shall enter into force unless rejected by the beneficiary within a certain time shall be disregarded.

#### **UCP 600 - Article 11**

##### **Teletransmitted and Pre-Advised Credits and Amendments**

a. An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded.

If a teletransmission states "full details to follow" (or words of similar effect), or states that the mail confirmation is to be the operative credit or amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative credit or amendment. The issuing bank must then issue the operative credit or amendment without delay in terms not inconsistent with the teletransmission.

b. A preliminary advice of the issuance of a credit or amendment ("pre-advice") shall only be sent if the issuing bank is prepared to issue the operative credit or amendment. An issuing bank that sends a pre-advice is irrevocably committed to issue the operative credit or amendment, without delay, in terms not inconsistent with the pre-advice.

#### **UCP 600 - Article 12**

##### **Nomination**

a. Unless a nominated bank is the confirming bank, an authorization to honour or negotiate does not impose any obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that nominated bank and so communicated to the beneficiary.

b. By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.

c. Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated bank that is not a confirming bank does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or negotiation.

#### **UCP 600 - Article 13**

##### **Bank-to-Bank Reimbursement Arrangements**

a. If a credit states that reimbursement is to be obtained by a nominated bank ("claiming bank") claiming on another party ("reimbursing bank"), the credit must state if the reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements in effect on the date of issuance of the credit.

b. If a credit does not state that reimbursement is subject to the ICC rules for bank-to-bank reimbursements, the following apply:

i. An issuing bank must provide a reimbursing bank with a reimbursement authorization that conforms with the availability stated in the credit. The reimbursement authorization should not be subject to an expiry date.

ii. A claiming bank shall not be required to supply a reimbursing bank with a certificate of compliance with the terms and conditions of the credit.

iii. An issuing bank will be responsible for any loss of interest, together with any expenses incurred, if reimbursement is not provided on first demand by a reimbursing bank in accordance with the terms and conditions of the credit.

iv. A reimbursing bank's charges are for the account of the issuing bank. However, if the charges are for the account of the beneficiary, it is the responsibility of an issuing bank to so indicate in the credit and in the reimbursement authorization. If a reimbursing bank's charges are for the account of the beneficiary, they shall be deducted from the amount due to a claiming bank when reimbursement is made. If no reimbursement is made, the reimbursing bank's charges remain the obligation of the issuing bank.

c. An issuing bank is not relieved of any of its obligations to provide reimbursement if reimbursement is not made by a reimbursing bank on first demand.

#### **UCP 600 - Article 14**

##### **Standard for Examination of Documents**

a. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.

b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank shall each have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying. This period is not curtailed or otherwise affected by the occurrence on or after the date of presentation of any expiry date or last day for presentation.

c. A presentation including one or more original transport documents subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25 must be made by or on behalf of the beneficiary not later than 21 calendar days after the date of shipment as described in these rules, but in any event not later than the expiry date of the credit.

d. Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.

e. In documents other than the commercial invoice, the description of the goods, services or performance, if stated, may be in general terms not conflicting with their description in the credit.

f. If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfill the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).

g. A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter.

h. If a credit contains a condition without stipulating the document to indicate compliance with the condition, banks will deem such condition as not stated and will disregard it.

i. A document may be dated prior to the issuance date of the credit, but must not be dated later than its date of presentation.

j. When the addresses of the beneficiary and the applicant appear in any stipulated document, they need not be the same as those stated in the credit or in any other stipulated document, but must be within the same country as the respective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email

and the like) stated as part of the beneficiary's and the applicant's address will be disregarded. However, when the address and contact details of the applicant appear as part of the consignee or notify party details on a transport document subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25, they must be as stated in the credit.

k. The shipper or consignor of the goods indicated on any document need not be the beneficiary of the credit.

i. A transport document may be issued by any party other than a carrier, owner, master or charterer provided that the transport document meets the requirements of articles 19, 20, 21, 22, 23 or 24 of these rules.

#### **UCP 600 - Article 15**

##### Complying Presentation

- a. When an issuing bank determines that a presentation is complying, it must honour.
- b. When a confirming bank determines that a presentation is complying, it must honour or negotiate and forward the documents to the issuing bank.
- c. When a nominated bank determines that a presentation is complying and honours or negotiates, it must forward the documents to the confirming bank or issuing bank.

#### **UCP 600 - Article 16**

##### Discrepant Documents, Waiver and Notice

- a. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate.
- b. When an issuing bank determines that a presentation does not comply, it may in its sole judgement approach the applicant for a waiver of the discrepancies. This does not, however, extend the period mentioned in sub-article 14 (b).
- c. When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter.

The notice must state:

- i. that the bank is refusing to honour or negotiate; and
  - ii. each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and
  - iii.
    - a) that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or
    - b) that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver; or
    - c) that the bank is returning the documents; or
    - d) that the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter.
- d. The notice required in sub-article 16 (c) must be given by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means no later than the close of the fifth banking day following the day of presentation.
- e. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may, after providing notice required by sub-article 16 (c) (iii) (a) or (b), return the documents to the presenter at any time.

f. If an issuing bank or a confirming bank fails to act in accordance with the provisions of this article, it shall be precluded from claiming that the documents do not constitute a complying presentation.

g. When an issuing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honour or negotiate and has given notice to that effect in accordance with this article, it shall then be entitled to claim a refund, with interest, of any reimbursement made.

#### **UCP 600 - Article 17**

##### **Original Documents and Copies**

- a. At least one original of each document stipulated in the credit must be presented.
- b. A bank shall treat as an original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indicates that it is not an original.
- c. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:
  - i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer's hand; or
  - ii. appears to be on the document issuer's original stationery; or
  - iii. states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented.
- d. If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted.
- e. If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as "in duplicate", "in two fold" or "in two copies", this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise.

#### **UCP 600 - Article 18**

##### **Commercial Invoice**

- a. A commercial invoice:
  - i. must appear to have been issued by the beneficiary (except as provided in article 38);
  - ii. must be made out in the name of the applicant (except as provided in sub-article 38 (g));
  - iii. must be made out in the same currency as the credit; and
  - iv. need not be signed.
- b. A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank may accept a commercial invoice issued for an amount in excess of the amount permitted by the credit, and its decision will be binding upon all parties, provided the bank in question has not honoured or negotiated for an amount in excess of that permitted by the credit.
- c. The description of the goods, services or performance in a commercial invoice must correspond with that appearing in the credit.

#### **UCP 600 - Article 19**

##### **Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport**

- a. A transport document covering at least two different modes of transport (multimodal or combined transport document), however named, must appear to:
  - i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit, by:

- pre-printed wording, or
- a stamp or notation indicating the date on which the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board.

The date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of dispatch, taking in charge or shipped on board, and the date of shipment. However, if the transport document indicates, by stamp or notation, a date of dispatch, taking in charge or shipped on board, this date will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate the place of dispatch, taking in charge or shipment and the place of final destination stated in the credit, even if:

a. the transport document states, in addition, a different place of dispatch, taking in charge or shipment or place of final destination,

or

b. the transport document contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the vessel, port of loading or port of discharge.

iv. be the sole original transport document or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the transport document.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back transport document). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance (whether or not in different modes of transport) during the carriage from the place of dispatch, taking in charge or shipment to the place of final destination stated in the credit.

c.

i. A transport document may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii. A transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

## UCP 600 - Article 20

### Bill of Lading

a. A bill of lading, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contains the indication "intended vessel" or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If the bill of lading does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of the vessel is required. This provision applies even when loading on board or shipment on a named vessel is indicated by pre-printed wording on the bill of lading.

iv. be the sole original bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the bill of lading.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back bill of lading). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c.

i. A bill of lading may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same bill of lading.

ii. A bill of lading indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or LASH barge as evidenced by the bill of lading.

d. Clauses in a bill of lading stating that the carrier reserves the right to tranship will be disregarded.

### **UCP 600 - Article 21**

#### **Non-Negotiable Sea Waybill**

a. A non-negotiable sea waybill, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:



- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of the carrier, master or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for or on behalf of the master.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or

- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the non-negotiable sea waybill will be deemed to be the date of shipment unless the non-negotiable sea waybill contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the non-negotiable sea waybill contains the indication "intended vessel" or similar qualification in relation to the name of the vessel, an on board notation indicating the date of shipment and the name of the actual vessel is required.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

If the non-negotiable sea waybill does not indicate the port of loading stated in the credit as the port of loading, or if it contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading, an on board notation indicating the port of loading as stated in the credit, the date of shipment and the name of the vessel is required. This provision applies even when loading on board or shipment on a named vessel is indicated by pre-printed wording on the non-negotiable sea waybill.

iv. be the sole original non-negotiable sea waybill or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the non-negotiable sea waybill.

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage (short form or blank back non-negotiable sea waybill). Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

vi. contain no indication that it is subject to a charter party.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one vessel and reloading to another vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated in the credit.

c.

i. A non-negotiable sea waybill may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same non-negotiable sea waybill.

ii. A non-negotiable sea waybill indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment, if the goods have been shipped in a container, trailer or LASH barge as evidenced by the non-negotiable sea waybill.

d. Clauses in a non-negotiable sea waybill stating that the carrier reserves the right to tranship will be disregarded.

## **UCP 600 - Article 22**

### **Charter Party Bill of Lading**

a. A bill of lading, however named, containing an indication that it is subject to a charter party (charter party bill of lading), must appear to:

i. be signed by:

- the master or a named agent for or on behalf of the master, or
- the owner or a named agent for or on behalf of the owner, or
- the charterer or a named agent for or on behalf of the charterer.

Any signature by the master, owner, charterer or agent must be identified as that of the master, owner, charterer or agent.

Any signature by an agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the master, owner or charterer.

An agent signing for or on behalf of the owner or charterer must indicate the name of the owner or charterer.

ii. indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

- pre-printed wording, or
- an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.

The date of issuance of the charter party bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the charter party bill of lading contains an on board notation indicating the date of shipment, in which case the date stated in the on board notation will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated in the credit. The port of discharge may also be shown as a range of ports or a geographical area, as stated in the credit.

iv. be the sole original charter party bill of lading or, if issued in more than one original, be the full set as indicated on the charter party bill of lading.

b. A bank will not examine charter party contracts, even if they are required to be presented by the terms of the credit.

### **UCP 600 - Article 23**

#### **Air Transport Document**

a. An air transport document, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and be signed by:

- the carrier, or
- a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature by an agent must indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier.

ii. indicate that the goods have been accepted for carriage.

iii. indicate the date of issuance. This date will be deemed to be the date of shipment unless the air transport document contains a specific notation of the actual date of shipment, in which case the date stated in the notation will be deemed to be the date of shipment.

Any other information appearing on the air transport document relative to the flight number and date will not be considered in determining the date of shipment.

iv. indicate the airport of departure and the airport of destination stated in the credit.

v. be the original for consignor or shipper, even if the credit stipulates a full set of originals.

vi. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage. Contents of terms and conditions of carriage will not be examined.

b. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one aircraft and reloading to another aircraft during the carriage from the airport of departure to the airport of destination stated in the credit.

c.

i. An air transport document may indicate that the goods will or may be transhipped, provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport document.

ii. An air transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

#### UCP 600 - Article 24

##### Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents

a. A road, rail or inland waterway transport document, however named, must appear to:

i. indicate the name of the carrier and:

- be signed by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or

- indicate receipt of the goods by signature, stamp or notation by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the carrier or agent must be identified as that of the carrier or agent.

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the agent must indicate that the agent has signed or acted for or on behalf of the carrier.

If a rail transport document does not identify the carrier, any signature or stamp of the railway company will be accepted as evidence of the document being signed by the carrier.

ii. indicate the date of shipment or the date the goods have been received for shipment, dispatch or carriage at the place stated in the credit. Unless the transport document contains a dated reception stamp, an indication of the date of receipt or a date of shipment, the date of issuance of the transport document will be deemed to be the date of shipment.

iii. indicate the place of shipment and the place of destination stated in the credit.

b.

i. A road transport document must appear to be the original for consignor or shipper or bear no marking indicating for whom the document has been prepared.

ii. A rail transport document marked "duplicate" will be accepted as an original.

iii. A rail or inland waterway transport document will be accepted as an original whether marked as an original or not.

c. In the absence of an indication on the transport document as to the number of originals issued, the number presented will be deemed to constitute a full set.

d. For the purpose of this article, transshipment means unloading from one means of conveyance and reloading to another means of conveyance, within the same mode of transport, during the carriage from the place of shipment, dispatch or carriage to the place of destination stated in the credit.

e.

i. A road, rail or inland waterway transport document may indicate that the goods will or may be transhipped provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document.

ii. A road, rail or inland waterway transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibits transshipment.

#### **UCP 600 - Article 25**

##### **Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting**

a. A courier receipt, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to:

i. Indicate the name of the courier service and be stamped or signed by the named courier service at the place from which the credit states the goods are to be shipped; and

ii. Indicate a date of pick-up or of receipt or wording to this effect. This date will be deemed to be the date of shipment.

b. A requirement that courier charges are to be paid or prepaid may be satisfied by a transport document issued by a courier service evidencing that courier charges are for the account of a party other than the consignee.

c. A post receipt or certificate of posting, however named, evidencing receipt of goods for transport, must appear to be stamped or signed and dated at the place from which the credit states the goods are to be shipped. This date will be deemed to be the date of shipment.

#### **UCP 600 - Article 26**

##### **On Deck\*, "Shipper's Load and Count", "Said by Shipper to Contain" and Charges Additional to Freight**

a. A transport document must not indicate that the goods are or will be loaded on deck. A clause on a transport document stating that the goods may be loaded on deck is acceptable.

b. A transport document bearing a clause such as "shipper's load and count" and "said by shipper to contain" is acceptable.

c. A transport document may bear a reference, by stamp or otherwise, to charges additional to the freight.

#### **UCP 600 - Article 27**

##### **Clean Transport Document**

A bank will only accept a clean transport document. A clean transport document is one bearing no clause or notation expressly declaring a defective condition of the goods or their packaging. The word "clean" need not appear on a transport document, even if a credit has a requirement for that transport document to be "clean on board".

#### **UCP 600 - Article 28**

##### **Insurance Document and Coverage**

a. An insurance document, such as an insurance policy, an insurance certificate or a declaration under an open cover, must appear to be issued and signed by an insurance company, an underwriter or their agents or their proxies.

Any signature by an agent or proxy must indicate whether the agent or proxy has signed for or on behalf of the insurance company or underwriter.

b. When the insurance document indicates that it has been issued in more than one original, all originals must be presented.

c. Cover notes will not be accepted.

d. An insurance policy is acceptable in lieu of an insurance certificate or a declaration under an open cover.

e. The date of the insurance document must be no later than the date of shipment, unless it appears from the insurance document that the cover is effective from a date not later than the date of shipment.

f.

i. The insurance document must indicate the amount of insurance coverage and be in the same currency as the credit.

ii. A requirement in the credit for insurance coverage to be for a percentage of the value of the goods, of the invoice value or similar is deemed to be the minimum amount of coverage required.

If there is no indication in the credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least 110% of the CIF or CIP value of the goods.

When the CIF or CIP value cannot be determined from the documents, the amount of insurance coverage must be calculated on the basis of the amount for which honour or negotiation is requested or the gross value of the goods as shown on the invoice, whichever is greater.

iii. The insurance document must indicate that risks are covered at least between the place of taking in charge or shipment and the place of discharge or final destination as stated in the credit.

g. A credit should state the type of insurance required and, if any, the additional risks to be covered. An insurance document will be accepted without regard to any risks that are not covered if the credit uses imprecise terms such as "usual risks" or "customary risks".

h. When a credit requires insurance against "all risks" and an insurance document is presented containing any "all risks" notation or clause, whether or not bearing the heading "all risks", the insurance document will be accepted without regard to any risks stated to be excluded.

i. An insurance document may contain reference to any exclusion clause.

j. An insurance document may indicate that the cover is subject to a franchise or excess (deductible).

#### **UCP 600 - Article 29**

a. If the expiry date of a credit or the last day for presentation falls on a day when the bank to which presentation is to be made is closed for reasons other than those referred to in article 36, the expiry date or the last day for presentation, as the case may be, will be extended to the first following banking day.

b. If presentation is made on the first following banking day, a nominated bank must provide the issuing bank or confirming bank with a statement on its covering schedule that the presentation was made within the time limits extended in accordance with sub-article 29 (a).

c. The latest date for shipment will not be extended as a result of sub-article 29 (a).

#### **UCP 600 - Article 30**

**Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices**

a. The words "about" or "approximately" used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be construed as allowing a tolerance not to exceed 10% more or 10% less than the amount, the quantity or the unit price to which they refer.

b. A tolerance not to exceed 5% more or 5% less than the quantity of the goods is allowed, provided the credit does not state the quantity in terms of a stipulated number of packing units or individual items and the total amount of the drawings does not exceed the amount of the credit.

c. Even when partial shipments are not allowed, a tolerance not to exceed 5% less than the amount of the credit is allowed, provided that the quantity of the goods, if stated in the credit, is shipped in full and a unit price, if stated in the credit, is not reduced or that sub-article 30 (b) is not applicable. This tolerance does not apply when the credit stipulates a specific tolerance or uses the expressions referred to in sub-article 30 (a).

#### **UCP 600 - Article 31**

##### **Partial Drawings or Shipments**

a. Partial drawings or shipments are allowed.

b. A presentation consisting of more than one set of transport documents evidencing shipment commencing on the same means of conveyance and for the same journey, provided they indicate the same destination, will not be regarded as covering a partial shipment, even if they indicate different dates of shipment or different ports of loading, places of taking in charge or dispatch. If the presentation consists of more than one set of transport documents, the latest date of shipment as evidenced on any of the sets of transport documents will be regarded as the date of shipment.

A presentation consisting of one or more sets of transport documents evidencing shipment on more than one means of conveyance within the same mode of transport will be regarded as covering a partial shipment, even if the means of conveyance leave on the same day for the same destination.

c. A presentation consisting of more than one courier receipt, post receipt or certificate of posting will not be regarded as a partial shipment if the courier receipts, post receipts or certificates of posting appear to have been stamped or signed by the same courier or postal service at the same place and date and for the same destination.

#### **UCP 600 - Article 32**

##### **Instalment Drawings or Shipments**

If a drawing or shipment by instalments within given periods is stipulated in the credit and any instalment is not drawn or shipped within the period allowed for that instalment, the credit ceases to be available for that and any subsequent instalment.

#### **UCP 600 - Article 33**

##### **Hours of Presentation**

A bank has no obligation to accept a presentation outside of its banking hours.

#### **UCP 600 - Article 34**

##### **Disclaimer on Effectiveness of Documents**

A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.

#### **UCP 600 - Article 35**

##### **Disclaimer on Transmission and Translation**

Transferring bank means a nominated bank that transfers the credit or, in a credit available with any bank, a bank that is specifically authorized by the issuing bank to transfer and that transfers the credit. An issuing bank may be a transferring bank.

Transferred credit means a credit that has been made available by the transferring bank to a second beneficiary.

c. Unless otherwise agreed at the time of transfer, all charges (such as commissions, fees, costs or expenses) incurred in respect of a transfer must be paid by the first beneficiary.

d. A credit may be transferred in part to more than one second beneficiary provided partial drawings or shipments are allowed.

A transferred credit cannot be transferred at the request of a second beneficiary to any subsequent beneficiary. The first beneficiary is not considered to be a subsequent beneficiary.

e. Any request for transfer must indicate if and under what conditions amendments may be advised to the second beneficiary. The transferred credit must clearly indicate those conditions.

f. If a credit is transferred to more than one second beneficiary, rejection of an amendment by one or more second beneficiary does not invalidate the acceptance by any other second beneficiary, with respect to which the transferred credit will be amended accordingly. For any second beneficiary that rejected the amendment, the transferred credit will remain unamended.

g. The transferred credit must accurately reflect the terms and conditions of the credit, including confirmation, if any, with the exception of:

- the amount of the credit,
- any unit price stated therein,
- the expiry date,
- the period for presentation, or
- the latest shipment date or given period for shipment,

any or all of which may be reduced or curtailed.

The percentage for which insurance cover must be effected may be increased to provide the amount of cover stipulated in the credit or these articles.

The name of the first beneficiary may be substituted for that of the applicant in the credit.

If the name of the applicant is specifically required by the credit to appear in any document other than the invoice, such requirement must be reflected in the transferred credit.

h. The first beneficiary has the right to substitute its own invoice and draft, if any, for those of a second beneficiary for an amount not in excess of that stipulated in the credit, and upon such substitution the first beneficiary can draw under the credit for the difference, if any, between its invoice and the invoice of a second beneficiary.

i. If the first beneficiary is to present its own invoice and draft, if any, but fails to do so on first demand, or if the invoices presented by the first beneficiary create discrepancies that did not exist in the presentation made by the second beneficiary and the first beneficiary fails to correct them on first demand, the transferring bank has the right to present the documents as received from the second beneficiary to the issuing bank, without further responsibility to the first beneficiary.

j. The first beneficiary may, in its request for transfer, indicate that honour or negotiation is to be effected to a second beneficiary at the place to which the credit has been transferred, up to and including the expiry date of the credit. This is without prejudice to the right of the first beneficiary in accordance with sub-article 38 (h).

k. Presentation of documents by or on behalf of a second beneficiary must be made to the transferring bank.

### **UCP 600 - Article 39**

#### **Assignment of Proceeds**

The fact that a credit is not stated to be transferable shall not affect the right of the beneficiary to assign any proceeds to which it may be or may become entitled under the credit, in accordance with the provisions of applicable law. This article relates only to the assignment of proceeds and not to the assignment of the right to perform under the credit.

